

**PEMBAGIAN WARIS KAKEK DAN SAUDARA
MENURUT *MUHAMMAD 'ALI AL-ŞĀBUNĪ*
(Analisis Kepastian Hukum Dalam Hukum Islam yang
Berlaku di Indonesia)**



Oleh:
Ibnu Habil
NIM.: 20913023

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

**PEMBAGIAN WARIS KAKEK DAN SAUDARA
MENURUT *MUHAMMAD 'ALI AL-ŞĀBUNĪ*
(Analisis Kepastian Hukum Dalam Hukum Islam yang
Berlaku di Indonesia)**



Oleh:
Ibnu Habil

Pembimbing:
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.SI

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Habil

NIM : 20913023

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : PEMBAGIAN WARIS KAKEK DAN SAUDARA
MENURUT *MUHAMMAD 'ALIAS-SABUNIY*
(Analisis Kepastian Hukum Dalam Hukum Islam yang
Berlaku di Indonesia)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-pagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Mei 2024

Yang menyatakan,



Ibnu Habil



PENGESAHAN

Nomor: 62/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/VI/2024

Tesis berjudul : **PEMBAGIAN WARIS KAKEK DAN SAUDARA MENURUT MUHAMMAD 'ALI AL-ŞABUNI (Analisis Kepastian Hukum dalam Hukum Islam yang Berlaku di Indonesia)**

Ditulis oleh : Ibnu Habil

N. I. M. : 20913023

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)



Yogyakarta, 11 Juni 2024

Retua,

M. Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Ibnu Habil
Tempat/tgl lahir : Selong, 14 Januari 1998
N. I. M. : 20913023
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PEMBAGIAN WARIS KAKEK DAN SAUDARA
MENURUT MUHAMMAD 'ALI AL-ŞABUNI (Analisis
Kepastian Hukum dalam Hukum Islam yang Berlaku di
Indonesia)**

Ketua : Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. ()

Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. ()

Penguji : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag. ()

Penguji : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag ()

Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 7 Juni 2024

Pukul : 12.30 - 13.30

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

NOTA DINAS

Nomor: 59/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/VI/2024

TESIS berjudul : **PEMBAGIAN WARIS KAKEK DAN SAUDARA
MENURUT MUHAMMAD 'ALIY AŞ-ŞABUNIY (Analisis
Kepastian Hukum Dalam Hukum Islam Yang Berlaku di
Indonesia)**

Ditulis oleh : Ibnu Habil

NIM : 20913023


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 3 Juni 2024

Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN

Judul : PEMBAGIAN WARIS KAKEK DAN SAUDARA
MENURUT *MUHAMMAD 'ALI AS-ŞABUNIY*
(Analisis Kepastian Hukum Dalam Hukum Islam Yang
Berlaku di Indonesia)
Nama : Ibnu Habil
NIM : 20913023
Konsentrasi : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 15 Mei 2024
Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.SI

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis panjatkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan tidak lupa teriring salawat beserta salam kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW makhluk yang paling mulia. Pada kesempatan ini, penulis ingin mempersembahkan tugas akhir ini kepada seluruh pihak yang berperan penting dan berpengaruh sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak dan Ibuku, H. Nursim dan Hj. Nurminah yang tercinta dan tersayang yang telah memberikan do'a terbaiknya untuk kelancaran studiku.
2. Kakakku, Zaibatul Andriani dan Izzudin Bukhori yang kuhormati atas dukungan morilnya sehingga studiku dapat terealisasi dengan baik.
3. Guru-guruku yang kumuliakan dan tak kulupakan seluruh jasanya.
4. Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.SI selaku dosen pembimbing, saya ucapkan terimakasih atas bimbingannya sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
5. Mia Ananda Fatimah yang selalu memberikanku motivasi dan kekuatan.
6. Seluruh keluargaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesanku.
7. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

MOTTO

...وَأَقْسَطُوا عَلَىٰ إِيَّانَ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“...dan berlaku adilah kamu, Allah sungguh suka kepada orang-orang yang berlaku adil.” (QS. al-Hujuraat [49]: 9)¹

¹ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, Cet. Ke-17. (Yogyakarta: UII Press, 2017) Q.S. al-Hujuraat: 9, hlm. 930.

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan

Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)

ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
‘ Aīn	ع	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-

ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
هـ	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—◌َ-----	<i>faḥah</i>	ditulis	a
—◌ِ-----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
-----◌ُ-	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faḥah + ya'mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسي	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya'mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawumati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥah</i> +ya'mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥah</i> +wawumati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

PEMBAGIAN WARIS KAKEK DAN SAUDARA MENURUT *MUHAMMAD 'ALIY AŞ-ŞABUNIY* (Analisis Kepastian Hukum Dalam Hukum Islam Yang Berlaku di Indonesia)

Ibnu Habil

NIM: 20913023

Kedudukan ahli waris antara kakek dan saudara menjadi topik bahasan menarik di kalangan para ulama. Dari beberapa tokoh Islam *Muhammad 'Alī Al-Şābūnī* adalah salah satu yang serius menggeluti persoalan waris. seperti dalam satu karyanya yang berjudul *Al Mawāriş fī Al-Syarī'atī Al-Islāmiyyah fī Daw Al-Kitab wa Al-Sunnah*. Sementara itu, Penyelesaian sengketa waris selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni hukum Islam di Indonesia, namun prakteknya dalam hukum yang berlaku belum ditemukan norma yang dapat menyelesaikan perdebatan sengketa waris antara kakek dan saudara. Untuk mengatasinya perlu upaya merumuskan norma hukum yang *ṣahīḥ* dan *rājih* yang memberikan kepastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian waris antara kakek dan saudara menurut *Muhammad 'Alī Al-Şābūnī* dalam kitab *Al Mawāriş fī Al-Syarī'atī Al-Islāmiyyah fī Daw Al-Kitab wa Al-Sunnah* dan untuk menjelaskan kepastian hukum pembagian waris antara kakek dan saudara dalam Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini berjenis bedah pustaka (*library research*) dengan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan pendapat *Al-Şābūnī* yang menjabarkan perbedaan diantara dua kelompok. Kelompok pertama menjadikan saudara terhalang oleh kakek sehingga mereka tidak memperoleh warisan apapun jika yang meninggal memiliki kakek. Sedangkan kelompok kedua meyakini bahwa saudara tidak terhalang oleh kakek karena baik kakek maupun saudara memiliki hubungan dengan mayit dengan perantara ayah dan *Al-Şābūnī* memilih pendapat kedua. Berkaca dari penjelasan tersebut kiranya dapat dipertimbangkan agar dapat dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan salah satunya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku yang bersengketa sehingga kepastian hukum dapat terjamin dan tentunya dapat memberikan rasa keadilan.

Kata Kunci: Ahli Waris Kakek-Saudara, Hukum Islam, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

THE DIVISION OF INHERITANCE BETWEEN GRANDFATHER AND BROTHER ACCORDING TO MUḤAMMAD 'ALIY AŞ-ŞABUNIY (Analysis of Legal Certainty in Islamic Law Applicable in Indonesia)

Ibnu Habil

NIM: 20913023

The rank of heirs between grandfather and brother has become an interesting topic of discussion among scholars. Among the Islamic scholars, *Muḥammad 'Alī Al-Şābūnī* is one of the most serious scholars on the issue of inheritance, as in his work entitled *Al Mawārīṣ fī Al-Syarī'atī Al-Islāmiyyah fī Ḍaw Al-Kitab wa Al-Sunnah*. Meanwhile, the settlement of inheritance disputes always refers to the applicable legislation, namely Islamic law in Indonesia, but in practice the applicable law has not found norms that can resolve the inheritance dispute between grandfather and brother. To overcome this, it is necessary to formulate legal norms that are *ṣaḥīḥ* and *rājiḥ* that provide legal certainty. The purpose of this study is to determine the division of inheritance between grandfather and brother according to *Muḥammad 'Alī Al-Şābūnī* in the book *Al Mawārīṣ fī Al-Syarī'atī Al-Islāmiyyah fī Ḍaw Al-Kitab wa Al-Sunnah* and to explain the legal certainty of the division of inheritance between grandfather and brother in the applicable Islamic Law in Indonesia. This research is a library research with descriptive method and normative juridical approach. The result of this study explains the opinion of *Al-Şābūnī* who described the difference between two groups. The first group considers the siblings to be blocked by the grandfather so that they do not receive any inheritance if the deceased has a grandfather. The second group believes that the brother is not prevented by the grandfather because both the grandfather and the brother have a relationship with the deceased through the father, and the *Al-Şābūnī* chose the second opinion. Reflecting on this explanation, it can be considered to be included in legislation, one of which is in the Compilation of Islamic Law (KHI) to provide legal certainty for the actors in dispute so that legal certainty can be guaranteed and of course can provide a sense of justice.

Keywords: Grandfather-Brother Heirs, Islamic Law, Legal Certainty.

May 16, 2024

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Rasa syukur selalu terpanjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "Pembagian Waris Kakek Dan Saudara Menurut *Muhammad 'Aliy Aş-Şabuniy* (Analisis Kepastian Hukum Dalam Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia)". Salawat serta salam juga tak lupa kita hantarkan kepada Nabi agung junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW.

Tesis ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata dua (S2) dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan tesis ini, dengan kerendahan hati penulis sangat menyadari bahwa proses penyusunan tesis ini bukan hanya dari kecerdasan dan kemampuan penulis semata, tetapi juga berkat bantuan dan dukungan dari seluruh pihak. Oleh karena itu, penulis berikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis berikan kepada:


1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T. M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan yang sama bagi seluruh mahasiswa, khususnya penulis untuk melanjutkan studi dan menambah ilmu serta wawasan di Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M. Kom I., Ph. D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.SI., selaku Dosen pembimbing tesis, terimakasih saya ucapkan atas bimbingan dan kesediaan yang telah beliau berikan kepada saya dalam proses penyelesaian tesis ini.
6. Kepada kedua orang tua saya yakni Bapak dan Ibu saya (Bapak H. Nursim dan Ibu Hj. Nurminah) yang selalu mendukung, mendoakan dan menyemangati saya dalam proses studi saya.
7. Seluruh Dosen Konsentrasi Hukum Islam yang telah memberikan Ilmunya serta berbagi pengalamannya yang menjadikan motivasi kepada seluruh mahasiswa.
8. Seluruh staff akademik Program Magister Studi Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis selama proses akademik.
9. Kakak saya (Zaibatul Andriani dan Izzudin Bukhori) yang selalu mendukung, mengarahkan, dan memotivasi saya sehingga studi saya dapat terselesaikan dengan baik.

10. Mia Ananda Fatimah yang selalu memberikan saya motivasi dan kekuatan serta selalu mengingatkan penyelesaian studi saya.
11. Kepada Keluarga Besar Magister Hukum Islam, Terimakasih juga atas cerita yang telah kalian berikan saya.

Yogyakarta, 15 Mei 2024

Penulis,



Ibnu Habil

DAFTAR ISI

PEMBAGIAN WARIS KAKEK DAN SAUDARA	i
PEMBAGIAN WARIS KAKEK DAN SAUDARA	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PEMBAGIAN WARIS KAKEK DAN SAUDARA	iii
PENGESAHAN	iv
TIM PENGUJI TESIS	v
NOTA DINAS	vi
PERSETUJUAN	vii
PEMBAGIAN WARIS KAKEK DAN SAUDARA	vii
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	11
1. Fokus Penelitian	11
2. Pertanyaan Penelitian	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
D. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI 15	
A. Kajian Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori	29
1. Hukum Waris	29
2. Hukum Islam yang Belaku di Indonesia	50
3. Asas Kepastian Hukum	70
BAB III METODE PENELITIAN	76
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	76
B. Sumber Data	77

C. Seleksi Sumber	77
D. Teknik Pengumpulan Data	78
E. Teknik Analisis Data	79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Hasil Penelitian	80
1. Biografi <i>Muhammad ‘Alī Al-Ṣābūnī</i>	80
2. Karya-Karya Muhammad ‘Aliy Aṣ-Ṣabuniy	84
3. Pandangan <i>Muhammad ‘Alī Al-Ṣābūnī</i> Terhadap Masalah Pembagian Waris Antara Kakek Dengan Saudara	95
B. Pembahasan dan Analisis Kepastian Hukum Pembagian Waris antara Kakek dan Saudara	105
BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pembagian waris di masyarakat sering dijumpai dengan perselisihan antar ahli waris, hal demikian tentunya dapat mengganggu keutuhan keluarga, namun pada kenyataannya di masyarakat sering diuji dengan hal yang sebenarnya remeh temeh.² Selain itu, terdapat berbagai tipikal dalam persengkataan waris di masyarakat salah satunya banyak di dominasi oleh sifat serakah, hal ini tentunya dapat menjadi pembuka pintu masuknya harta haram ke dalam lingkaran keluarga.³ Pada dasarnya setiap manusia harus memiliki komitmen tinggi dalam memperjuangkan keutuhan keluarga dan tidak lupa juga untuk selalu berkomitmen untuk menjaga kehalalan setiap harta yang didapat baik secara lahir maupun batin.⁴

Pada beberapa kasus yang dijumpai, penundaan pembagian warisan dalam masyarakat sering menimbulkan konflik dan perselisihan berkepanjangan dalam suatu keluarga. Sebab, polemik yang muncul seperti yang diuraikan diatas timbul karena adanya berbagai kepentingan antara pihak keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya selain juga faktor

² Fariani, "Problematika Pembagian Harta Warisan Pasca Tsunami Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat," *Islam Futura* 14, no. 1 (2014). 94-109.

³ Muhammad Wildan Fawaid, "Pengaruh Harta Halal Dan Haram Pada Umat," *Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2016). 65-71.

⁴ Aziziah, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*, ed. Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam Prof. Dr. Hj. Amany Lubis (Jakarta: Pustaka Cendikiawan, 2018).

pemahaman pada aturan hukum yang masih minim.⁵ Sementara itu, setiap adanya pihak keluarga yang meninggal maka dalam waris islam penentuan bagian atau pembagian warisan harus segera dilaksanakan.

Nasab atau hubungan kekerabatan adalah salah satu cara dalam memperoleh warisan. Secara umum, garis *nasab* terdiri dari *bunuwwah*, *ubuwwah*, *ukhuwwah* dan *'umūmah*. Garis *bunuwwah* (keturunan) adalah hubungan yang paling kuat dalam penentuan hak waris. Selanjutnya garis *ubuwwah* yang mencakup ayah, ibu, kakek dan nenek. Kemudian disusul oleh garis *ukhuwwah* (saudara) dan *'umūmah* (paman).⁶ Dalam kewarisan islam, ayah dikenal mempunyai tingkatan kedudukan yang paling kuat, oleh karena itu keberadaannya mampu menghalangi hak waris semua jenis saudara beserta keturunan mereka.⁷ Yaitu *a'yan*, *'allat* dan *akhyaf*. Sementara ayah juga menghalangi hak waris seluruh paman dan juga keturunannya.⁸

Kakek dalam waris islam disematkan kepada orang tua lelaki dari ayah ataupun ibu. Namun penggunaan kata ayah di dalam quran terkadang juga dimaksudkan untuk panggilan kakek.⁹ Untuk itu posisi ayah dan bagiannya dalam waris disamakan juga menjadi bagian untuk kakek. Namun,

⁵ Oktavia Milyani, "Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris 'Bij Plaatsvervulling" Menurut Burgerlijk Wetboek," *Al 'Adl IX*, no. 3 (2017). 34.

⁶ Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal Qanun, *Fiqh Al Mawarits* (Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986).

⁷ Syekh Najmul Huda Al Khottob Mahfuzh bin Ahmad bin Hasan Al Kalwadzani, *At-Tahdzib Fi 'Ilmi Al Faraidh Wal Washoya* (Riyad: Maktabah Al Abikan, 1995).

⁸ Abu Fida' Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al 'Adzhim*, II (Riyad: Daar Thoibah, 1999).

⁹ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkami Al Qur'an* (Beirut: Al-Resalah, 2006).

eksistensi pembagian waris islam bagi kakek sering menemui perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama terutama ketika dihadapkan dengan saudara ketika tidak dijumpai ahli waris terdekat. Hal ini terjadi karena tali hubungan kekerabatan antara kakek dan saudara kepada pewaris mempunyai satu pokok yang sama, yaitu garis ayah. Dapat dikatakan bahwa baik hubungan antara kakek dan saudara sama-sama dihubungkan dengan garis ayah.¹⁰

Percakapan terkait kedudukan hak waris antara kakek dan saudara menjadi topik bahasan menarik seiring dengan bergulirnya perbedaan ijihad di kalangan para ulama. Dari beberapa tokoh dalam dunia hukum Islam, *Muhammad ‘Alī Al-Ṣābūni* merupakan salah satu tokoh yang serius dalam melihat persoalan hukum waris. Hal ini dapat dijumpai dalam salah satu karyanya yang berjudul *Al Mawāriṣ fī Al-Syarī‘atī Al-Islāmiyyah fī Daw Al-Kitab wa Al-Sunnah*. Nama lengkapnya adalah *Muhammad bin ‘Alī bin Jamil Al-Ṣābūni*. Beliau lahir di kota Aleppo Syiria pada tahun 1928 M dan meninggal pada tahun 2021.

Muhammad ‘Alī Al-Ṣābūni menghabiskan waktu dengan kesibukannya mengajar di dua perguruan tinggi selama 28 tahun. Karena prestasi akademik dan kemampuannya dalam menulis, saat menjadi dosen di Universitas Umm al-Qura, *Muhammad ‘Alī Al-Ṣābūni* pernah menyandang jabatan ketua Fakultas Syari“ah. Ia juga dipercaya untuk

¹⁰ Sumper Mulia Harahap, Martua Nasution, and Raja Ritonga, “Konsep Dan Metode Penyelesaian Kewarisan Antara Kakek Dengan Saudara Menurut Syekh Ali Ash Shobuni,” *Istinbath* 21, no. 1 (2022): 57–86, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.486>.

mengepalai Pusat Kajian Akademik dan Pelestarian Warisan Islam. Beliau tercatat sebagai guru besar Ilmu Tafsir pada Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz.

Dalam karyanya tersebut *Muhammad 'Alī Al-Ṣābūni* menjelaskan panjang lebar mengenai hukum pembagian waris dan salah satunya adalah pembagian harta waris antara kakek dan saudara. Secara garis besar dalam hal pembagian waris antara kakek dan saudara beliau menjabarkan dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa saudara terhalang oleh kakek, karena kedudukan kakek sebagai pengganti bapak, sedangkan sudah menjadi kesepakatan ulama' bahwa saudara terhalang oleh ayah. Kedudukan kakek paling dominan dan paling kuat sama halnya seperti ayah. Kakek bisa menjadi *Al-'Aṣabah Al-Furūd* dan bisa juga sebagai *'Aṣabah*. Dengan demikian, menurut pendapat pertama ini kakek mampu menghalangi hak waris seluruh jenis saudara.

Sementara pendapat kedua mengatakan bahwa saudara tidak terhalang oleh kakek, karena baik kakek maupun saudara, kedua-duanya memiliki hubungan dengan mayit dengan perantara ayah. Kakek memiliki hubungan dengan mayit karena adanya ayah, begitu juga saudara memiliki hubungan dengan mayit juga dengan perantara ayah. Dengan kata lain bahwa saudara dari pewaris tidak dapat dihalangi oleh sebab keberadaan kakek. Karena kedudukan kakek tidak bisa disamakan dengan kedudukan hak waris ayah apalagi sampai menggantinya.¹¹ Dari penjelasan yang cukup panjang *Al-*

¹¹ Harahap, Nasution, and Ritonga.

Ṣābūnī berkesimpulan bahwa pendapat yang kedua lebih dekat kepada keadilan dan beliau memilih pendapat tersebut sebagai alternatif terbaik.

Dalam kewarisan Islam saudara yang menjadi ahli waris adalah saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan, saudara seayah, baik laki-laki maupun perempuan, saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Yang menjadi sumber hukum saudara sebagai ahli waris adalah quran surat an-Nisa' ayat 12 dan ayat 176. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat 12 dikhususkan untuk saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. dan ayat 176 untuk saudara sekandung atau seayah, baik laki-laki maupun perempuan.¹²

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَوَلَةٌ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: *Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam yang sepertiga itu.* (QS. an-Nisa[4]: 12).¹³

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ ۚ إِنْ أَمْرُوهُمَا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا أَنْثَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا

¹² Hajar M., *Hukum Kewarisan Islam* (Pekanbaru: Alaf Riau Graha Unri Press, 2008), 61.

¹³ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 17th ed. (Yogyakarta: UII Press, 2017).

تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِحْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki- laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu (QS. an-Nisa[4]: 176).¹⁴

Membandingkan posisi kakek dan saudara secara *face to face* tentu memiliki perbedaan yang amat kontras. Dari segi usia, kakek menduduki usia yang paling sepuh dan tanggungan nafkah kepada anggota keluarganya dapat dikatakan sudah mulai berkurang. Sedangkan saudara yang memiliki perbedaan umur jauh dengan kakek relatif mempunyai tanggungan yang lebih banyak. Karena itu, posisi kakek tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan kedudukan ayah dalam kewarisan. Dengan pertimbangan berbagai aspek, apabila di lihat melalui pendekatan maslahat, maka hak waris antara kakek dan saudara dapat di kompromikan dengan *ijtihad* ulama.¹⁵ Selain itu,

¹⁴ Zaini Dahlan.

¹⁵ Syekh Muhammad Ali Shobuni, *Al MAwarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah* (Kairo: Daar As Shobuni, 2002).

membagi hak waris antara kakek dan saudara dengan mendudukkannya sesuai dengan porsi masing-masing akan menutup *mafsadah dalam* hubungan kekerabatan dalam keluarga.

Melihat kandungan asas kewarisan dalam islam yang mengutamakan keadilan dan memberikan maslahat bagi si penerima warisan dengan harapan para ahli waris dapat memanfaatkan warisan sebagai nafkah dan pemenuhan kebutuhan. Dengan ungkapan lain penyaluran harta pewaris kepada seluruh ahli waris dapat mendatangkan manfaat dan keberkahan Mengingat menghindari *muḍarat* dan *mafsadah* adalah keharusan yang segera dilakukan.¹⁶

Sementara itu, di Indonesia dalam penyelesaian sengketa waris harus melalui Pengadilan Agama setempat untuk memberikan kepastian hukum bagi setaip pelakunya. Adapun dalam pengambilan keputusan oleh Hakim di Pengadilan Agama selalu merujuk pada aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk hukum Islam yang telah di positifasi dan salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bentuk kodifikasi aturan hukum Islam di Indonesia yang wajib dipatuhi.

Pandangan ini terlihat realistis adanya, namu realitanya kewarisan kakek yang dalam keadaan tertentu menjadi objek khilafiah sebagaimana diterangkan sebelumnya, yakni dalam hal kakek mewarisi bersama saudara kandung dan atau seayah, ternyata dalam KHI sebagai hukum Islam di

¹⁶ Syekh Izzudin Ibn Abdis Salam, *Qawa'id al-Ahkam Fi Masahalihil al-Anam*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Ma'rif, 1990).

Indonesia belum diatur dengan norma yang dapat menjadi acuan tunggal untuk menyelesaikan khilafiah sebagaimana diterangkan sebelumnya.¹⁷

Norma hukum kewarisan kakek dalam hukum Islam di Indonesia belum diatur sedangkan pada KHI sendiri dalam Pasal 174 ayat (1), huruf “a” angka “1” hanya menjelaskan: “*Kelompok ahli waris terdiri dari: a. menurut hubungan darah: 1. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.*” Kecuali itu, tidak ada norma tertentu yang mengatur besarnya hak waris kakek dan syarat-syaratnya.

Berbeda dengan kakek, kewarisan saudara kandung dan yang seayah diatur cukup rinci dalam pasal 182 yang berbunyi: “*Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan itu bersama-sama dengan saudara perempuan kandung dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan itu bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.*”

Dalam hal waris antara saudara jika mewarisi bersama kakek juga tidak diatur sama sekali. Lebih-lebih tidak ditemukan norma yang menegaskan apakah kedudukan kakek sebagai ahli waris setara dengan kedudukan ayah ketika ayah tidak ada. Sebaliknya, pasal 185 ayat (1) yang berbunyi: *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris*

¹⁷ Muhammad Amar Adly and Imam Yazid, “Berdasarkan Mazhab Syafii,” *Al-Maslahah*, no. Spesial Issue (2022): 285–98, <https://doi.org/10.30868/am.v10i001>.

maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam Pasal 173 berimplikasi terhadap kedudukan saudara yang dapat menggantikan posisi ayah jika ayah meninggal.

Dengan demikian, apabila mencermati ketentuan faraid bahwa kewarisan kakek terhalang oleh ayah, justru saudara yang menjadi penghalang bagi kakek. Dengan kata lain, dalam konteks ini hukum Islam di Indonesia, alih-alih mewujudkan unifikasi hukum dan menjadi solusi khilafiah fikih yang ada di tengah masyarakat, malah menambah polemik baru tentang pembagian waris antara kakek bersama saudara kandung dan atau seayah. Kekosongan norma dalam penyelesaian permasalahan waris tidak selaras dengan tujuan di bentuknya KHI yaitu sebagai bentuk unifikasi hukum islam di indonesia.¹⁸

Berdasarkan kenyataan sebagaimana diuraikan di atas, untuk mengatasi kesenjangan antara harapan terhadap kehadiran KHI dan kenyataan yang dapat terjadi perlu kiranya dilakukan upaya merumuskan dan menetapkan norma hukum yang *ṣaḥīḥ* dan *rājiḥ*. Untuk menghasilkan hukum yang dapat mengakomodir berbagai perbedaan sehingga dianggap perlu dilakukan penelitian hukum yang relevan. Ruang lingkup penelitian dimaksud membedahnya melalui kitab *Al Mawāriṣ fī Al-Syarī'atī Al-Islāmiyyah fī Ḍaw Al-Kitāb wa Al-Sunnah* karya dari *Muḥammad 'Alī Al-Ṣābūnī* dan mencoba membedahnya dari perspektif kepastian hukum. Hasil

¹⁸ Adly and Yazid.

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk penetapan norma-norma hukum yang dibutuhkan untuk membawa KHI mendekati kesempurnaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, alasan penulis memilih Aş-Şabuniy sebagai subjek penelitian adalah karena beliau merupakan ulama kekinian yang secara detail menjabarkan berbagai pendapat dari para ulama terkait pembagian waris antara kakek dan saudara, sehingga dari penjabaran tersebut dapat dilihat alasan terkuat kenapa suatu hukum diambil oleh ulama yang dianalisis penerapannya pada hukum Islam di Indonesia khususnya Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian penulis juga mencoba melihatnya dari sisi kepastian hukum untuk melihat sejauh mana hukum Islam di Indonesia dapat mengakomodir permasalahan tersebut. sehingga penulis tertarik untuk mrngangkat penelitian ini dengan mengangkatnya ke dalam sebuah tesis yang berjudul “Pembagian Waris Kakek dan Saudara Menurut *Muḥammad ‘Alī Al-Şabūnī* (Analisis Kepastian Hukum dalam Hukum Islam yang Berlaku Di Indonesia)”.

Penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode pembagian waris dalam Islam dengan pendekatan yuridis normatif yaitu membongkar suatu permasalahan dengan mengkaji aturan atau norma hukum yang berlaku di Indonesia yaitu merujuk peraturan hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan menjadi dasar penetapan hukum oleh hakim-hakim di Pengadilan Agama salah satunya adalah Kompilasi Hukum Isalm sebagaimana yang telah diatur menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis telah menentukan batasan atau fokus penelitian supaya dapat terarah, spesifik, dan tidak menyimpang dari pertanyaan penelitian, maka pembahasan dalam Tesis akan berfokus pada pembahasan pembagian waris antara kakek dan saudara yang menjadi *khilafiyah* di kalangan ulama'. Oleh karena itu, untuk meneliti lebih jauh permasalahan ini, penulis mencoba membedahnya melalui kitab *Al Mawāriṣ fī Al-Syarī'atī Al-Islāmiyyah fī Daw Al-Kitāb wa Al-Sunnah* karya Muḥammad 'Alī Al-Ṣābūnī.

Selain itu, penulis mencoba mengkaji sejauh mana hukum Islam di Indonesia mengatur masalah waris khususnya pembagian waris antara kakek dan saudara serta agar penelitian ini juga dapat memberikan manfaat yang signifikan, maka penulis juga mencoba membedahnya melalui perspektif kepastian hukum sebagai sifat yang harus dimiliki oleh peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan manfaat dalam menyelesaikan permasalahan waris di Indonesia yang lebih komprehensif.

2. Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari uraian yang telah dimuat pada latar belakang dan fokus penelitian, maka pertanyaan penelitian yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana bentuk pembagian waris antara kakek dan saudara menurut *Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī* dalam kitab *Al Mawārīṣ fī Al-Syarī'atī Al-Islāmiyyah fī Daw Al-Kitab wa Al-Sunnah*?
- b. Bagaimana analisis kepastian hukum pembagian waris antara kakek dan saudara dalam Hukum Islam yang berlaku di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu :

- a. Untuk mengetahui pembagian waris antara kakek dan saudara menurut *Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī* dalam kitab *Al Mawārīṣ fī Al-Syarī'atī Al-Islāmiyyah fī Daw Al-Kitab wa Al-Sunnah*.
- b. Untuk menjelaskan kepastian hukum pembagian waris antara kakek dan saudara dalam Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memiliki kegunaan praktis pada khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis.

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengembangan hukum waris di Indonesia

pada umumnya serta terkhusus bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.

b. Manfaat praktis

- 1) Sebagai referensi tambahan terkait permasalahan dalam hukum waris di Indonesia.
- 2) Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk kesempurnaan Kompilasi Hukum Islam dan menjadi bahan penelitian lebih lanjut pada penelitian berikutnya.
- 3) Sebagai referensi tambahan terkait permasalahan hukum waris bagi masyarakat muslim di Indonesia dan khususnya para hakim agama yang bertugas di seluruh Indonesia.
- 4) Sebagai rujukan bagi umat Islam untuk dapat membagi harta warisan dengan benar, khususnya ketika terjadi permasalahan pembagian waris antara kakek dan saudara.

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal tesis ini terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi arab-latin, dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Bagian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Alasan Pemilihan Judul, Telaah Pustaka, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori berisikan teori-teori yang terkait dengan penelitian ini, yaitu tentang Pengertian waris, rukun waris, syarat waris, penghalang waris, ahli waris dan perbedaan pendapat ulama' dalam masalah pembagian waris antara kakek dengan saudara.

Bab III Laporan Hasil Penelitian, berisikan Biografi Muḥammad 'Aliy Aṣ-Ṣabuniy dan pandangannya terhadap masalah pembagian waris antara kakek dengan saudara.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian, berisi tentang pandangan Syekh Muhammad 'Ali Ash Shobuniy terhadap masalah pembagian waris antara kakek dengan saudara

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang Simpulan, Saran, dan Kata Penutup

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Layaknya suatu hasil karya ilmiah seseorang harus dapat dipertanggungjawabkan, karena itulah diperlukan upaya untuk mencari referensi pembanding dan menemukan berbagai alternatif inspirasi dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu selain dapat memberikan sumbangan inspirasi juga dapat membuktikan tingkat keaslian atau orisinalitas penelitian. Dalam bagian ini, penulis akan memaparkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis tengah laksanakan, sehingga dengan pemaparan ini diharapkan mampu menampilkan ringkasan yang mencakup permasalahan akademik, kerangka teori, metode analisis dan tentunya hasil dari penelitian-penelitian tersebut.

Penelitian terdahulu digunakan oleh penulis untuk menjadi tolak ukur analisis penelitian yang tengah penulis lakukan dengan harapan dapat terhindar dari pengulangan dan plagiasi. Berdasarkan hal tersebut sebagai bentuk tanggungjawab penelitian, penulis akan mencantumkan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema yang penulis angkat diantaranya sebagai berikut:

Sumper Mulia Harahap, dkk (2022) dengan judul “*Konsep dan Metode Penyelesaian Kewarisan Antara Kakek Dengan Saudara Menurut Syekh Ali Ash Shobuni*”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

adalah *khilafiah* kewarisan antara kakek dengan saudara yang terjadi di kalangan ulama fiqh. Hal ini disebabkan oleh kedudukan kakek yang diperdebatkan apakah kakek menggantikan posisi ayah sehingga saudara terhalang oleh keberadaan kakek. Penelitian ini berjenis *library research* dan dalam mengungkapkan atau menjawab permasalahan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa kedudukan kakek dan saudara dalam pembagian waris memiliki kedudukan yang sama karena keduanya terhubung kepada pewaris melalui jalur ayah, sehingga diantara keduanya harus dilakukan penyelesaian sengketa dengan *muqasamah*, bagian $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{6}$ sebagai alternatif penyelesaiannya.¹⁹

M. Taufiq Agiel, dkk (2023) dengan judul “*The Dynamics of Inheritance in Various Modern Muslim Countries*”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan hukum keluarga islam diberbagi negara Muslim di Dunia dengan tujuan untuk mengetahui dinamika pelaksanaan hukum waris yang tengah berkembang dari negara-negara tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh sumber dan kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam. adapun hasil dalam penelitian ini menunjukkan di beberapa negara mayoritas Muslim di dunia pembagian waris anak baik laki-laki dan perempuan dari jalur bapak dapat menggantikan

¹⁹ Sumper Mulia Harahap, dkk, “Konsep Dan Metode Penyelesaian Kewarisan Antara Kakek Dengan Saudara Menurut Syekh Ali Ash Shobuni,” *Istinbath* 21, no. 1 (2022): hlm. 57–86, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.486>.

kedudukan bapaknya yang meninggal sedangkan dari garis keturunan ibu tidak mendapatkan sama sekali pembagian waris dari pewaris.²⁰

Norhayati, dkk (2021) dengan judul “*Kontekstualisasi Hukum Waris di Indonesia: Tinjauan Maqashid Syari’ah terhadap Hak Waris Ayah pada Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam*”. Problemtika dalam penelitian ini adalah terletak pada bunyi Pasal 177 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur besaran bagian ayah apabila pewaris tidak meninggalkan anak. Pertentangan besaran bagian ayah ketika pewaris tidak meninggalkan anak sebelumnya telah diatur dalam syariat Islam (al-Qur’an) namun hanya dalam satu kondisi saja yaitu ketika pewaris ada anak namun ketika kondisinya tidak ada anak belum diatur secara gamblang oleh karena itu Pasal tersebut menjadi agak kontroversial. Untuk menjawab persoalan tersebut penelitian ini berjenis penelitian hukum dengan menggunakan metode kepustakaan dan pendekatan yang digunakan ialah historis dan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah memaparkan bahwa hadirnya ketentuan dalam Pasal 177 KHI menjadi pembaharuan waris Islam di Indonesia dengan alasan bahwa ketentuan tersebut sebelumnya tidak memiliki dasar dalam waris Islam namun Pasal ini berhasil menunjukkan 5 tujuan dari adanya hukum Islam itu sendiri (*maqāsyid asy-syari’ah*).²¹

²⁰ M. Taufiq Agiel, dkk., “The Dynamics of Inheritance in Various Modern Muslim Countries,” *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2023): hlm. 1–11, <https://doi.org/10.52029/jis.v4i1.100>.

²¹ Norhayati Norhayati, dkk, “Kontekstualisasi Hukum Waris Di Indonesia: Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Hak Waris Ayah Pada Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam,” *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2021): hlm. 137–46, <https://doi.org/10.23971/njppi.v5i2.4656>.

M. Zuhdi (2023) dengan judul “*Ijtihad of the Companions in Determining Grandfather’s Inheritance Rights with Brothers and Sisters*”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekosongan hukum dalam kasus pembagian waris antara kakek dan saudara laki-laki dan perempuan, dimana kasus tersebut tidak ada sama sekali ditemukan dalam *naş* Qur’an dan sunnah melainkan ketentuan pembagian waris antara kakek dan saudara laki-laki serta perempuan ditemukan dalam ijtihad para sahabat, sehingga dalam penelitian ini dianggap penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap ijtihad para sahabat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan kajian terhadap kedudukan kakek dalam waris jika bersama saudara laki-laki dan perempuan berdasarkan ijtihad para sahabat. Adapun penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan studi dokumenter, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila ditemukan masalah pembagian waris antara kakek dan saudara laki-laki maupun perempuan harus merujuk pada pembagian waris yang telah dicontohkan para sahabat terdahulu, dimana baik kakek dan saudara sama-sama memiliki hak kewarisan dari pewaris.²²

Mohannad Fuad Istaity (2023) dengan judul “*The Doctrine of Abdullah bin Masoud from the Doctrines of Associating the Inheritance of the Grandfather with the Category of Brothers*”. Penelitian ini memiliki *problem* akademik yaitu tentang kurangnya pembahasan yang menjabarkan pendapat Abdullah bin Mas’ud tentang pembagian waris antara kakek dan saudara yang

²² M. Zuhdi, Marja Miharja, and Dyah Rahmawati, “NURANI: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat,” *Ijtihad of the Companions in Determining Grandfather’s Inheritance Rights with Brothers and Sisters* 23, no. 1 (2023): hlm. 25–36, <https://doi.org/10.19109/nurani.v>.

dapat menjadi referensi bagi umat Muslim dunia dalam menyelesaikan masalah tersebut, pada pembahasannya penelitian ini mencoba menjabarkan secara berurut pendapat Abdullah bin Mas'ud, Ziad bin Tsabit dan Ali bin Abi Thalib terkait pembagian waris antara kakek dan saudara. Penelitian berjenis penelitian yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian waris antara kakek dan saudara memang menjadi problem di kalangan umat Islam dikarenakan tidak adanya dalil yang mengaturnya, pendapat Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Tsabit dan Ali bin Abi Thalib memiliki perbedaan-perbedaan dalam pandangannya sehingga dari ketiga pendapat tersebut tidak dapat disamakan. Namun dalam peraturan perundang-undangan di Mesir dalam kasus ini telah mengakomodir pembagian waris antara kakek dan saudara yang diadopsi dari ketiga pendapat sahabat tersebut sehingga dalam pembagiannya baik kakek dan saudara sama-sama memiliki hak kewarisan dengan bagian yang telah ditetapkan.²³

Sri Khayati (2023) dengan judul "*Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam*". Penelitian ini memiliki masalah akademik yaitu mencoba menjabarkan bagaimana metode pembagian kewarisan yang berlandaskan waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam menyelesaikan setiap permasalahan waris yang ada dan khususnya dalam menyelesaikan berbagai permohonan atau sengketa waris diantara masyarakat Muslim di wilayah hukum Peradilan

²³ Mohannad Fuad Istaity, "The Doctrine of Abdullah Bin Masoud from the Doctrines of Associating the Inheritance of the Grandfather with the Category of Brothers," *Hebron University Research Journal (HURJ): B-(Humanities)* 18, no. 1 (2023): hlm. 202–228.

Agama Kendari. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data gabungan yaitu melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis deskriptif yang mencoba menjabarkan secara detail tata cara pembagian waris menurut syariat Islam dan KHI. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pembagian waris bagi masyarakat Islam di Indonesia diberikan kebebasan memilih hukum yang digunakan, kemudian melalui langkah-langkah yang telah ditetapkan sesuai dengan SOP yang ada dan pada prakteknya di Pengadilan Agama Kendari terdapat beberapa kasus yang ditemukan diselesaikan dengan berbagai cara namun penulis dalam penelitian ini menyarankan agar penyelesaian sengketa waris dapat diselesaikan dengan menggunakan dasar KHI karena lebih banyak mendapatkan manfaat.²⁴

Nanda Septianingtyas dan Khairani Bakri (2022) dengan judul “*Ahli Waris Saudara dan Anak Kandung Menurut Hukum Waris Islam*”. Dalam penelitian ini terdapat pokok permasalahan yang diangkat yaitu terkait permohonan penyelesaian sengketa waris antara anak kandung dan saudara di Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor: 0457/Pdt.P/2020/PA.Mjl. yang mana dalam kasus tersebut hakim mengabulkan permohonan pemberian waris terhadap saudara padahal pewaris masih memiliki anak kandung yang semestinya saudara terhibab dari anak kandung, sehingga pertanyaan penelitian

²⁴ Sri Khayati, “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): hlm. 15–24, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>.

ini adalah bagaimanakah kesesuaian penetapan kasus tersebut dalam Pengadilan Agama Majalengka mengenai penetapan ahli waris menurut hukum waris Islam?. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif, dengan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian waris yang ditangani oleh Pengadilan Agama Majalengka tidak sesuai dengan pembagian waris menurut hukum Islam karena seharusnya saudara terhibab oleh anak kandung.²⁵

Wahyu, dkk (2024) dengan judul “*Hak Waris dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga dengan Prinsip Maqashid Syariah*”. Permasalahan akademik dalam penelitian ini adalah urgensi pembaharuan hukum keluarga terutama yang menyangku masalah pembagian waris dalam konteks keadilan dimana dalam dinamika kehidupan modern ini yang mengharuskan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan begitupun juga dengan masalah pembagian waris. Adapaun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran agar isu waris dapat dilihat secara holistik sehingga nilai keadilan dapat diwujudkan, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menjabarkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dan Hak Asai Manusia. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif kepustakaan dengan pendekatan normatif teknik analisis deskriptif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembaharuan hukum waris sudah sepatutnya dilakukan apalagi dengan mengintegrasikannya dengan konsep Maqashid Syariah

²⁵ Septianingtyas Nanda dan Bakri Khairani, “Ahli Waris Saudara Dan Anak Kandung Menurut Hukum Waris Islam,” *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 3 (2022): 593–600, <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/refor.v4i3.13844>.

sangatlah kompatibel yang bertujuan untuk menjawab tantangan zaman dan merespon perubahan sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi.²⁶

Tarmizi (2024) dengan judul “*Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Indonesia*”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pembagian harta waris merupakan kejadian yang sering menimbulkan konflik yang mengharuskan penyelesaiannya dengan berbagai cara agar dapat terselesaikan dengan baik, penelitian ini mencoba mengupas hal tersebut dengan rumusan masalah yaitu apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik pembagian waris, bagaimana bentuk penyelesaian sengketa kewarisan dalam masyarakat, dan bagaimana upaya pencegahan konflik kewarisan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan fenomenologi dan teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah permasalahan waris didominasi oleh ahli waris tertua yang ingin mendapatkan bagian lebih banyak yang dilakukan dengan cara hibah atau wasiat yang tidak adil; kemudian dalam penyelesaian konflik waris dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi; dan untuk menghindari konflik waris dapat dilakukan pembagian waris dengan cara musyawarah semasa pewaris masih hidup ataupun dengan merujuk Kompilasi Hukum Islam dalam pembagiannya.²⁷

²⁶ Wahyu, dkk, “Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqashid Syariah,” *Jurnal Studi Inovasi* 4, no. 2 (2024): hlm. 11–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.52000/jsi.v4i2.156>.

²⁷ Tarmizi Tarmizi, “Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): hlm. 41, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.9701>.

Raja Ritonga dan Amhar Maulana Harahap (2023) dengan judul “*Kedudukan Saudara dalam Kewarisan Islam dan Metode Hitungan Bagiannya Menurut Konsep Syajarotul Mirats*”. Permasalahan akademik dalam penelitian ini adalah adanya berbagai perbedaan praktek dalam pembagian waris antara saudara kandung dan saudara seayah, kemudian antara saudara laki-laki dan saudara perempuan dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan saudara-saudara tersebut dari si pewaris yang dilanjutkan dengan mendeskripsikan metode dan praktek hitungan bagian dari saudara dalam kewarisan Islam sesuai dengan konsep *Syajarotul Mirats*. Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif dan kemudian dianalisis secara deskriptif. Sehingga hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa saudara dalam kewarisan Islam dapat dikelompokkan sesuai dengan kekuatan tali kekerabatannya. Adapun kelompok saudara seayah disebut sebagai *akhyaf* dan saudara seibu disebut dengan *‘allat*, dan dijelaskan juga bahwa dalam praktek bagiannya mereka berkedudukan sebagai *aṣḥa’bul furuḍ*, *aṣabah binnaḥsi*, *aṣabah bilgair* dan *aṣabah ma’algair*.²⁸

Vinna Lusiana (2022) dengan judul “*Hukum Kewarisan di Indonesia (Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*”. Persoalana dalam penelitian ini adalah perbedaan penerapan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menjadi hukum tertulis di Indonesia. Perbedaan

²⁸ Raja Ritonga dan Amhar Maulana Harahap, “Kedudukan Saudara Dalam Kewarisan Islam Dan Metode Hitungan Bagiannya Menurut Konsep Syajarotul Mirats,” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 5, no. 1 (2023): hlm. 1–19, <https://doi.org/10.30863/as-hki.v5i1.2524>.

penerapan tersebut menimbulkan berbagai tantangan dan kompleksitas dalam penegakan hukum waris di Indonesia, untuk membedah permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode hukum yuridis-normatif. Sehingga dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan kewarisan Islam yang termuat dalam Pasal 171-193, 209-214 yang didasarkan pada ketentuan aurah anNisa' ayat 7, 11, 12, 33, dan 176. Sedangkan KUHPer diatur dalam Pasal 839-1149, adapun pembagian waris dalam KHI diatur dalam bentuk perolehan anak, ayah, dan ibu, duda dan janda, serta perolehan saudara dengan bagian yang telah ditentukan. Sedangkan KUHPer membaginya kedalam dua jenis kelompok besar yakni ahli waris tanpa anak luar perkawinan yang diakui secara sah dan ahli waris bersama anak luar kawin yang diakui secara sah. Perbedaan ketentuan pembagian waris tersebut memberikan penegasan bahwa penyelesaian sengketa, perlindungan anak, keharmonisan agar memberikan kesadaran masyarakat tentang aturan kewarisan.²⁹

Delti Hidayati, dkk (2022) dengan judul "*Hukum Kewarisan Kakek Bersama Saudara Berdasarkan Mazhab Syafii*". Problem akademik dari penelitian ini adalah terletak pada belum diaturnya norma yang secara eksplisit menjelaskan pembagian waris antara kakek dan saudara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kewarisan anantara kakek dan saudara menjadi problematika yang belum dapat dipecahkan menggunakan KHI yang alih-alih

²⁹ Vinna Lusiana, "Hukum Kewarisan Di Indonesia (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): hlm. 291–306.

mewujudkan unifikasi hukum malah mengakibatkan ketidakpastian hukum didalamnya, sehingga dari ketidakpastian tersebut diperlukan upaya yang serius dalam merumuskan suatu hukum tersebut sehingga dari persoalan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan madzhab syafii dalam menyelesaikan masalah waris kakek dan saudara dimana mazhab syafii adalah mazhab mayoritas umat Islam di Indonesia. Kemudian penelitian ini berjenis normatif doktrinal yang bersifat eksplanatif analisis dengan teknis analisis deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dari pendapat imam Syafii bahwa keberadaan kakek tidak dapat menghalangi hak kewarisan saudara sekandung maupun saudara seapak.³⁰

Muhammad Khaled (2023) dengan judul “*Konsep Penyelesaian Sengketa Warisan dalam Hukum Islam*”. Problem akademik dari penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa waris dalam Islam yang mengusulkan konsep mediasi dalam penyelesaiannya, dimana mediasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh para pihak sebagai sarana untuk memecahkan permasalahan yang dibantu oleh mediator. Konsep mediasi dipercaya dapat menghindari konflik yang lebih besar tetapi juga dapat mewujudkan rasa keadilan sehingga konsep tersebut dianggap cocok dalam menyelesaikan sengketa waris. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman tentang penyelesaian sengketa waris yang mengutamakan aspek hukum dan kemanusiaan. Penelitian ini berjenis

³⁰ Delti Hidayati, dkk, “Hukum Kewarisan Kakek Bersama Saudara Berdasarkan Mazhab Syafii,” *Al-Maslahah*, no. Spesial Issue (2022): hlm. 285–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/am.v10i001>.

kulitataif dengan pendekatan fenomenologis, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa peran penting mediasi dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, untuk melaksanakan mediasi dapat difasilitasi oleh perangkat desa dan tokoh agama sehingga dalam pandangan hukum Islam penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan jalan mediasi untuk mencegah perpecahan diantara ahli waris.³¹

Gustian Harahap (2024) dengan judul “*Kedudukan Zawil Arḥām pada Warisan dalam Perspektif Hukum Islam*”. Problem akademik dari penelitian ini adalah mengangkat dari permasalahan kontemporer yang melihat perkembangan kehidupan berumah tangga tidak sedikit pasangan suami isteri yang tidak ingin memiliki keturunan, sejak awal mereka telah berkomitmen untuk tidak memiliki anak yang didasari oleh ketergangguan karier apabila sosok anak hadir di tengah-tengah mereka. Dari permasalahan tersebut maka timbul persoalan apabila pasangan ini meninggal maka ahli warisnya tidak ada, dan untuk memecahkan masalah tersebut tulisan ini mencoba membedahnya melalui penelitian yang berjenis studi kepustakaan dengan pendekatan penfsiran atau hermeunetik dan metode analisis menggunakan konten analisis. Adapaun hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ahli waris dari golongan *zawil arḥām* adalah kakek dari pihak ibu, cucu dari pihak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak dari saudara perempuan, anank dari pihak saudara laki-laki, paman seibu, anak perempuan paman, bibi dari

³¹ Muhammad Khaled, “Konsep Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2023): hlm. 123–34, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-hitung-pembagian-harta-warisan-anak-menurut-%0Awww.onlinedoctranslator.com>.

bapak, dan paman dan bibi dari pihak ibu. Kemudian kedudukan *zawil arḥām* adalah sebagai ahli waris tidak tetap dan sebagai penyelesaian masalah harta warisan ketika tidak ditemukan ahli warid fardu dan *aṣabah*.³²

Muhammad Alwin Abdillah (2022) dengan judul “*Sistem Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa)*”. Problem akademis dari penelitian ini adalah adanya praktik pembagian waris pada daerah Gampoeng Sungai Lueng Kota Langsa dimana pada dalam kenyataannya pembagian waris sering ditunda pembagiannya. Penundaan ini berlangsung sampai bertahun-tahun mengakibatkan ahli waris yang seharusnya menerima waris menjadi tidak mendapatkan karena ahli waris tersebut juga meninggal dunia, hal ini tentunya bertentangan dengan ayat pada surah an-Nisa’ ayat 7, 11, 12, dan 176. Sehingga dari penjelasan tersebut penelitian ini akan mencoba membedahnya dengan melakukan penelitian langsung dilapangan, maka penelitian ini berjenis *filed research* dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menunjukkan penundaan pembagian waris bukan karena niat buruk melainkan untuk menunggu seluruh ahli waris kumpul untuk dilakukan musyawarah pembagian waris. Musyawarah dilakukan agar

³² Gustina Harahap, “Kedudukan *Ẓawil Arḥām* Pada Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): hlm. 105–117, <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.790> Kedudukan.

pembagian harta warisan dapat dilakukan secara adil dan dalam kasus ini pembagiannya dilakukan dengan cara sama rata.³³

Secara umum penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya. Letak perbedaan penelitian ini adalah terletak dalam muatan seperti problem akademik, pada kerangka teori, analisis penelitian dan tentunya hasil penelitiannya pun berbeda dari penelitian sebelumnya. Adapun problem akademik dari penelitian ini adalah secara khusus membahas pendapat *Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī* tentang kedudukan waris antara kakek dan saudara dalam kitabnya yang berjudul *Al Mawāriṣ fī Al-Syarī'atī Al-Islāmiyyah fī Daw Al-Kitab wa Al-Sunnah* yang kemudian dilakukan analisis kepastian hukum dalam hukum Islam di Indonesia. Yang mana dari pengamatan singkat yang dilakukan belum ditemukannya aturan yang secara khusus mengatur pembagian waris antara kakek dan saudara dalam Hukum Islam di Indonesia baik itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah dipositifisasi menjadi hukum waris di Indonesia. Untuk itu penelitian ini mencoba melihat dari pandangan *Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī* agar kasus tersebut dapat terpecahkan sehingga dapat menjadi masukan bagi terciptanya hukum yang lebih baik di Indonesia.

Adapun kerangka teori dalam penelitian ini menjabarkan pengertian waris secara umum, pengertian waris menurut Islam, pengertian waris menurut Hukum Islam di Indonesia, dan asas Kepastian Hukum. Penelitian ini

³³ Muhammad Alwin Abdillah and M. Anzaikhan, "Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022): hlm. 285–305, <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134>.

merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis data menggunakan metode deskriptif yang mencoba menjelaskan secara detail temuan-temuan yang ada.

Sebagaimana yang telah dijabarkan diatas bahwa penelitian sebelumnya belum ditemukan penelitian yang membahas waris seperti ini, sehingga penelitian ini dianggap benar-benar baru yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini mampu menjawab persoalan yang ada secara komperhensif dan dapat membuka pintu bagi penelitian sejenis lainnya yang akan datang. Namun tentunya terdapat kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam subjek penelitian yang hampir banyak membahas pembagian waris antara kakek dan saudara.

B. Kerangka Teori

1. Hukum Waris

Sebelum membahas apa pengertian hukum waris perlu kiranya juga didefinisikan apa itu waris agar lebih memudahkan dalam memahaminya. Waris apabila dilihat dari struktur katanya, maka dia berasal dari kata bahasa arab *waris* yang berakar dari kata *yariṣu*, *irṣan*, *wa mīrāsan* yang memiliki arti perpindahan kepemilikan,³⁴ sedangkan dalam istilah waris adalah berpindahnya kepemilikan segala bentuk harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup yang tidak hanya

³⁴ Mastur, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat)," *Tafaqquh: Jurnal Hukum, Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syakhsyah* 2, no. 1-27 (2017), hlm. 1.

terbatas pada harta benda saja melainkan segala bentuk yang melekat pada diri pewaris.³⁵

Menguti dari apa yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 830 maka “pewarisan dapat terjadi karena adanya kematian.”³⁶ Maka mustahil terjadi keawrisan jika tidak ada orang yang meninggal dunia.

a. Pengertian Hukum Waris

Peristiwa kematian menjadi pintu awal dari munculnya waris, setelah itu akan timbul permasalahan pada harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia yaitu siapa yang berhak atas harta waris dan siapa yang akan bertanggungjawab atas harta tersebut. Kasus sederhana tersebut dapatlah merumuskan secara singkat pengertian dari hukum waris itu yakni seperangkat aturan hukum yang dapat mengatur proses perpindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk karena adanya kematian seseorang.³⁷

Sementara pengertian hukum waris dari sudut pandangan yang lain juga dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang proses perpindahan hak kepemilikan harta orang yang meninggal (*tirkah*) dan

³⁵ Muhammad ‘Aliy Aş-Şabuniy, *Al-Mawāriş Fī Syarī’atī Islāmiyyah Fī Ḍuil Kitāb Wa Sunnah* (Makkah: Jami’ah Ummul Qura, n.d.), hlm. 34.

³⁶ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (n.d.).

³⁷ Aprilianti dan Rosida Idrus, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Edisi Revisi (Lampung: Justice Publisher, 2015), hlm. 10.

juga yang mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris untuk memperoleh harta warisan beserta besaran bagiannya.³⁸

Hukum waris berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum perdata juga dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Hukum Waris Menurut A. Pitlo

*“Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan yang berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibatnya dalam bidang kebendaan diatur yakni akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya baik hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.”*³⁹

2) Hukum Waris Menurut Prof. Wiryono Prodjodikoro

*“Pengertian warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah perbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”*⁴⁰

3) Hukum Waris Menurut Soebekti dan Tjitrosudibio

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), hlm. 148.

³⁹ Aprilianti dan Rosida Idrus, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, hlm. 10.

⁴⁰ Aprilianti dan Rosida Idrus.

“Hukum waris adalah hukum yang mengaur tentang apa saja yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia”⁴¹

4) Hukum Waris Menurut Kamus Hukum

“Hukum waris adalah sebagian hal yang diatur dari hukum perdata dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga yang sejatinya berkaitan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, dimana setiap manusia pasti akan mati. Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa hukum waris adalah seperangkat kaidah yang mengatur tentang cara pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada seluruh ahli warisnya.”⁴²

Berdasarkan penjabaran definisi diatas maka dalam hukum waris mengenal 3 unsur yang selalu di jumpai, diantaranya:

- a) Terdapat orang yang meninggal dunia (*erflater*) yang meninggalkan harta warisan;
- b) Terdapat ahli waris yang berhak menerima warisan dari pewaris⁴³ (*erfgennaam*);
- c) Terdapat harta warisan itu sendiri (*nalatenschap*) yang hendak dibagikan kepada seluruh ahli waris.⁴⁴

⁴¹ Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 2.

⁴² Jonaedi Efendi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 182.

⁴³ Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia baik itu laki-laki dan perempuan dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun harta tanpa surat wasiat pada orang yang masih hidup.

b. Pengertian Hukum Waris Menurut Islam

Islam sebagai agama yang universal tentunya juga tidak luput membahas masalah waris, dalam Islam hukum waris dapat dijelaskan sebagai seperangkat hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris dinamakan hukum kewarisan, yang dalam hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah seperti : *farā'id*, *fiqh mawaris*, dan lain-lain, yang kesemua pengertiannya oleh para *fuqaha* (ahli hukum fiqh) dikemukakan sebagai berikut:

1) Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy

*“Hukum waris adalah suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, dan berapa kadar yang diterima dari tiap-tiap waris serta cara membaginya”*⁴⁵

2) Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim

*“Hukum waris adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah fikih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak yang mendapatkannya agar masing-masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya.”*⁴⁶

3) Ahmad Zahari

⁴⁴ Aprilianti dan Rosida Idrus, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, hlm. 10.

⁴⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 18.

⁴⁶ Abdullah Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Sahih Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 682.

“Hukum waris adalah peraturan yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), barapa besar bagiannya masing- masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan dan petunjuk Al-Qur’an, hadist dan ijtihad para ahli.”⁴⁷

4) Muḥammad ‘Aliy Aṣ-Ṣabuniy

“Hukum waris adalah seperangkat aturan yang mengahruskan pembagian segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (pewaris) setelah dikurangi dengan kewajiban pewaris seperti pelunasan hutang piutangnya, pengurusan kematiannya mulai dari memandikan-mengkafani-sampai dengan penguburan.”⁴⁸

Berdasarkan penjabaran definisi diatas dapatlah dipahami bahwa hukum kewarisan dapat dikatakan sebagai ilmu yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya dengan catatan seluruh kewajiban pewaris telah selesai.

⁴⁷ Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam* (Pontianak: FH Untan Press, 2008), hlm. 27.

⁴⁸ Muḥammad ‘Aliy Aṣ-Ṣabuniy, *Al-Mawāriṣ Fī Syarī’atī Islāmiyyah Fī Ḍuīl Kūtab Wa Sunnah*, hlm. 34-35.

c. Kedudukan Kakek dalam Waris Islam

Panggilan kakek dalam konteks umum adalah ayah dari ayah atau ayah dari ibu.⁴⁹ Namun dalam pembahasan masalah waris ada perbedaan status kakek dari jalur ayah dan kakek dari jalur ibu . Kakek dari jalur ayah disebut dengan istilah *jad ṣaḥīḥ* (kakek sah) yaitu garis nasab antara pewaris dengan kakek tidak ada perempuan (nenek *fasidah*). Sedangkan kakek dari ibu disebut dengan istilah *jad fāsīd* (kakek fasid). Yaitu garis nasab antara pewaris dengan kakek melewati perempuan (nenek *fasidah*).⁵⁰

Penggunaan bahasa sah dan fasid yang ditambahkan untuk membedakan dua jenis kakek, hanya sebatas istilah untuk sebutan saja. Kakek sah kalau diterjemahkan akan mempunyai makna kakek yang benar atau sehat dan kakek fasid mempunyai makna kakek yang rusak. Jadi kedua istilah ini tidak untuk diterjemahkan, namun hanya sebatas penggunaan ilmiah saja. Kakek sah padanannya adalah nenek sah dan kakek fasid mempunyai padanan nenek fasidah.⁵¹

Dalam hal mendapatkan warisan, kakek sah dan kakek fasid mempunyai perbedaan yang sangat jelas. Kakek sah mempunyai hak waris menyerupai ayah yaitu memiliki hak waris sebagai *Al-‘Aṣabah*

⁴⁹ Lina Meilinawati Rahayu, “Building Identity Through Kinship Address Terms: An Analysis among Communities along the Border between Bandung and Jatinangor,” *Undas* 15, no. 2 (2019): hlm. 145–160.

⁵⁰ Muḥammad ‘Aliy Aṣ-Ṣabuniy, *Al-Mawārīs Fī Syarī‘atī Islāmiyyah Fī Ḍuīl Kūtab Wa Sunnah*, hlm. 95.

⁵¹ Naser Farid Muhammad Washil, *Fiḥu Al Mawarits Wa Al Wasiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 1995).

Al-Furūd dan sebagai *Al-'Aṣabah*. Keberadaan kakek sahlah akan menggantikan hak waris ayah pada saat ayah tidak ada. Sedangkan kakek fasid merupakan ahli waris yang dikategorikan sebagai kelompok *ẓawil arham*. Yaitu kelompok waris yang tidak masuk kategori *aṣḥabul furūd* dan tidak pula kelompok *Al-'Aṣabah*. Kelompok *ẓawil arham* mendapatkan warisan apabila tidak ada ahli waris *Al-'Aṣabah Al-Furūd* dan *Al-'Aṣabah*. Kakek sahlah hanya ada pada jalur garis ayah saja sedangkan nenek sahlah bisa terjadi pada jalur ayah dan jalur ibu.⁵²

d. Kedudukan Saudara dalam Waris Islam

Ikatan saudara merupakan salah satu hubungan keluarga yang paling dekat dan memiliki peran dalam kehidupan seseorang. Saudara dalam konteks fiqh mawaris adalah orang yang seayah dan seibu dengan pewaris, atau seayah saja atau seibu saja. Karena itu, saudara dibedakan menjadi tiga macam, (a) saudara kandung; (b) saudara tiri seayah dan (c) saudara tiri seibu. Pada istilah waris islam, saudara kandung disebut dengan *a'yan*, saudara tiri seayah disebut dengan *'allat*, dan saudara tiri seibu disebut dengan *akhyaf*.⁵³

Ketiga jenis saudara mempunyai hak waris yang berbeda. Kelompok saudara kandung dan saudara tiri seayah masuk kategori *Al-'Aṣabah* dan *Al-'Aṣabah Al-Furūd*. Sementara kelompok saudara

⁵² Harahap, dkk "Konsep Dan Metode Penyelesaian Kewarisan Antara Kakek Dengan Saudara Menurut Syekh Ali Ash Shobuni.", hlm. 62.

⁵³ Muhammad Taha Abu Al 'Ala Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 2005).

tiri seibu adalah kelompok *Al-'Aṣabah Al-Furūd* saja. Jadi secara rinci, saudara ada enam macam yaitu (a) saudara kandung; (b) saudari kandung; (c) saudara tiri seayah; (d) saudari tiri seayah; (e) saudara tiri seibu dan (f) saudari tiri seibu.

e. Pembagian Waris antara Kakek dan Saudara Menurut Islam

Pakar hukum waris sebagaimana sempat disinggung juga diatas mengklasifikasikan kakek kepada dua macam, yaitu kakek *ṣahīh* dan kakek *gairu ṣahīh*. Kakek *ṣahīh* ialah setiap kakek (leluhur laki- laki) yang mempunyai hubungan kekerabatan kepada pewaris melalui garis laki-laki. Kakek *gairu ṣahīh* ialah setiap kakek (leluhur laki-laki) yang mempunyai hubungan kekerabatan kepada pewaris melalui garis perempuan.

Kakek *ṣahīh* adalah ayah dari ayah dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki. Kakek *gairu ṣahīh* adalah ayah dari ibu dan seterusnya keatas dari garis perempuan. Menurut perspektif ahli sunah, kakek yang menjadi ahli waris adalah kakek *ṣahīh*. Sedangkan kakek *gairu ṣahīh* tidak termasuk ahli waris. Bagi ulama yang mengakui adanya ahli waris *zul arhām*, maka kakek *gairu ṣahīh* dimasukkan ke dalam kelompok *zul arhām* tersebut.

Dalam kewarisan Islam saudara yang menjadi ahli waris adalah saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan, saudara seayah, baik laki-laki maupun perempuan, saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Yang menjadi sumber Hukum saudara sebagai

ahli waris adalah al-Qur'an surat an-Nisa ayat 12⁵⁴ dan ayat 176⁵⁵.

Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat 12 dikhususkan untuk saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan dan ayat 176 untuk saudara sekandung atau seayah, baik laki-laki maupun perempuan.

Saudara kandung berhak mendapat harta warisan bila tidak ada anak atau cucu dan tidak ada ayah. Alasan tertutupnya saudara

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهَنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا

أَكْثَرٌ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ
 “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. an-Nisa [4]: 12)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ ۚ إِنْ امْرَأَةٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. an-Nisa [4]: 176)

oleh anak adalah penjelasan yang terdapat pada surah an-Nisa ayat 176 yang menjelaskan bahwa saudara baru berhak mewarisi bila pewaris itu punah yaitu tidak mempunyai anak atau cucu. dan bila dilihat dari aspek hubungan kekerabatan, saudara berada pada derajat keutamaan yang lebih rendah dari ayah, karena hubungan saudara kepada pewaris adalah melalui ayah oleh sebab itu, pemahaman jumbuh yang menempatkan ayah sebagai penutup saudara sangat beralasan. Menurut mayoritas ulama, saudara kandung tidak tertutup oleh anak atau cucu perempuan, karena kata *walad* pada ayat 176 adalah anak laki- laki.

Sebagai ahli waris, hak kewarisan kakek sama dengan hak kewarisan ayah dan ia dihijab oleh ayah karena hubungannya kepada pewaris adalah melalui ayah. Kakek dapat mewarisi bersama anak, cucu, ibu, duda maupun janda.

1) Adapun alternatif hak kewarisan kakek itu sebagai berikut:

- a) Seperenam (1/6), apabila kakek mewarisi bersama anak atau cucu laki-laki, sementara cucu perempuan boleh ada atau tidak ada, karena tidak berpengaruh. Dasarnya adalah ayat 11⁵⁶ pada surat an-Nisa tentang hak kewarisan

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

ayah Contohnya: ahli waris terdiri dari kakek, 1 anak laki-laki, dan suami maka bagian mereka masing-masing adalah: kakek $\frac{1}{6}$. 1 anak laki-laki sisa. Suami $\frac{1}{4}$ maka asal masalahnya adalah 12. Kakek $\frac{2}{12}$, Suami $\frac{3}{12}$, 1 anak laki-laki $\frac{7}{12}$.

- b) Seperenam ($\frac{1}{6}$) dan sisa, yaitu jika kakek mewarisi bersama anak atau cucu perempuan, dan ketika tidak ada anak atau cucu laki-laki. Hal ini berarti bahwa pada mulanya kakek diberi hak $\frac{1}{6}$ sebagai *Al-'Aṣabah Al-Furūd*, kemudian setelah dibagi kepada ahli waris *Al-'Aṣabah Al-Furūd* yang lain ternyata masih bersisa, maka sisanya itu adalah untuk kakek dalam status *Al-'Aṣabah*. Kakek diposisikan lebih dahulu sebagai *Al-'Aṣabah Al-Furūd* dan kemudian sebagai *Al-'Aṣabah*, karena dengan kedudukannya sebagai *Al-'Aṣabah Al-Furūd* minimal ia mendapat $\frac{1}{6}$. Sedangkan dalam status *'aṣaba* saja ada kemungkinan kakek mendapat kurang lebih dari $\frac{1}{6}$ atau tidak mendapat bagian sama sekali. Contohnya: ahli waris terdiri dari kakek, 1 anak

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

perempuan, dan ibu. Bagian mereka masing-masing adalah: kakek $\frac{1}{6}$ + sisa. 1 anak perempuan $\frac{1}{2}$. Ibu $\frac{1}{6}$. Asal masalahnya adalah 6. 1 anak perempuan $\frac{3}{6}$. Ibu $\frac{1}{6}$. Kakek $\frac{1}{6}$ ditambah sisa harta $\frac{1}{6}$ maka bagian kakek $\frac{2}{6}$.

- c) Sisa harta sebagai *Al-'Aṣabah*, yaitu bila kasus kewarisan tidak ada anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Contohnya: ahli waris terdiri dari suami, ibu, dan kakek. Bagian mereka adalah: Suami $\frac{1}{2}$ karena tidak ada anak atau cucu. Ibu $\frac{1}{3}$ karena tidak ada anak atau cucu dan tidak ada dua orang saudara atau lebih. Kakek mendapat sisa (*Al-'Aṣabah*) karena tidak ada anak atau cucu. Asal masalahnya 6. Suami $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{3}{6}$. Ibu $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{2}{6}$. Kakek mendapat sisa (*Al-'Aṣabah*) yaitu $\frac{1}{6}$.

2) Adapun alternatif hak kewarisan Saudara itu sebagai berikut:

- a) Saudara laki-laki kandung berhak mewarisi sebagai *Al-'Aṣabah* setelah dikeluarkan bagian ahli waris *Al-'Aṣabah Al-Furūd*, dan berhak menerima seluruh harta bila tidak ada ahli waris *Al-'Aṣabah Al-Furūd* yang berhak. Dasar hukumnya selain surat an-Nisa 176. Bila ia terdiri dari laki-laki saja, maka statusnya adalah sebagai *Al-'Aṣabah bi Al-Nafsih*, dan jika mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka mereka berstatus sebagai *Al-'Aṣabah Al-Gair*, dengan hak yang diterima laki-laki adalah dua kali yang

diterima oleh perempuan. Contohnya: ahli waris terdiri dari suami, nenek, 1 saudara laki-laki kandung. Bagian masing-masing ahli waris adalah: suami $\frac{1}{2}$, Nenek $\frac{1}{6}$, dan 1 saudara laki-laki kandung sisa (*Al-'Aṣabah*). Asal masalahnya adalah 6. Suami $\frac{3}{6}$, Nenek $\frac{1}{6}$, dan 1 saudara laki-laki kandung sisa (*Al-'Aṣabah*) yaitu $\frac{2}{6}$.

b) Saudara perempuan kandung memiliki 3 alternatif hak:

(1) $\frac{1}{2}$ bila ia seorang dan disaat tidak ada saudara laki-laki kandung. Contohnya: 1 orang saudara perempuan kandung, 1 istri, dan 1 paman kandung. Bagian mereka masing-masing adalah 1 orang saudara perempuan kandung $\frac{1}{2}$, 1 istri $\frac{1}{4}$, dan 1 paman kandung sisa (*Al-'Aṣabah*). Asal masalah adalah 4. Jadi 1 orang saudara perempuan kandung $\frac{2}{4}$, 1 istri $\frac{1}{4}$, dan 1 paman kandung $\frac{1}{4}$.

(2) $\frac{2}{3}$ jika mereka terdiri dari dua orang atau lebih, dan ketika tidak ada saudara laki-laki kandung. Contohnya: ahli waris terdiri dari 2 orang saudara perempuan sekandung, 1 isteri, dan 1 nenek. Bagian mereka masing-masing adalah 2 orang saudara perempuan sekandung $\frac{2}{3}$, 1 orang istri $\frac{1}{4}$, dan 1 nenek $\frac{1}{6}$. Asal masalahnya adalah 12 menjadi 2 orang saudara perempuan sekandung $\frac{8}{12}$, 1 orang istri $\frac{3}{12}$, dan 1 orang nenek $\frac{2}{12}$.

Masalah ini menjadi 'aul karena jumlah bagian 13 lebih besar dari asal masalah 12. Agar harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris dengan adil, maka asal masalah dinaikkan menjadi 13. Maka bagian 2 orang saudara perempuan kandung $\frac{8}{13}$. 1 orang istri $\frac{3}{13}$, dan 1 orang nenek $\frac{2}{13}$.

- c) Sisa sebagai *Al-'Aṣabah Al-Gair*, bila ia mewarisi bersama saudara laki-laki kandung. Contohnya: ahli waris terdiri dari 1 saudara laki-laki kandung, 1 saudara perempuan kandung, 1 anak perempuan, dan istri. Bagian mereka masing-masing adalah 1 saudara perempuan kandung *Al-'Aṣabah Al-Gair*. 1 saudara laki-laki kandung *Al-'Aṣabah* bersama saudara perempuan kandung. 1 anak perempuan $\frac{1}{2}$. Istri $\frac{1}{8}$. Asal masalahnya adalah 8. Jadi 1 anak perempuan $\frac{4}{8}$. Istri $\frac{1}{8}$. Sisa harta $\frac{3}{8}$ diberikan kepada 1 saudara perempuan kandung $\frac{1}{8}$ dan 1 saudara laki-laki kandung $\frac{2}{8}$. Karena bagian 1 saudara laki-laki kandung sama dengan bagian 2 orang saudara perempuan kandung.
- d) Saudara laki-laki seayah, berhak mewarisi *Al-'Aṣabah* setelah dikeluarkan bagian ahli waris *Al-'Aṣabah Al-Furūd*, dan berhak menerima seluruh harta bila tidak ada ahli waris *Al-'Aṣabah Al-Furūd* yang berhak mewarisi. Dasar hukumnya sama sebagaimana hak kewarisan saudara laki-laki kandung.

Bila ia terdiri dari laki- laki saja maka statusnya adalah sebagai *Al-'Aṣabah bi Al-Nafsīh* dan jika mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka mereka berstatus sebagai *Al-'Aṣabah Al-Gair*, dengan hak untuk laki-laki dua kali hak perempuan. Contohnya: ahli waris terdiri dari suami, nenek, 1 saudara laki-laki seayah. Bagian masing-masing ahli waris adalah: suami $1/2$. Nenek $1/6$. 1 saudara laki-laki seayah sisa (*Al-'Aṣabah*). Asal masalahnya adalah: 6. Suami $3/6$. Nenek $1/6$. 1 saudara laki-laki seayah sisa (*Al-'Aṣabah*) yaitu $2/6$.

- e) Saudara perempuan seayah, mempunyai 4 alternatif hak, yaitu:
- (1) $1/2$ jika ia seorang, dan ketika tidak ada saudara laki-laki seayah. Contohnya: ahli waris terdiri dari 1 saudara perempuan seayah, suami, ibu. Bagian mereka masing-masing adalah: 1 orang saudara perempuan seayah $1/2$ karena dia seorang, dan tidak ada saudara laki-laki seayah. suami $1/2$. Ibu $1/3$. Asal masalah 6. Jadi 1 orang saudara perempuan seayah $3/6$. Suami $3/6$. Ibu $2/6$. Masalah ini menjadi '*aul* karena jumlah bagian 8 lebih besar dari asal masalah 6. Agar harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris dengan adil, maka asal masalah dinaikkan menjadi 8. Maka bagian 1 orang saudara perempuan seayah $3/8$. Suami $3/8$. Dan ibu $2/8$.

- (2) $\frac{2}{3}$ bila mereka terdiri dari dua orang atau lebih dan diwaktu tidak ada saudara laki-laki seayah. Contohnya: 2 saudara perempuan seayah, 1 istri, 1 paman seayah. Bagian masing-masing adalah: 2 saudara perempuan seayah $\frac{2}{3}$. 1 istri $\frac{1}{4}$. 1 paman seayah sisa (*Al-'Aṣabah*). Asal masalahnya 12. 2 saudara perempuan seayah $\frac{8}{12}$. 1 istri $\frac{3}{12}$. 1 paman seayah sisa (*Al-'Aṣabah*) $\frac{1}{12}$.
- (3) $\frac{1}{6}$ jika ia mewarisi bersama seorang saudara perempuan kandung, dan ketika tidak ada saudara laki-laki seayah. Hak kewarisan yang diterima oleh saudara perempuan seayah adalah untuk menyempurnakan bilangan saudara perempuan kandung. Bila saudara perempuan kandung dianggap dua orang berarti hak mereka terima $\frac{2}{3}$. Dalam kenyataannya saudara perempuan kandung hanya seorang saja, sehingga hak yang diperoleh adalah $\frac{1}{2}$. Oleh sebab itu, harta bersisa $\frac{1}{6}$, dan sisanya inilah yang di berikan kepada saudara perempuan seayah. Dasar hukumnya adalah menyamakan (menganalogikan) saudara perempuan seayah dengan cucu perempuan ketika mewarisi bersama seorang anak perempuan. Contohnya: ahli waris terdiri dari suami, 1 saudara perempuan kandung, 1 saudara perempuan seayah. Bagian mereka masing-masing adalah suami $\frac{1}{2}$. 1 saudara

perempuan kandung $\frac{1}{2}$. 1 saudara perempuan seayah $\frac{1}{6}$.
 Asal masalahnya adalah: 6. Suami $\frac{3}{6}$. 1 saudara perempuan kandung $\frac{3}{6}$. 1 saudara seayah $\frac{1}{6}$. Masalah menjadi 'aul karena jumlah bagian 7 lebih besar dari asal masalah 6. Agar harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris dengan adil, maka asal masalah dinaikkan menjadi 7. Maka bagian Suami $\frac{3}{7}$. 1 saudara perempuan kandung $\frac{3}{7}$. 1 saudara seayah $\frac{1}{7}$.

- (4) Sisa sebagai *Al-'Aṣabah Al-Gair*, jika ia mewarisi bersama saudara laki-laki seayah. Contohnya: ahli waris terdiri dari 1 saudara laki-laki seayah, 1 saudara perempuan seayah, 1 anak perempuan, istri. Bagian mereka masing-masing adalah: 1 saudara perempuan seayah *Al-'Aṣabah Al-Gair*. 1 saudara laki-laki seayah *Al-'Aṣabah* bersama saudara perempuan seayah. 1 anak perempuan $\frac{1}{2}$. Istri $\frac{1}{8}$. Asal masalahnya adalah 8. 1 anak perempuan $\frac{4}{8}$. Istri $\frac{1}{8}$. Sisa harta $\frac{3}{8}$ diberikan kepada 1 saudara perempuan seayah $\frac{1}{8}$ dan 1 saudara laki-laki seayah $\frac{2}{8}$. Karena bagian 1 saudara laki-laki seayah sama dengan bagian 2 orang saudara perempuan seayah. Saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka tidak dibedakan dalam hal menerima harta warisan. Mereka mempunyai 2 alternatif hak, yaitu:

(a) $\frac{1}{6}$ jika seorang, baik laki-laki maupun perempuan.

Contohnya: ahli waris terdiri dari suami, ibu, 1 saudara seibu. Bagian mereka adalah: Suami $\frac{1}{2}$ karena tidak ada anak atau cucu. Ibu $\frac{1}{3}$ karena tidak ada anak atau cucu dan tidak ada dua orang saudara atau lebih. 1 saudara seibu $\frac{1}{6}$ karena dia seorang saja. Asal masalahnya 6. Suami $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{3}{6}$. Ibu $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{2}{6}$. 1 saudara seibu $\frac{1}{6}$ menjadi $\frac{1}{6}$.

(b) $\frac{1}{3}$ jika mereka dua orang atau lebih, baik laki-

laki atau perempuan maupun keduanya. Dasarnya ayat 12 surat an-Nisak.²⁰ Contohnya: ahli waris terdiri dari suami, nenek, 2 saudara seibu. Bagian mereka adalah: Suami $\frac{1}{2}$. Nenek $\frac{1}{6}$. 2 saudara seibu $\frac{1}{3}$. Asal masalahnya 6. Suami $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{3}{6}$. Nenek $\frac{1}{6}$ menjadi $\frac{1}{6}$. 2 saudara seibu $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{2}{6}$.

Hukum kewarisan Islam juga mengakui adanya prinsip keutamaan dalam kekerabatan. Keutamaan dapat disebabkan oleh jarak antara hubungan ahli waris dengan pewaris. Selain itu, keutamaan juga dapat disebabkan oleh kekuatan hubungan kekerabatan.

Adanya prinsip keutamaan terhadap hak kewarisan menyebabkan pihak kerabat tertentu tertutup. Hal ini berarti bahwa hukum kewarisan Islam mengenal adanya lembaga hijab. Hijab artinya dinding. Menurut istilah faraidh adanya tertutupnya seseorang yang

berhak menjadi ahli waris disebabkan oleh ahli waris lain yang lebih utama darinya. Hijab terdiri dari dua macam, yaitu hijab hirman dan *hijab nuqshan*.

Hijab nuqsan atau disebut juga dengan hijab sebagian.²⁴ hijab nuqsan adalah berkurangnya harta yang seharusnya diperoleh ahli waris disebabkan adanya ahli waris lain. Berkurangnya hak yang diterima adalah untuk memberikan kesempatan kepada ahli waris tertentu untuk secara bersama menikmati harta warisan. Misalnya, anak atau cucu mengurangi hak ibu dari sepertiga menjadi seperenam. Anak dan cucu mengurangi hak suami menjadi seperempat, istri menjadi seperdelapan, dan lainnya.

Hijab hirman disebut juga dengan hijab total, yaitu tertutupnya seorang ahli waris untuk menerima hak kewarisan secara penuh, dalam arti tidak memperoleh sedikitpun. Rincian hijab hirman adalah sebagai berikut:

- 1) Cucu baik laki-laki maupun perempuan di tutup oleh anak laki-laki
- 2) Kakek ditutup oleh ayah
- 3) Nenek ditutup oleh ibu dan ayah
- 4) Saudara kandung ditutup oleh anak atau cucu laki-laki dan ayah
- 5) Saudara seayah ditutup oleh saudara kandung laki-laki dan oleh ahli waris yang menutup saudara kandung
- 6) Saudara seibu ditutup oleh anak, cucu, ayah, dan kakek

- 7) Anak saudara kandung di tutup oleh saudara laki-laki seayah dan ahlu waris yang menutup saudara laki-laki seayah
- 8) Anak saudara seayah ditutup oleh anak laki-laki saudara kandung dan oleh ahli waris yang menutup anak saudara kandung
- 9) Paman kandung ditutup oleh anak laki-laki saudara seayah dan oleh ahli waris yang menutup anak laki-laki
- 10) Paman seayah ditutup paman kandung dan oleh ahli waris yang menutup paman kandung
- 11) Anak laki-laki paman kandung ditutup oleh paman seayah dan ahli waris yang menutup paman seayah
- 12) Anak laki-laki paman seayah ditutup oleh anak laki-laki paman kandung dan oleh ahli waris yang menutup anak laki-laki kandung.

Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī dalam kitabnya yang berjudul *Al Mawāriṣ fī Al-Syarī'atī Al-Islāmiyyah fī Ḍaw Al-Kitāb wa Al-Sunnah* telah merinci kedudukan waris antara kakek dan saudara. Menurut beliau terdapat dua kelompok besar yang dapat dijadikan referensi dalam menyelesaikan permasalahan waris tersebut, diantaranya adalah kelompok yang meyakini bahwa kedudukan kakek tidak berbeda dengan ayah. Kelompok ini menjadikan saudara terhalang oleh kakek, sehingga mereka tidak mendapatkan bagian warisan apapun jika yang meninggal memiliki kakek. Ini adalah madzhab imam Abu Hanifah, dan dari kalangan sahabat adalah Abu Bakar, Ibnu Abbas dan Ibnu 'Umar.

Kelompok berikutnya yang memberikan pandangan mengenai kedudukan waris antara kakek dan saudara adalah kelompok yang meyakini bahwa saudara tidak terhalang oleh kakek, karena baik kakek maupun saudara memiliki hubungan dengan yang meninggal dengan perantara ayah, jadi tidak bisa saling menghalangi. Ini adalah madzhab imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan imam Malik. Sedangkan dari kalangan sahabat adalah 'Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan Zaid bin Tsabit serta mayoritas sahabat mengikuti pendapat kedua ini. *Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī* sendiri lebih memilih pendapat kedua karena lebih dekat dalam mendatangkan kemaslahatan.⁵⁷

2. Hukum Islam yang Belaku di Indonesia

Eksistensi hukum Islam di Indonesia dapat dilacak ketika Islam pertama kali masuk ke Nusantara, paling tidak ada tiga teori tentang ini. Pertama ada teori Gujarat (India), kedua teori Makkah (Arab) dan ketiga teori Persia.⁵⁸ Ketiganya terjadi jauh di masa pra kemerdekaan, sejak masuknya Islam tersebut maka nilai-nilai hukum Islam telah menjadi norma yang dipegang teguh oleh masyarakat Nusantara.

Pada masa kerajaan Islam, hukum Islam juga berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Hukum Islam menjadi acuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang tengah terjadi di

⁵⁷ Muhammad 'Alī Aṣ-Ṣabūnī, *Al-Mawārīs Fī Syarī'atī Islāmiyyah Fī Duil Kitāb Wa Sunnah*, hlm. 95.

⁵⁸ Abdul Hadi WM, dkk., *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia* (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jendral Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2015), hlm. 42-47.

masyarakat. Lalu, dilanjutkan pada masa penjajahan khususnya pada masa kolonialisme Belanda di Nusantara eksistensi hukum Islam tetap melekat pada mereka meskipun berbagai upaya dari pemerintahan kolonialis untuk memberlakukan hukum mereka pada masyarakat Nusantara secara kaku. Namun, akhirnya mereka memberi ruang pada hukum Islam dan hukum adat.⁵⁹

Begitu juga pada masa kolonial jepang, mereka berusaha merebut dominasi hukum atas hukum Islam. Di masa pasca kemerdekaan, hukum Islam berlaku atas dasar pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, *“Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Berdasarkan penjelasan diatas menggambarkan bahwa, pengaruh positifisme hukum begitu kuat, yang artinya penerapan hukum Islam harus juga memiliki dasar peraturan pemberlakuannya. Dan ini berpengaruh pada eksistensi hukum Islam itu sendiri.

a. Konsepsi Hukum Islam

Pada awalnya hukum Islam bukanlah suatu istilah yang familiar dalam tradisi Islam di Indonesia, istilah hukum Islam muncul sebagai konsep baru pada masa modern. Istilah tersebut berbeda

⁵⁹ Sumarni, “Kedudukan Hukum Islam Dalam Negara Republik Indonesia,” *Al-’Adalah* 10, no. 4 (2012): hlm. 447–458.

dengan konsep fiqih atau syariah yang sudah sangat dikenal dalam tradisi Islam awal. Sehingga, ketika disebut kata hukum Islam, maka harus ditelisik lebih lanjut bagaimana konsepsinya.

Istilah hukum berarti merujuk kepada berbagai peraturan atau norma yang telah ada maupun yang sengaja dibuat untuk mengatur tingkah laku tiap-tiap individu dalam kelompok masyarakat yang ditegakkan oleh kekuasaan di suatu wilayah. Ini merujuk pada konsepsi hukum dalam pengertian modern. Di mana cenderung kuat dalam aspek legalpositif. Sedangkan istilah Islam merujuk pada agama Islam itu sendiri.

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa istilah hukum Islam merupakan bentuk peraturan legal-positif yang diangkat berdasarkan nilai-nilai Islam, baik fikih maupun syariah yang diberlakukan pada kelompok masyarakat pada suatu wilayah tertentu oleh penguasa. Satu hal yang menjadi ciri penting hukum Islam adalah, bahwa hukum Islam bersumber pada Islam itu sendiri, baik syariah maupun fikih yang telah mengalami positifisasi.⁶⁰

b. Hukum Islam di Indonesia

Pembahasan kali ini akan mencoba mengulas tentang hukum Islam di Indonesia itu kenapa bisa diterapkan, tentunya pernyataan tersebut tidak lepas dari keberadaan umat Islam di Indonesia yang

⁶⁰ Labib Muttaqin, "Positifisasi Hukum Islam Dan Formalisasi Syari'ah Ditinjau Dari Teori Otoritarianisme Khaled Abou El-Fadl," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, no. 1 (2016): hlm. 67–92, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i1.859>.

percaya bahwa hukum Allah adalah hukum yang benar, karena itu hukum tersebut harus diterapkan. Terdapat beberapa alasan kenapa hal tersebut diajukan ialah berdasarkan ayat al-Qur'an surah al-Maidah ayat 44, 45, dan 47 yang berbunyi:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَخْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبِّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ ۖ بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا ۚ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَخْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“*Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*” (QS. al-Maidah [5]: 44)⁶¹

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَخْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“*Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.*” (QS. al-Maidah [5]: 45)⁶²

⁶¹ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 17th ed. (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 202.

⁶² Zaini Dahlan.

وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ

“Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” (QS. al-Maidah [5]: 47)⁶³

Ketiga ayat itu menjadi diantara ayat-ayat yang digunakan sebagai Argumen bahwa manusia harus memakai hukum Allah jika tidak mereka termasuk golongan yang zalim, kafir, atau fasik. Namun, yang menjadi masalah besar dalam sistem hukum di Indonesia adalah bisakah dipastikan apa yang dimaksud hukum Allah tersebut? apakah yang dimaksud dalam penjelasan tersebut adalah ketentuan al-Qur’an, tafsir al-Qur’an, hadis, atau fikih? dan pertanyaan selanjutnya, apakah itu yang menjadi hukum di Indonesia?. Pertanyaan-pertanyaan sederhana tersebut menjadi cukup pelik jika kita menjawab hukum Allah adalah al-Qur’an, namun yang kita pahami adalah bukan itu yang menjadi dasar kita bernegara.⁶⁴

Dalam konteks bernegara di Indonesia telah jelas diatur bahwa negara Indonesia menganut negara hukum. Segala bentuk aturan hukum maupun norma tertulis harus disepakati dan itulah yang menjadi konstitusi dengan berbagai norma turunannya. Meskipun begitu, pemahaman tentang hukum positif tidak serta-merta mengesampingkan eksistensi nilai-nilai hukum Islam, baik itu dari

⁶³ Zaini Dahlan.

⁶⁴ Muttaqin, “Positifisasi Hukum Islam Dan Formalisasi Syari’ah Ditinjau Dari Teori Otoritarianisme Khaled Abou El-Fadl.”

syariah maupun fikih tetaplah eksis dengan menempuh proses legislasi. Satu contoh nilai Islam yang telah mengalami proses legislasi adalah Qanun di Aceh. Karakter dari pada Qanun sarat akan muatan legal-positif. Sementara fikih maupun syariah mengisi wilayah etik sekaligus masalah teologis-metafisis dari Qanun tersebut.

Penerapan lain adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Regulasi ini memuat pasal-pasal yang memuat hukum wakaf dalam Islam. Undang-Undang ini memuat ketentuan umum, dasar-dasar wakaf, pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, dan seterusnya. Wakaf adalah ajaran Islam, melalui Undang-Undang ini ajaran tersebut mengalami positifisasi. Poin pentingnya yakni aturan tersebut dirumuskan dengan mengadopsi nilai yang terkandung dalam Islam, baik dari syariah maupun fikih.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta perubahannya juga menjadi bukti eksistensi nilai hukum Islam di Indonesia tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), regulasi ini memuat ketentuan fikih yang relatif lengkap. KHI menjadi satu-satunya rangkuman dari banyak pendapat fikih Islam. selain itu, KHI memuat aturan detail tentang hukum perkawinan, hukum perceraian, hukum kewarisan, hukum hibah dan wakaf.

Dalam tata hukum di Indonesia, KHI tidak memiliki kedudukan karena ditetapkan melalui Instruksi Presiden. Namun, karena banyak dirujuk oleh para hakim di peradilan agama, maka KHI menjadi dokumen tertulis yang sangat masyhur dan karena itulah KHI sering menjadi rujukan utama putusan pengadilan, maka dalam tata sumber hukum, nilai-nilai KHI menjadi yurisprudensi, inilah yang kemudian mejadi norma umum bagi masyarakat Islam di Indonesia.⁶⁵

Pada prakteknya yang lebih konkret, terdapat beberapa produk peraturan Perundang-Undangan yang secara formil maupun material secara tegas memiliki muatan yuridis hukum Islam, antara lain:

- 1) UU No. 1/1974 tentang Hukum Perkawinan
- 2) UU No. 7/ 1989 tentang Peradilan Agama diperbahruai dengan UU nomor 50 Tahun 2009.
- 3) UU No. 7/1992 tentang Perbankan Syari'ah (Kini UU No. 10 Tahun 1998)
- 4) UU No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- 5) UU No. 38/ 1999 tentang Pangelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), diperbahruai dengan UU nomor 23 Tahun 2011.
- 6) UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam

⁶⁵ Sumarni, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Negara Republik Indonesia."

- 7) UU Politik Tahun 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam
- 8) UU No. 41/2004 tentang wakaf.

Selain dari Undang-Undang diatas, juga terdapat aturan lain yang berada di bawahnya antara lain:

- 1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Perkawinan
- 2) PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- 3) PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
- 4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 5) Inpres Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penanganan Masalah Otonomi Khusus di Nangro Aceh Darusalam.⁶⁶

Setelah melalui penjelasan yang cukup panjang, dapatlah disimpulkan bahwa hukum Islam yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam yang berasal dari syariah dan fikih yang telah diyakini oleh umat Islam di Indonesia jauh sebelum terbentuknya sebagai sebuah negara dan pada era modern ini telah melalui proses legislasi. Sehingga hukum Islam itu sendiri telah hidup dalam sistem hukum di Indonesia yang bercirikan legal-positif.

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hukum Islam di Indonesia

Selanjutnya, pada bahasan ini penulis akan fokus pada KHI yang memang di dalamnya termuat aturan yang cukup komperhensif

⁶⁶ Sumarni.

untuk membahas waris di Indonesia, diantaranya Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan.⁶⁷

Mengutip argumen dari Tahir Azhari yang berpendapat bahwa dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam merupakan tindakan yang tepat karena Inpres itu berisi perintah Presiden kepada pembantunya, dalam hal ini Menteri Agama, agar ia menyebarkan KHI kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama dengan maksud agar KHI itu dapat dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara warga negara yang beragama Islam yang berkaitan dengan perkara atau masalah perkawinan, kewarisari, dan perwakafan.

Hampir senada dengan pendapat yang lebih dahulu dikemukakan, Abdullah Kalib juga menyampaikan *“tidak ada larangan bagi Presiden untuk mengeluarkan intruksi kepada menterimenterinya sebagai pembantu Presiden, dengan catatan sepanjang visi dan tujuan intruksi itu tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, TAP MPR dan UU yang masih berlaku.”*⁶⁸

Selanjutnya Kalib juga menyampaikan diberlakukannya KHI dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 itu cukup kuat kedudukannya dalam rangka terciptanya ketertiban menjunjung tinggi rasa keadilan serta terjaminnya kepastian hukum bagi seluruh masyarakat,

⁶⁷ Barmawi Mukri, “Kedudukan Dan Peranan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum* 8, no. 17 (2001).

⁶⁸ Barmawi Mukri.

mengingat itulah tujuan dari unifikasi hukum. Oleh karena itu, tidak ada halangan jika KHI menjadi hukum material di Pengadilan Agama karena ia sejatinya memiliki keabsahan otoritas bahkan dapat dipaksakan berlakunya bagi umat Islam melalui kewenangan Pengadilan Agama.

Sementara itu, masih ditemukan hakim pada Pengadilan Agama menggunakan pendapat ulama sebagai dasar putusannya. Hal itu masih terjadi karena KHI belum menjadi UU, yang secara hirarkis kedudukan UU lebih tinggi dari Inpres. Oleh karena itu, Hakim Agama tidak terikat oleh KHI secara yuridis formal. Secara *de facto* para Hakim Agama masih dapat mengacu ketentuan-ketentuan dalam KHI karena material hukum yang tertulis belum mencukupi. Hal ini dilakukan semata-mata agar ada kesatuan dan kepastian hukum dalam menangani perkara yang sama, meskipun diputus oleh hakim yang berbeda.

Dalam konteks itulah, untuk mengakhiri silang pendapat tentang kedudukan dan keberlakuan KHI di Indonesia, kiranya dapat untuk dilakukan kajian mendalam terhadap penyelesaian hukum keberlakuan KHI sebagai dokumen hukum Islam di Indonesia, dengan pilihan-pilihan argumentasi hukum sebagai hipotesis yang dimungkinkan oleh pemerintah untuk diambil kebijakannya melakukan perubahan terhadap KHI dengan menetapkannya menjadi UU sehingga hal ini bisa mengakhiri kemelut hukum KHI dan

meningkatkan drajat kedudukan hukum KHI dalam tata hukum Indonesia.⁶⁹

Persoalan ini menjadi penting agar ada kepastian hukum atas keberlakuan dan kedudukan KHI di Indonesia, ketika semua kasus hukum yang menyangkut umat Islam selalu mendasarkan pada ketentuan yang ada pada KHI. Kiranya tepat untuk menyudahi perdebatan yang selama ini terjadi mengenai KHI.

d. Hukum Waris Dari Sudut Pandang Keterbaruan (Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Hukum Waris)

1) Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Waris 2:1

Sistem pembagian harta warisan dalam hukum waris Islam antara laki-laki dan perempuan dengan ketentuan 2:1 sudah mutlak dan sesuai dengan ajaran al-Qur'an, namun menurut pandangan Munawir Sjadzali sistem pembagian waris di Indonesia pemberlakuannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana masih banyak keraguan. Berangkat dari keraguan itu Munawir mulai mengeluarkan beberapa alasan untuk yaitu: Pertama, Munawir Melihat ketika ia menjabat sebagai Menteri Agama RI, bahwa banyak diantara daerah yang mayoritas penduduknya umat muslim seperti, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan banyak terjadi penyimpangan dalam pembagian harta warisan. Secara realita yang ada di Indonesia

⁶⁹ Barmawi Mukri.

sebagian umat muslim dan sebagian tokoh-tokoh organisasi Islam masih enggan dengan fatwa waris yang dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Agama sehingga mereka meminta fatwa kepada Pengadilan Negeri.⁷⁰

Kedua, terjadi penyimpangan dalam pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan al-Qur'an, baik secara langsung atau tidak langsung yang dilakukan oleh pewaris terhadap keluarganya atau kepada anaknya dengan menggunakan sistem pembagian harta kekayaan kepada anaknya dengan porsi yang sama rata tanpa membedakan jenis kelamin hal ini disebut sebagai hibah, peristiwa ini terjadi terhadap diri Munawir sendiri ketika meminta nasehat dan fatwa dari seorang ulama yang memiliki ilmu agama yang tinggi.⁷¹

Selanjutnya, gagasan yang disampaikan oleh Munawir Sjadzali memiliki dua landasan, yaitu secara rasional maupun teoritis. Secara rasional disampaikan bahwa penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan 2:1 dalam pembagian warisan disebabkan adanya budaya, adat istiadat dan struktur sosial yang terjadi dalam masyarakat sehingga mereka beranggapan ketentuan diatas belum memiliki rasa keadilan. Adapun secara teoritis, boleh atau tidaknya dalam merubah ketentuan yang sudah begitu

⁷⁰ Muchammad Hammad, "Waris dan Wasiat Dalam Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali", jurnal At-Taahdzib: Sekolah Tinggi Islam At-Taahdzib, Vol. 3, No. 1 Tahun 2015, hlm. 55

⁷¹ Munawir Sjadzali, Ijtihad Kemanusiaan, Cet. Ke-1, (Jakarta: PARAMADINA, 1997), hlm. 61.

jas dalam al-Qur'an, Munawir sedikit memberi alasan terkait hal ini. Pertama, adanya hukum *naskh* didalam al-Qur'an dan hadis.

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan ayat-ayat tentang pembatalan dan pergeseran terhadap hukum-hukum yang telah diajarkan oleh Nabi saw, begitu pula dengan hadis-hadis yang telah diberikan Nabi sebagai petunjuk telah ditarik kembali. Kedua, pendapat para ahli hukum mengenai ayat 106⁷² surah al-Baqarah, sebagai landasan adanya nash dalam al-Qur'an.

Ibnu Katsir berkata tidak akan ditolak hukum nash sebagai hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, kemudian Al-Maraghi berkata apabila ketentuan hukum dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan umat maka perlu adanya penghapusan hukum atau dapat diganti dengan yang baru sesuai kebutuhan masyarakat, kemudian Rasyid Ridha berpendapat berubahnya suatu hukum disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat dan situasi/kondisi.⁷³ Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum itu dapat berubah di dalam al-Qur'an apabila dirasa hukum tersebut sudah tidak relevan untuk diterapkan.

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئُهَا نَاتٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَوْ أَلَمْ تَعْلَمِ أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ⁷²

“Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?”

⁷³ Muchammad Hammad, “Waris dan Wasiat Dalam Hukum Islam: Studi atas Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali”, jurnal At-Taahdzib: Sekolah Tinggi Islam At-Taahdzib. Vol. 3, No. 1 Tahun 2015, hlm. 56

Menurut Munawir Sjadzali, bahwa yang pertama kali melemparkan gagasan untuk mengajak umat muslim dalam mereaktualisasikan ajaran Islam khususnya dalam bidang kewarisan antara anak laki-laki dan perempuan adalah para ulama-ulama terdahulu, karena ulama-ulama ini lebih berani dan lebih konseptual.⁷⁴ Kemudian Munawir mengutip beberapa pendapat ulama salah satunya yaitu pendapat Muh. Abduh yang menerangkan bahwa umat Islam harus berani membebaskan pikiran dari belenggu taqlid dan dapat memahami agama secara baik dengan menggunakan metode yang telah digunakan oleh para pendahulu yaitu aAl-Qur'an dan hadis agar tidak terjadi perselisihan antar umat muslim, salah satu sumber kekuatan yang dimiliki manusia adalah akal yang sehat.⁷⁵

2) Ayat-Ayat al-Qur'an Dalam Pandangan Munawir Sjadzali

Tidak sedikit dari beberapa perbedaan dikalangan umat muslim, bahwa al-Qur'an merupakan suatu hal yang pokok bagi hukum Islam. Karena umat muslim selalu mengikuti ajaran al-Qur'an dalam mengambil segala macam ajaran dan juga dalil-dalil yang ada didalamnya. Dengan demikian al-Qur'an merupakan dasar bagi seluruh syaria'at dan pengumpulan segala hukum.⁷⁶

⁷⁴ Munawir Sjadzali, Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini, (Jakarta: UI PRESS, 1994), hlm. 43

⁷⁵ Munawir Sjadzali, hlm. 44

⁷⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah Pengantar Ilmu Al-Qur'an /Tafsir, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 186

Pada bahasan ini dianggap perlu untuk membedah perspektif Munawir Sjadzali terhadap al-Qur'an. Hal ini dikarenakan sangat penting kiranya bagi umat muslim untuk mengetahui pemahaman seorang cendekiawan terhadap nash, sehingga kita bisa mengetahui seseorang tersebut pada golongan fundamental, moderat atau bahkan liberal. Dan kemudian akan semakin mudah tentunya dari pengklasifikasian tersebut jika kita melanjutkan untuk meneliti tentang pemikiran terhadap hukum Islam dan berikut pemikiran Munawir Sjadzali mengenai al-Qur'an:

a) Keuniversalan dan Keabadian Al-Qur'an

Searah dengan pengantar diatas, al-Qur'an diturunkan tidak dalam keadaan vakum, namun mengingat sedikit sekali ayat-ayat hukum yang turun tanpa adanya asbabu nuzulnya,⁷⁷ melainkan diturunkan sekelompok masyarakat pada zaman tertentu, dengan masalah sejarah dan latar belakang kebudayaan dan lokasi tertentu pula. Wahyu-wahyu tersebut diterima oleh Nabi Muhammad SAW, di jazirah Arab pada abad ketujuh Masehi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa wahyu-wahyu, khususnya mengenai kemasyarakatan, biasanya diterima oleh Nabi sebagai tanggapan dan petunjuk dalam menghadapi masalah atau situasi yang timbul pada waktu itu.

⁷⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah Pengantar Ilmu Al-Qur'an /Tafsir, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 79

Dengan demikian, konsepsi atau formula yang diberikan wahyu tersebut menjadi relevan dengan situasi sosial, budaya, serta tingkat kemajuan peradaban dan intelektual masyarakat bangsa Arab pada waktu itu, ruang dan latar belakang sejarah dan kebudayaan.⁷⁸

Dalam hal keuniversalan dan keabadian Aa-Qur'an ini, menurut Munawir Sjadzali, bahwa tidak seluruh kandungan al-Qur'an harus diperlakukan sebagai ayat yang universal dan abadi khususnya yang bersangkutan dengan aplikasi dan prinsip. Menurutnya bukankah kita telah menyaksikan bahwa di dalam al-Qur'an terjadi tahapan-tahapan dalam melaksanakan hukum.

b) Pemahaman al-Qur'an Antara Tekstual dan Kontekstual

Munawir Sjadzali mengingatkan tentang bahayanya orang melakukan perujukan terhadap al-Qur'an semata-mata secara tekstual dengan tidak memperhatikan kondisi, situasi dan latar belakang turunya ayat tersebut. Menurut Munawir, pada akhir abad kesembilan belas Syaikh Muhammad Abduh menyatakan hendaknya berhati-hati dalam membaca buku-buku karya mufasir sebelum kita, dikarenakan buku yang mereka tulis pada tingkat intelektualnya berbeda dengan zaman sekarang ini.

⁷⁸ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 117

Dengan demikian Muhammad Abduh memperingatkan bahwa untuk dapat menafsirkan al-Qur'an dan Hadis seseorang dianjurkan untuk menguasai ilmu bahasa yang memadai, pengetahuan yang utuh mengenai sejarah Nabi, termasuk situasi kultural pada zaman itu, *asbab an-nuzul* (sebab sebab diturunkannya ayat), dan sejarah umat manusia.⁷⁹ Sementara itu, dapat kita ketahui bersama bahwa kepentingan masyarakat dan pelaksanaan prinsip keadilan itu dapat berubah disebabkan perbedaan aman, waktu, situasi kultural budaya dan interaksi sosial.

Mengenai hukum yang bersangkutan dengan kemasyarakatan Munawir memiliki pendapat yang sama dengan Al-Izz Ibnu Abdussalam seorang ahli hukum Islam dari golongan syafi'iyah, ia berkata "*semua usaha itu hendaknya difokuskan pada kepentingan masyarakat, baik kepentingan duniawi ataupun ukhrawi. Allah tidak memerlukan ibadah kita semua. Ia tidak beruntung dari ketaatan mereka yang taat dan tidak dirugikan oleh perbuatan mereka sendiri*".⁸⁰

Disisi lain, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dari golongan Hanbali mengatakan, "*Perubahan dan perbedaan fatwa ataupun opini hukum dapat terjadi karena perbedaan wakt, tempat (lingkungan), situasi, tujuan, dan adat-istiadat*". Selain itu

⁷⁹ Munawir Sjadzali, Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 121

⁸⁰ Munawir Sjadzali, Ijtihad Dalam Sorotan, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 121-122

Ya'qub Ibnu al-Anshary, seorang murid kesayangan Abu Hanifah dan yang lebih terkenal dengan Abu Yusuf, berpendirian bahwa nash sekalipun, apabila dahulu dasarnya merupakan adat, dan adat tersebut kemudian berubah, maka gugur pula hukum yang terkandung di dalam nash itu.⁸¹

c) Kontekstual Ayat Waris Menurut Munawir Sjadzali

Ayat waris merupakan ayat-ayat yang membahas tentang hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut meliputi: surah an-Nissa ayat 11,⁸² 12,⁸³ dan

⁸¹ Munawir Sjadzali. Ijtihad Dalam Sorotan, (Bandung: Mizan, 1996), hlm.122

⁸² يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ لَلْأُنثَىٰ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أُنثَىٰ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

⁸³ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ أَمْرًا ۚ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau

176⁸⁴ dalam ayat tersebut dijelaskan tentang bagian-bagian warisan yang diperoleh oleh setiap ahli waris dan siapa saja yang menjadi ahli waris tersebut. Bagian-bagian yang diberikan kepada ahli waris sudah disebutkan secara terperinci sesuai dengan porsi masing-masing. Ketentuan dalam sistem pembagian harta waris terhadap anak laki-laki dan perempuan 2:1 menuai polemik. Secara harfiah bagian anak laki-laki lebih besar dua kali lipat dibanding anak perempuan, ataukah pembagian tersebut tidak harus dijalankan secara harfiah namun, harus meninjau dari sebab diadakannya hukum waris tersebut atau konteks yang mendasari hukum waris itu, sehingga ketentuan pembagian harta warisan bisa disamaratakan atas dasar keadilan.

(dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَّةِ ۖ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۖ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا
 وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن
 تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

3) Metodologi Pemikiran hukum Islam tentang pembagian warisan laki-laki dan perempuan menurut Munawir Sjadzali

Gagasan yang dikemukakan Munawir Sjadzali dalam Hukum waris adalah tentang kesetaraan antara bagian waris laki-laki dan perempuan, secara tidak langsung pemikiran Munawir Sjadzali didasari atas pengalaman pribadinya dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan dipengaruhi oleh budaya dan pemikiran barat sebagaimana Munawir pernah mengenyam pendidikan di Negara Inggris dan Amerika di Universitas of exeter⁸⁵ dan Georgetown University.⁸⁶ Mengenai sandara teori ijthad yang digunakan Munawir Sjadzali dalam mereaktualisasikan ajaran Islam dalam hukum waris dengan menggunakan beberapa teori yaitu: Asbab Nuzul,⁸⁷ Masalahah,⁸⁸ Nash-Mansuh⁸⁹ dan ‘Adah.⁹⁰

⁸⁵ Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁸⁶ Akhmad Satori dan Sulaiman Kurdi (Ed), *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish: CV Budi Utama, 2016), hlm. 237

⁸⁷ Menurut Az-Zarqani, asbab nuzul yaitu menerangkan suatu rangkaian ayat yang berisikan tentang sebab diturunkannya ayat dan menjelaskan segala hukum pada setiap kasus dan kejadiannya.

⁸⁸ Maslahat mursalah adalah suatu penetapan hukum yang berdasarkan maslahat (Kebaikan, Kepentingan) yang tidak disebutkan dalam Syara', baik secara umum ataupun khusus. Masalahah menurut Abdul Wahab Khallaf adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak disebut ketentuannya dalam al-Qur'an dan sunah.

⁸⁹ Nash menurut Munawir Sjadzali yaitu sebuah pergeseran atau pembatalan hukum-hukum yang digunakan sebagai petunjuk yang terkandung dalam ayat-ayat yang diterima Rasulullah pada masa sebelumnya. Naskh merupakan suatu perubahan hukum yang sangat erat kaitannya dengan perubahan tempat dan waktu.

⁹⁰ Adat (kebiasaan), Munawir selalu mengutip pendapat Abu Yusuf yang mengatakan nash diturunkan dalam suatu kasus adat tertentu. Jika adat berubah, maka dalil hukum yang terkandung dalam nash tersebut akan ikut gugur juga. Menurut Munawir bahwa nash yang di tawarkan hanya sebagai pemecah masalah-masalah hukum, sosial dan politik yang sesuai dengan keadaan kondisi sosial masyarakat tertentu. Adat memiliki kekuatan yang lebih dalam menjamin kemaslahatan masyarakat, sehingga adat dapat diterima karena memiliki kekuatan hukum yang sama seperti ditetapkan hukum berdasarkan nash.

3. Asas Kepastian Hukum

Pemaparan dari para ahli hukum tentang apa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sangat perlu dijabarkan perlahan untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksud dari hal tersebut, khusus yang membahas asas hukum dapat dijumpai cukup banyak penjabaran yang dilakukan oleh para ahli hukum di Indonesia, diantaranya

Menurut Satjipto Rahardjo, *“asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum”*.⁹¹

Menurut Sudikno, *“asas hukum merupakan rasio logis-nya peraturan hukum. Asas hukum (rechtsbeginsel) adalah pemikiran dasar yang melatarbelakangi terbentuknya peraturan konkret (hukum positif) yang dapat ditemukan dengan cara menelusuri sifat-sifat umum dalam peraturan konkret”*.⁹²

Menurut Roeslan Saleh, *“asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fondamen sistem hukum”*.⁹³

Menurut Bellefroid, *“asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum positif di dalam masyarakat”*.⁹⁴

⁹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986).

⁹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1986).

⁹³ Khudzaifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005).

⁹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*.

Menurut Paul Scholten, “*asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada*”.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, terhadap pengertian asas hukum, dapat disimpulkan bahwa asas hukum itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar.
- b. Asas hukum itu bukan peraturan hukum kongkrit melainkan latar belakang dari peraturan hukum kongkrit.
- c. Asas hukum itu mengandung penilaian kesusilaan, jadi mempunyai dimensi etis.
- d. Asas hukum itu dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.⁹⁵

Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengajukan tiga gagasan dasar dalam hukum atau tiga tujuan hukum diantaranya adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan menjadi unsur yang paling utama dari ketiga unsur tersebut, bukan berarti dua unsur yang lainnya dapat serta merta dihilangkan atau diabaikan. Oleh karena itu, hadirnya hukum diharapkan mampu mewujudkan sinergitas

⁹⁵ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191–202.

dari ketiga unsur tersebut dengan harapan dapat menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.

Menurut Radbruch, “*kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati*”. Hukum bekerja untuk menciptakan kepastian hukum dengan hal tersebutlah mampu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama apabila ia hendak berlaku sebagai norma hukum tertulis.

Menurut Fence M. Wantu, “*hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang*”.⁹⁶ Kepastian hukum dimaknai sebagai sumber yang dapat memberikan kepastian norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapatlah dipahami sebagai bentuk kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.

Menurut Van Apeldoorn, “*kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret*”. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan dengan sebenar-benarnya, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan baik. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang

⁹⁶ Prayogo.

yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hokum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.⁹⁷

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum.⁹⁸

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan *justiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang,

⁹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).

⁹⁸ Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.”, h. 194.

yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa *“secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”*.

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum.

Menurut Bisdan Sigalingging: *”antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada law in the books tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam law in the books tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan*

*prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum.*⁹⁹

Jadi dapatlah disimpulkan bahwa asas kepastian hukum adalah seperangkat aturan fundamental yang harus dimiliki oleh hukum untuk menciptakan kejelasan dan ketegasan aturan yang mampu menciptakan ketertiban sehingga mampu memunculkan kemaslahatan umum dan keadilan dalam masyarakat.

⁹⁹ Prayogo. h. 195.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dipandang dari segi prosedur yang ditempuh penulis dalam aktifitas penelitian, Tesis ini menerapkan penelitian pustaka (*library research*) yang berusaha menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari berbagai literatur kepustakaan baik berupa buku, kitab, jurnal, maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan sebagai rujukan dalam penyusunan hasil penelitian ini.¹⁰⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana pendekatan ini berusaha menggali berbagai bahan utama dengan cara menelaah teori, konsep, dan asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang tentunya berkaitan dengan tema penelitian ini. lebih jauh dari itu, pendekatan yuridis normatif juga berusaha membahas doktrin-doktrin hukum tertulis dengan tujuan memperoleh pemahaman terkait hak dan kewajiban hukum, peristiwa hukum, dan obeej dalam hukum untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai sarana dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁰¹

Selanjutnya penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual yang digunakan untuk mengetahui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang tentang pembagian waris antara kakek dan saudara

¹⁰⁰ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Prinsip Dan Operasionalnya*, Ahmad Tanz (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), hlm. 95.

¹⁰¹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

dalam pembagian harta waris. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dibahas.

B. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini berjenis data sekunder karena tidak diperoleh langsung dari sumber utama yakni *Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī* melainkan diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi melalui sumber rujukan premier dari karya *Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī* sendiri berupa kitab *Al Mawāriṣ fī Al-Syarī'atī Al-Islāmiyyah fī Ḍaw Al-Kitāb wa Al-Sunnah* yang menjelaskan secara langsung kedudukan waris kakek dan saudara menurut pandangan para sahabat dan ulama sebelumnya. Selanjutnya untuk mendukung argumen tersebut penelitian ini juga menggunakan rujukan pendukung berupa buku, jurnal, dan dokumen lainnya khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

C. Seleksi Sumber

Peneliti melakukan penyeleksian Pasal maupun Ayat dalam Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan lainnya. dan juga menyeleksi bab-bab yang terkandung dalam Kitab *Al Mawāriṣ fī Al-Syarī'atī Al-Islāmiyyah fī Ḍaw Al-Kitāb wa Al-Sunnah* karya *Muhammad 'Alī Al-*

Ṣābūnī terutama materi-materi yang ada hubungannya dengan pembagian waris antara kakek dan saudara.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan maupun studi dokumenter.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:¹⁰²

1) Studi Kepustakaan

Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan, yaitu Kitab *Al Mawāriṣ fī Al-Syarī'atī Al-Islāmiyyah fī Ḍaw Al-Kitab wa Al-Sunnah* karya *Muḥammad 'Alī Al-Ṣābūnī* dan Kompilasi Hukum Islam.

2) Studi dokumenter

Studi dokumenter, yakni pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu, seperti jurnal dan literature-literatur yang berkaitan dengan pembagian waris antara kakek dan saudara menurut Kompilasi Hukum Islam

¹⁰² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

E. Teknik Analisis Data

Dari bahan-bahan hukum yang diperoleh penulis, maka untuk menyusun dan menganalisa bahan hukum tersebut, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1) Metode Content Analisis

Content analisis atau dinamakan kajian isi adalah tehnik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Dalam hal ini dengan menganalisa pembagian waris anak angkat dalam KUHPerdara dan hukum Islam.

2) Metode Deskriptif

Metode ini digunakan untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta.¹⁰³

3) Metode Komparasi

Metode komparasi yaitu metode yang bertujuan untuk membandingkan bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya yang bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan.¹⁰⁴

Jadi langkah-langkah yang digunakan penulis adalah menganalisa, menilai dan mengkorelasikan data yang terkait dengan permasalahan di atas sesuai dengan pemahaman penulis.

¹⁰³ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1994), 16.

¹⁰⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 239.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Biografi *Muhammad ‘Alī Al-Ṣābūnī*

Nama lengkapnya adalah Muḥammad bin ‘Aliy bin Jamil Al-Ṣabuniy. Beliau lahir di kota Halb/Aleppo Syiria pada tahun 1928 M. Kota ini merupakan tempatnya para penuntut ilmu dan para ulama.¹⁰⁵ Setelah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan di Syiria, beliau pun melanjutkan pendidikannya di Mesir, dan merampungkan program magisternya di universitas Al Azhar mengambil tesis khusus tentang perundang-undangan dalam Islam pada tahun 1954 M. Saat ini bermukim di Mekkah dan tercatat sebagai salah seorang staf pengajar tafsir dan ulumul quran di Fakultas Syariah dan Dirasat Islamiyah Universitas Malik Abdul Aziz Makkah.

Aṣ-Ṣabuniy merupakan seorang ulama dengan pemikiran baru yang cukup produktif dalam membuat serta menghasilkan karya tulis, terkhusus didalam bidang tafsir al-Qur`an (mufasssir). Merupakan seorang profesor pada bidang syari`ah dan dirasah Islamiyah (*Islamic Studies*) di Universitas King Abdul Aziz Makkah al-Mukarramah.¹⁰⁶

Aṣ-Ṣabuniy dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar, Ayahnya, Syaikh Jamil merupakan salah seorang ulama senior di

¹⁰⁵ Muhammad Ali Iyazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum Wa Manhajuhum* (Wizarah al-Syaqafah wa al-Irsyad al-Islami, n.d.), 507.

¹⁰⁶ Muhammad Yusuf, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2006), 49.

Aleppo. Ia memperoleh pendidikan dasar dan formal mengenai bahasa arab, ilmu waris, dan ilmu-ilmu agama di bawah bimbingan langsung sang ayah. Sejak usia kanak-kanak, ia sudah memperlihatkan bakat dan kecerdasan dalam menyerap berbagai ilmu agama.

Diusianya yang masih belia, Aş-Şabuniy sudah hafal al-Qur'an. Tak heran bila kemampuannya ini membuat banyak ulama di tempatnya belajar sangat menyukai kepribadian Aş-Şabuniy. Salah satu gurunya adalah sang ayah, Jamil Aş-Şabuniy. Ia juga berguru pada ulama terkemuka di Aleppo, seperti Syaikh Muhammad Najib Sirajuddin, Syaikh Ahmad Al Shama, Syaikh Muhammad Said Al Idlibi, Syaikh Muhammad Raghib Al-Tabbakh, dan Syaikh Muhammad Najib Khayatah.

Untuk menambah pengetahuannya, *Muḥammad 'Alī Al-Şābūnī* juga kerap mengikuti kajian-kajian para ulama lainnya yang biasa diselenggarakan di berbagai masjid. Setelah menamatkan pendidikan dasar, *Muḥammad 'Alī Al-Şābūnī* melanjutkan pendidikan formalnya di sekolah milik pemerintah, Madrasah al-Tijariyyah. Di sini, ia hanya mengenyam pendidikan selama satu tahun. Kemudian, ia meneruskan pendidikan di sekolah khusus syari'ah, Khasrawiyya yang berada di Aleppo.

Saat bersekolah di Khasrawiyya, ia tidak hanya mempelajari bidang ilmu-ilmu Islam, tetapi juga mata pelajaran umum. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan di Khasrawiyya dan lulus tahun 1949. Atas

beasiswa dari Departemen Wakaf Suriah, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Mesir, hingga selesai strata satu dari Fakultas Syariah pada tahun 1952. Dua tahun berikutnya, di Universitas yang sama, ia memperoleh gelar magister pada konsentrasi Peradilan Syariah (*Qudha Asy Syariyyah*). Studinya di Mesir merupakan beasiswa dari Departemen Wakaf Suriah.

Selepas dari Mesir, *Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī* kembali ke kota kelahirannya. Ia mengajar diberbagai sekolah menengah atas yang ada di Aleppo. Pekerjaan sebagai guru sekolah menengah atas ini ia lakoni selama delapan tahun, dari tahun 1955 hingga 1962. Setelah itu, ia mendapatkan tawaran untuk mengajar di Fakultas Syariah Universitas Umm Al-Qura dan Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz. Kedua universitas ini berada di Kota Makkah. Ia menghabiskan waktu dengan kesibukannya mengajar di dua perguruan tinggi ini selama 28 tahun. Karena prestasi akademik dan kemampuannya dalam menulis, saat menjadi dosen di Universitas Umm Al-Qura, *Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī* pernah menyandang jabatan ketua Fakultas Syariah. Ia juga dipercaya untuk mengepalai Pusat Kajian Akademik dan Pelestarian Warisan Islam. Hingga kini, ia tercatat sebagai guru besar Ilmu Tafsir pada Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz.

Di samping mengajar di kedua universitas itu, *Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī* juga kerap memberikan kuliah terbuka bagi masyarakat

umum yang bertempat di Masjidil Haram. Kuliah umum serupa mengenai tafsir juga digelar disalah satu masjid di Kota Jeddah. Kegiatan ini berlangsung selama sekitar delapan tahun. Setiap materi yang disampaikan dalam kuliah umum ini oleh Aş-Şabuniy direkamnya dalam kaset. Bahkan, tidak sedikit dari hasil rekaman tersebut yang kemudian ditayangkan dalam program khusus di televisi. Proses rekaman yang berisi kuliah-kuliah umum Syaikh Al Shabuni ini berhasil diselesaikan pada tahun 1998.

Di samping sibuk mengajar, *Muḥammad ‘Alī Al-Şābūnī* juga aktif dalam organisasi Liga Muslim Dunia. Saat di Liga Muslim Dunia, ia pernah menjabat sebagai penasihat pada Dewan Riset Kajian Ilmiah mengenai al-Qur’an dan Sunnah, bergabung dalam organisasi ini selama beberapa tahun. Setelah itu, ia mengabdikan diri sepenuhnya untuk menulis dan melakukan penelitian.

Salah satu karyanya yang terkenal adalah ṣafwah at-Tafasir. Kitab tafsir al-Qur’an ini merupakan salah satu tafsir terbaik karena luasnya pengetahuan yang dimiliki oleh sang pengarang. Selain dikenal sebagai hafiz al-Qur’an, *Muḥammad ‘Alī Al-Şābūnī* juga memahami dasar-dasar ilmu tafsir sehingga ia menjadi guru besar ilmu syari’ah dan yang mengantarkannya menjadi seorang intelektual Muslim. Hal ini menambah bobot kualitas dari tafsirnya.

Menurut penilaian Syaikh Abdullah Khayyat, khatib masjidil haram dan penasehat kementerian pengajaran Arab Saudi,

Muḥammad ‘Alī Al-Ṣābūnī adalah seorang ulama yang memiliki banyak pengetahuan, salah satu cirinya adalah aktivitasnya yang mencolok dalam bidang ilmu pengetahuan, ia banyak menggunakan kesempatan berlomba dengan waktu untuk mengeluarkan karya ilmiahnya yang bermanfaat dengan member konteks pencerahan yang merupakan buah penelaahan, pembahasan dan penelitian yang cukup lama dalam menuangkan pemikirannya *Muḥammad ‘Alī Al-Ṣābūnī* tidak tergesa-gesa dan tidak berorientasi mengejar banyak karya tulis, namun menekankan segi ilmiah ke dalam pemahaman serta aspek-aspek kualitas dari sebuah karya ilmiah untuk mendekati kesempurnaan dan segi kebenaran.¹⁰⁷

Muḥammad ‘Alī Al-Ṣābūnī juga dikenal sebagai pakar ilmu al-Qur’an, bahasa arab, fiqh, dan sastra arab. Abdul Qodir Muhammad Shalih dalam “*Al-Tafsīr wa Al-Mufasssīrūn fī Al-aṣīrī Al-Hadiṣ*” menyebutnya sebagai akademisi yang ilmiah dan banyak menelurkan karya-karya bermutu.”

2. Karya-Karya Muḥammad ‘Alī Aṣ-Ṣabuniy

1) *Al Mawārīṣ fī Al-Syarī‘atī Al-Islāmiyyah fī Daw Al-Kitab wa Al-Sunnah*

Penelitian ini terfokus meneliti pendapat Aṣ-Ṣabuniy dalam hal waris khususnya tentang pembagian waris antara kakek dan saudara, maka rujukan utama dalam penelitian ini adalah kitab *Al*

¹⁰⁷ “Biografi Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni,” accessed March 28, 2024, <http://www.fimadani.com>.

Mawāriṣ fī Al-Syarī'atī Al-Islāmiyyah fī Ḍaw Al-Kitāb wa Al-Sunnah. Pembagian warisan adalah sesuatu yang sangat sensitif, bila seseorang meninggal dengan harta pembagian peninggalannya di tengah-tengah masyarakat kerap memunculkan persoalan yang dapat memicu perpecahan dalam keluarga. Perselisihan akan terjadi lantaran masing-masing pihak memiliki ukuran keadilan sendiri dan menuntut pihak lain mengikuti logika berpikirnya. Buku 390 halaman ini berisi tata cara bagi waris dalam Islam dan segala hal yang mempengaruhinya.

Pembagian warisan secara tidak adil disebabkan oleh ketidaktahuan para pihak tentang tata cara membagi harta warisan. Pada suatu ketika nanti, manusia tak lagi menggunakan prinsip hukum waris Islam dan menggantinya dengan caranya sendiri. Rasulullah saw memperingatkan, ilmu waris adalah ilmu yang pertama kali dilupakan manusia.

Dalam Islam, pembagian waris itu sifatnya otoritatif berdasarkan keputusan Allah. Bila seseorang meninggal tanpa wasiat, maka pembagiannya telah diatur syariat secara pasti dalam tata cara bagi waris dalam Islam. Harta warisan adalah urusan dunia, namun hal ini memiliki dimensi akhirat. Satu hal yang paling sering menjadi kontroversi adalah bahwa bagian wanita separuh dari bagian laki-laki.

Islam memberikan bagian ganda kepada laki-laki, sejatinya bukan untuk kepentingan laki-laki itu sendiri. Hukum Islam menganut prinsip patrilineal yang implikasinya seorang laki-laki harus menanggung nafkah perempuan (istri) dan seluruh keluarga, sedangkan perempuan boleh menyimpan hartanya sendiri tanpa kewajiban berkontribusi pada keluarga, kecuali apabila dia ikhlas melakukannya. Dalam hal suaminya meninggal dan ada harta milik istri ada di situ, maka harus diambil dulu sebelum hartanya dibagi kepada ahli waris.

Kitab ini merupakan salah satu buku faraid paling komprehensif. Ilmu waris sebenarnya adalah perhitungan sederhana yang komponennya terdiri dari 15 ahli waris laki-laki dan 10 ahli waris perempuan secara substitusional berdasarkan prioritas kedekatan. Bagian masing-masing telah ditentukan dan bagian itu bisa berubah sesuai konstalasi yang berubah-ubah pula. Namun dalam buku ini *Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī* membahas secara komprehensif, mulai hal-hal dasar sampai pengandaian yang jarang terjadi. Ilmu mawaris dalam Islam disebut ilmu faraid. Ilmu ini membahas semua hal tentang waris dan menjadi bagian dari revolusi peradaban yang mengangkat harkat wanita. Pada zaman dahulu wanita tidak dihargai eksistensinya dan tidak memiliki hak kepemilikan absolut.

Ilmu ini juga menciptakan keadilan hakiki, menggosok keadilan masyarakat yang lahir dari pranata sosial yang subjektif. Sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah mengisahkan, pada suatu ketika datang istri Sa'ad bin Ar-Rabi' kepada Rasulullah saw dengan membawa dua putri Sa'ad. Dia (istri Sa'ad) bertanya, *“Wahai Rasulullah, ini dua putri Sa'ad bin Ar-Rabi. Ayahnya telah meninggal dunia ikut perang bersamamu pada waktu perang Uhud, sedangkan pamannya mengambil semua hartanya, dan tidak sedikit pun menyisakan untuk dua putrinya dan keduanya belum menikah.”*

Kemudian beliau Rasulullah saw bersabda: *“Allah-lah yang akan memutuskan perkara ini. Kemudian turunlah Surah an-Nisa ayat 11. “Allah mensyariatkan kepadamu tentang anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan”.*

Hal yang paling mendasar pada tata cara bagi waris dalam Islam adalah, siapa saja yang berhak masuk dalam daftar ahli waris? untuk laki-laki adalah anak, cucu ke bawah, ayah, kakek ke atas, saudara dari ayah atau ibu, paman dari ayah, dan sepupu dari paman. Sedangkan ahli waris perempuan adalah anak, cucu, ibu, nenek dari ibu atau ayah, saudara, saudara seayah atau seibu, dan istri.

Keberadaan ahli waris yang terdekat dapat menghalangi bagian ahli waris yang lebih jauh. Misalnya saudara dapat terhalang oleh ayah, kakek terhalang oleh anak. Sebuah kesalahan dapat menyebabkan seseorang tidak dapat menjadi ahli waris. Misalnya murtad dan membunuh. Rasulullah bersabda, "*Laa yaritsu al-muslimu al-kafira, wala al-kafiru al-muslima*". (Seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan sebaliknya).

Terhadap orang yang hak warisnya gugur seperti ini, keberadaannya tidak diperhitungkan sama sekali, sehingga tidak mempengaruhi konstalasi ahli waris lain. Menurut mazhab Syafi'i, membunuh dengan alasan apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dapat menghalangi waris. Bahkan seandainya si calon pewaris itu menjadi saksi pidana yang menyebabkan pewaris dihukum mati, maka ia tak boleh mewarisi hartanya.

Seorang ahli waris akan terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat, tetapi keberadaannya mempengaruhi. Contohnya ketika seseorang meninggal tanpa anak, hanya ada ayah, ibu, dan beberapa saudara kandung. Karena keberadaan ayah, maka saudara terhalang atau mahjub. Namun oleh karena keberadaannya, bagian ibu berubah dari sepertiga menjadi seperenam. Dalam masalah pembagian waris antara kakek dan saudara Aş-Şabuniy mendukung pendapat ulama' yang menyatakan bahwa saudara sekandung maupun seayah tidak terhalang oleh kakek secara mutlak.

2) *Rawā'i Al-Bayan fi Tafsīr Āyah al-Ahkām min Al-Qur'ān*

Kitab ini mengandung keajaiban tentang ayat-ayat hukum di dalam al-Qur'an. Disusun dalam dua jilid besar, ia adalah kitab terbaik yang pernah dikarang perihal soal ini sebab dua jilid ini telah dapat menghimpun karangan-karangan klasik dengan isi yang melimpah ruah serta ide dan pikiran yang subur, satu pihak dan karangan-karangan modern dengan gaya yang khas dalam segi penampilan, penyusunan, dan kemudian uslub dipihak lain.

Selain itu, *Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī* telah nampak keistimewaannya dalam tulisan ini tentang keterusterangannya dan penjelasannya dalam menetapkan keobjektifan agama islam mengenai pengertian ayat-ayat hukum, dan tentang sanggahannya terhadap dalil-dalil beberapa orang musuh islam yang menyalahgunakan penanya dengan mempergunakan dirinya dengan menyerang Nabi Muhammad Saw dalam hal pernikahan beliau dengan beberapa orang istri poligami).¹⁰⁸

Dalam hubungan tersebut, pengarang kitab ini telah mengupas hikmah poligami¹⁰⁹ dengan mendasarkan kupasannya kepada logika dan rasio, ditinjau dari beberapa segi juga dikupasnya masalah “hijab” (penutup badan bagi wanita), serta menyanggah dalam persoalan ini pendapat orang yang

¹⁰⁸ “Biografi Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni.”

¹⁰⁹ Tihami dan Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 370.

memperkenankan seorang wanita menampakan tangannya dan wajahnya dihadapan orang laki-laki yang bukan muhrim dengan alasan bahwa tangan dan wajah wanita tidak termasuk aurat.

Beliau mengulangi pembahasan tersebut, ketika beliau membahas soal “hijab”. Beliau menolak pergaulan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim, dan mengambil bukti terhadap kebatilan pendapat-pendapat para pembela pergaulan bebas tersebut, dari keterangan tokoh-tokoh barat sendiri dengan menambahkan pendapat-pendapat yang benar tentang terlarangnya pergaulan antara laki- laki dengan perempuan.

3) *Al-Tibyan fi ‘Ulum al-Qur’ān* (Pengantar Studi Al Qur’an)

Awalnya, buku ini adalah diktat kuliah dalam ilmu al Qur’an untuk para mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Dirasah Islamiyah di Makkah al-Mukarramah, dengan maksud untuk melengkapi bahan kurikulum fakultas serta keperluan para mahasiswa yang cinta kepada ilmu pengetahuan dan mendambakan diri dengan penuh perhatian kepadanya

4) *Qabāsun min Nūr Al-Qur’ān* (*Cahaya Al Qur’an*)

Judul asli buku ini dalam bahasa arabnya adalah *Qabāsun min Nūr Al-Qur’ān* dan diterjemahkan oleh Kathur Suhardi kedalam bahasa Indonesia menjadi cahaya al-Qur’an. Kitab tafsir ini, diantaranya disajikan ayat-ayat al –Qur’an dari awal

hingga akhir secara berurutan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Sehingga pola ini memberikan kemashlahatan tersendiri yang tidak didapatkan di kitab-kitab tafsir lain. Adapun bentuk penyajiannya ialah ayat demi ayat atau beberapa ayat yang terkumpul dalam satu kelompok maknanya dan tema yang karena itulah kitab ini disebut tafsir tematik, sistem penyusunan kitab ini serupa dengan kitab *safwah at-Tafasir*.

Keseluruhan kitab ini terdiri dari delapan jilid yang edisi Indonesia atau terjemahannya juga mengikuti kitab aslinya yang berbahasa Arab. Menurut Kathur Suhardi, *Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī* telah mengkompromikan antara atsar orang-orang salaf dan ijtihad orang-orang khalaf sehingga tersaji sebuah *tafsir al-Ma'qul wa al-Ma'tsur*, begitulah menurut istilah mereka dan memberikan berbagai hakikat yang menarik untuk disimak. Dengan begitu pembaca bisa melihat dua warna secara bersamaan.

5) *Ṣafwah Al-Tafasīr*

Salah satu tafsir Aṣ-Ṣabuniy yang paling populer adalah *Ṣafwah Al-Tafasīr*, kitab ini terdiri dari tiga jilid didalamnya menggunakan metode-metode yang sederhana dan mudah dipahami serta tidak bertele-tele (tidak menyulitkan para pembaca). *Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī*, telah merampungkan tafsir ini, ia mengerjakannya secara terus menerus selama lebih kurang lima tahun, dia tidak menulis sesuatu tentang tafsir sehingga dia membaca dulu apa-apa

yang telah ditulis oleh para mufasir, terutama dalam masalah pokok-pokok kitab tafsir, sambil memilih mana yang lebih relevan (yang lebih cocok dan lebih unggul).

Şafwah Al-Tafasīr merupakan tafsir ringkas, meliputi semua ayat al-Qur'an sebagaimana yang terdapat dalam judul kitab: *Jami' Baina Al-Ma'sur wa Al-Ma'qul. Şafwah Al-Tafasīr* ini berdasarkan kepada kitab-kitab tafsir terbesar seperti al-Thabari, al-Kasysyaf, al-Alusi, Tafsir Ibnu Katsir, Bahr al-Muhit dan lain-lain dengan uslub yang mudah, hadis yang tersusun ditunjang dengan aspek bayan dan kebahasaan.

Muhammad 'Alī Al-Şābūnī mengatakan dalam pendahuluan tafsirnya, tentang penjelasan tujuan dituliskannya kitab ini, menurutnya apabila seorang muslim terpesona kepada masalah- masalah duniawi tentu waktunya akan disibukan hanya untuk menghasilkan kebutuhan hidup saja setiap harinya, sedikit waktu untuk mengambil sumber referensi kepada tafsir-tafsir besar yang dijadikan referensi ulama sebelumnya dalam mengkaji kitab.

Allah ta'ala untuk menjelaskan dan menguraikan maksud ayat-ayatnya, maka diantara kewajiban ulama saat ini adalah mengerahkan kesungguhannya untuk mempermudah pemahaman manusia pada al-Qur'an dengan uslub yang jelas, bayan yang terang, tidak terdapat banyak kalimat sisipan yang tidak perlu,

tidak terlalu panjang, tidak mengikat, tidak dibuat-buat, dan menjelaskan apa yang berbeda dalam al-Qur'an yaitu unsur keindahan „ijaz dan bayan bersesuaian dengan esensi pembacaan, memenuhi kebutuhan pemuda terpelajar, untuk menambah ilmu pengetahuan al-Qur'an al-Karim.

Kata *Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī*, Saya belum menemukan tafsir al-Kitabullah Azza wa Jalla yang memenuhi kebutuhan dan permasalahannya sebagaimana disebutkan diatas dan menarik perhatian (orang) mendalaminya, maka saya terdorong untuk melakukan pekerjaan penyusunan ini. Seraya memohon pertolongan Allah saya bernama kitab ini : “*Ṣafwah Al-Tafasīr*” karena merupakan kumpulan materi-materi pokok yang ada dalam tafsir-tafsir besar yang terpisah, disertai ikhtisar, tertib, penjelasan dan bayan. Adapun karya yang lainnya adalah: *Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir*,¹¹⁰ *Mukhtashar Tafsir al-Thabari*, *Jammi al-Bayan*, *al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyah 'ala Dhau al-Kitab dan Tanwir Al Adham min Tafsir Ruh al-Bayan*.

Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī menilai bahwa al-Qur'an didalamnya terkandung mu'jizat yang luar biasa, susunannya sendiri berbeda dengan bentuk puisi orang arab maupun dalam bentuk prosanya, baik dalam permulaanya, suku kalimatnya

¹¹⁰ Muhammad Nasib Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), iii.

maupun dalam sastranya. Nilai sastra yang terkandung dalam al-Qur'an bernilai tinggi dan tiada bandingannya. Inilah salah satu alasan mengapa ia mempunyai keinginan menulis tafsir.

Beliau mengemukakan segi-segi kemukjizatan al-Qur'an antara lain susunan al-Qur'an berbeda dengan uslub-uslub bahasa orang-orang arab. Sifat keagungannya yang tak memungkinkan orang untuk mendantang yang serupa dengannya. Bentuk undang-undang didalamnya sangat rinci dan sempurna melebihi undang-undang buatan manusia. Mengabarkan hal-hal gaib yang tidak dapat diketahui, kecuali melalui wahyu. Uraianya tidak bertentangan dengan pengetahuan umum yang dipastikan kebenarannya. Janji dan ancaman yang dikabarkannya benar-benar terjadi. Mengandung ilmu-ilmu pengetahuan yang memenuhi segala kebutuhan manusia. Berpengaruh bagi hati pengikutnya dan orang-orang yang memusuhinya.

Berkat kiprahnya dalam dunia pendidikan islam, pada tahun 2007, panitia penyelenggara Dubai International Qur'an Award menetapkan *Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī* sebagai *Personality of the Muslim World*. Ia dipilih dari beberapa orang kandidat yang diseleksi langsung oleh Pangeran Muhammad Ibn Rashid al-Maktum, Wakil Kepala Pemerintahan Dubai. Penghargaan serupa juga pernah diberikan kepada sejumlah ulama dunia lainnya, di antaranya Syekh Yusuf al-Qaradhawi.

3. Pandangan *Muhammad ‘Alī Al-Ṣābūnī* Terhadap Masalah Pembagian Waris Antara Kakek Dengan Saudara

Muhammad ‘Alī Al-Ṣābūnī dalam pendapatnya terhadap masalah pembagian waris antara kakek dengan saudara mengikuti pendapat ulama’-ulama’ mu’tabar terdahulu dan juga bersandar pada madzhab aimmah yang sudah diakui oleh kaum muslimin. *Muhammad ‘Alī Al-Ṣābūnī* sebelum mengemukakan pendapat dan alasannya menjelaskan dahulu perbedaan pendapat di kalangan ulama’ dalam masalah ini. Sebelumnya Aṣ-Ṣabuniy menyatakan bahwa tidak ada satu dalilpun dalam al-Qur’an maupun hadis yang menjelaskan hukum waris antara kakek dengan saudara sekandung maupun saudara seayah, sebagaimana yang beliau nyatakan berikut ini:

لَمْ يَرِدْ فِي مَسْأَلَةِ الْجَدِّ الصَّحِيحِ مَعَ الْإِخْوَةِ الْأَشْقَاءِ أَوْ لِأَبٍ آيَةٌ قُرْآنِيَّةٌ وَلَا حَدِيثٌ شَرِيفٌ

“Tidak ada satu ayat al-Qur’an maupun hadis Nabi yang menjelaskan hukum waris antara kakek dengan saudara sekandung maupun saudara seayah.”¹¹¹

Yang dimaksud kakek di sini adalah yang tidak ada jalur perempuannya, contohnya bapaknya bapak.

الجد الوارث هو الجد الذي ليس في نسبته إلى الميت أنثى مثل: أب الأب

“Kakek yang menjadi ahli waris adalah kakek yang tidak ada perempuan dalam nasabnya, seperti bapaknya bapak.”¹¹²

¹¹¹ Syekh Muhammad Ali As-Shabuniy, *Al-Mawarits* (Jakarta: Darul Kutub Al Islamiyah, 2010), 95.

¹¹² Syekh Muhammad Ali As-Shabuniy, 95.

Berdasarkan pendapat tersebut, berarti abu al ummi (bapaknya ibu) adalah kakek yang tidak berhak mendapatkan warisan. Sedangkan yang dimaksud saudara dalam masalah ini adalah saudara sekandung dan saudara seayah. Adapun saudara seibu semua ulama' sepakat terhalang oleh keberadaan kakek.

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa dalam masalah ini terdapat *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) di antara ulama' dan terdapat dua kelompok:

اِخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ الْمُجْتَهِدُونَ فِي حُكْمِ مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ تَبَعًا لِإِخْتِلَافِ
الصَّحَابَةِ أَنْفُسِهِمْ وَأَنْقَسَمُوا إِلَى فَرِيقَيْنِ

*“Para imam mujtahid berbeda pendapat dalam hukum waris antara kakek dengan saudara, mengikuti perbedaan pendapat sahabat, mereka terbagi menjadi dua kelompok.”*¹¹³

Lebih lanjut Aş-Şabuniy merinci kedua kelompok dimaksud, yaitu kelompok yang meyakini bahwa kedudukan kakek tidak berbeda dengan ayah. Kelompok ini menjadikan saudara terhalang oleh kakek, sehingga mereka tidak mendapatkan bagian warisan apapun jika yang meninggal memiliki kakek. Ini adalah madzhab imam Abu Hanifah, dan dari kalangan sahabat adalah Abu Bakar, Ibnu Abbas dan Ibnu ‘Umar.

Sedangkan kelompok kedua meyakini bahwa saudara tidak terhalang oleh kakek, karena baik kakek maupun saudara memiliki hubungan dengan yang meninggal dengan perantara ayah, jadi tidak bisa saling menghalangi. Ini adalah madzhab imam Syafi’i, imam Ahmad bin

¹¹³ Syekh Muhammad Ali As-Shabuniy, 95.

Hambal, dan imam Malik. Sedangkan dari kalangan sahabat adalah ‘Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas’ud, dan Zaid bin Tsabit serta mayoritas sahabat mengikuti pendapat kedua ini. Aṣ-Ṣabuniy sendiri memilih pendapat kedua, sebagaimana pernyataannya:

وَهَذَا الْمَذْهَبُ هُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ الْأَرْجَحُ الَّذِي عَلَيْهِ التَّعْوِيلُ وَقَدْ أَخَذَتْ بِهِ
الْمَحَاكِمُ الشَّرْعِيَّةُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ لِأَنَّهَ أَقْرَبُ لِلْعَدْلِ وَأَقْوَى فِي
الْحُجَّةِ وَأَظْهَرُ لِتَحْقِيقِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَةِ

“Madzhab ini (imam Syafi’i dll.) adalah madzhab yang benar dan lebih rajih serta banyak digunakan. Banyak negara Islam yang menerapkan ini karena lebih dekat kepada keadilan dan lebih kuat argumentasinya, serta lebih jelas untuk mewujudkan kemaslahatan umum.”¹¹⁴

Aṣ-Ṣabuniy membagi keadaan pembagian waris antara kakek dan saudara kedalam 2 keadaan diantaranya:

a. Keadaan Pertama

Kakek hanya bersama saudara laki-laki dan perempuan saja tanpa adanya ahli waris yang berhak mendapat bagian pasti (*Al-‘Aṣabah Al-Furūd*) seperti ibu, suami, istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan lain sebagainya.

Dalam keadaan ini, kakek mendapatkan bagian yang terbaik dan terbanyak dari dua opsi yaitu *Muqāsamah*¹¹⁵ atau Sepertiga dari seluruh harta. Apabila perhitungan *Muqāsamah* lebih baik bagi kakek dengan cara inilah dia memperoleh warisnya

¹¹⁴ Syekh Muhammad Ali As-Shabuniy, 95.

¹¹⁵ *Muqāsamah* adalah menganggap bahwa kakek seperti saudara kandung laki-laki artinya kakek mendapat bagian yang sama seperti bagian saudara kandung laki-laki seperti apabila kakek bersama saudara perempuan maka kakek mendapat dua bagian dari saudara perempuan (2:1).

dan begitu sebaliknya, apabila sepertiga dari seluruh harta lebih baik bagi kakek maka itulah bagian kakek.

1) *Muqāsamah* lebih baik bagi kakek dalam lima keadaan :

a) Kakek bersama satu saudari kandung atau seayah

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham	
1	<i>Muqāsamah</i>	Kakek	3	2	2/3
		Saudari kandung		1	1/3
Jumlah				3	3/3

b) Kakek bersama dua saudari kandung atau seayah

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham	
1	<i>Muqāsamah</i>	Kakek	4	2	2/4
		Saudari kandung		1	1/4
		Saudari kandung		1	1/4
Jumlah				4	4/4

c) Kakek bersama 3 saudari kandung atau seayah

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham	
1	<i>Muqāsamah</i>	Kakek	5	2	2/5
		Saudari kandung		1	1/5
		Saudari kandung		1	1/5
		Saudari kandung		1	1/5
Jumlah				5	5/5

d) Kakek bersama satu saudara kandung atau

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham	
1	<i>Muqāsamah</i>	Kakek	4	2	2/4
		Saudara kandung		2	2/4
Jumlah				4	4/4

e) Kakek bersama satu saudara dan saudari kandung

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham	
1	<i>Muqasamah</i>	Kakek	5	2	2/5
		Saudara Kandung		2	2/5
		Saudari Kandung		1	1/5
Jumlah				5	5/5

2) Sepertiga harta lebih utama bagi kakek karena jika dibagi melalui *Muqāsamah* maka akan merugikan kakek, hal ini dapat diketahui dalam beberapa keadaan:

a) Kakek bersama tiga saudara kandung/seayah atau lebih

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham		
1	1/3	Kakek	1/3	18/3	6/18	
2	<i>Al-'Aṣabah bi Al-Nafsih</i>	Saudara Kandung	3x6=18	Sisa	12/6	4/18
		Saudara Kandung			12/6	4/18
		Saudara Kandung			12/6	4/18
Jumlah				18/18		

b) Kakek bersama 5 saudari kandung/seayah atau lebih

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham	
1	1/3	Kakek		1/3	5/15
2	<i>Al-'Aṣabah bi Al-Nafsīh</i>	Saudari Kandung	3x5=15	Sisa	10/5
		Saudari Kandung			2/15
		Saudari Kandung			10/5
		Saudari Kandung			2/15
		Saudari Kandung			10/5
Jumlah				15/15	

c) Kakek bersama 2 saudara dan saudari/seayah atau lebih

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham	
1	1/3	Kakek		1/3	6/18
2	<i>Al-'Aṣabah bi Al-Gair</i>	Saudara Kandung	3x6=18	Sisa	12/6
		Saudara Kandung			4/18
		Saudari Kandung			12/6
		Saudari Kandung			2/18
Jumlah				18/18	

3) *Muqāsamah* dan Sepertiga harta sama-sama menguntungkan bagi

kakek, hal ini dapat diketahui dalam beberapa keadaan:

- a) Kakek bersama dua saudara kandung laki-laki atau seayah
- b) Kakek bersama empat saudari kandung atau seayah
- c) Kakek bersama satu saudara dan dua saudari kandung atau seayah.

b. Keadaan Kedua

Kakek bersama saudara laki-laki dan perempuan terdapat

ahli waris yang berhak mendapat bagian pasti (*Al-'Aṣabah Al-*

Furūd) seperti ibu, suami, istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan lain sebagainya.

Dalam keadaan ini, kakek mendapatkan bagian yang terbaik dan terbanyak dari tiga opsi yaitu *Muqāsamah* atau Sepertiga dari sisa harta atau seperenam dari seluruh harta. Pada kondisi ini, dalam keadaan bagaimanapun kakek tidak boleh kurang mendapatkan bagian seperenam, apabila setelah *Al-‘Aṣabah Al-Furūd* mendapatkan bagian masing-masing bagian kakek kurang dari seperenam maka kakek harus dipastikan mendapatkan seperenam sedangkan saudara terhalang mendapatkan bagian harta warisan.¹¹⁶

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham
1	1/2	Putri Kandung		1 2/4
2	<i>Muqāsamah</i>	Kakek	2x2=4	1 1/4
		Saudara Kandung		1 1/4
Jumlah				2 4/4

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham
1	1/2	Putri Kandung		3 3/6
2	1/3 dari Sisa	Kakek	6	1 1/6
3	<i>aṣābah binnaḥsi</i>	Saudara Kandung		2 2/6
Jumlah				6 6/6

¹¹⁶ M. Syaūqi Mubarak, “Bagi Waris Nggak Harus Tragis, Terjemahan dari ”*Al-Mawārīs Fī Syarī’atī Islāmiyyah Fī Ḍuīl Kitāb Wa Sunnah* Karya Muhammad Ali Ash-Shabuni” (Jakarta: Turos, 2023), hlm. 178.

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham	
1	1/2	Putri Kandung	6	3	3/6
2	1/6	Kakek		2	1/6
3	<i>aṣābah binnaḥsi</i>	Saudara Kandung		1	2/6
Jumlah				6	6/6

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham	
1	1/4	Suami	20	5	5/20
2	1/2	Putri Kandung		10	10/20
3	<i>Muqāsamah</i>	Kakek		2	2/20
		Saudara Kandung		2	2/20
4	<i>aṣābah binnaḥsi</i>	Saudari Kandung		1	1/20
5	x	Saudara seayah	x	x	
Jumlah				20	20/20

Perlu dicatat bahwa ketika terdapat saudara seibu bersama kakek, mereka gugur (tidak mendapatkan warisan) dan kekek menjadi pihak tunggal yang mewarisi seluruh tirkah. Saudara seibu bisa mendapatkan warisan ketika *kalālah* (ahli waris induk punah). Kemudia menjadi kesepakatan para imam mazhab dan para ulama fikih juga pada kasus pembagian warisan jika terdapat keturunan dari saudara kandung atau seayah maka ia tidak dapat mewarisi tirkah ketika ada kakek.¹¹⁷

Jadi berdasarkan penjelasan diatas, menurut *Muḥammad ‘Alī Al-Ṣābūnī* ada tiga metode penyelesaian polemik hitungan waris

¹¹⁷ M. Syauqi Mubarak, hlm. 192-193

antara kakek dan saudara. Pertama; *Muqāsamah*, yaitu dengan menyamakan kedudukan antara kakek dan saudara, sehingga masing-masing mendapatkan bagian yang sama (*Al-‘Aṣabah bi Al-Nafsih*) atau 2:1 (*Al-‘Aṣabah bi Al-Gair*). Kedua, $\frac{1}{3}$ yaitu jatah bagian kakek ketika jumlah saudara sama dengan *mislaiy al-jad* (jumlah saudara sama dengan dua orang kakek) atau $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah *Al-‘Aṣabah Al-Furūd* mengambil bagian mereka. Ketiga, bagian $\frac{1}{6}$ yaitu jatah bagian kakek apabila tidak ada sisa harta atau kurang dari $\frac{1}{6}$ setelah ditentukannya bagian ahli waris *Al-‘Aṣabah Al-Furūd*. Pada bentuk ketiga ini, kelompok *a’yan* dan *‘allat* tidak mendapatkan warisan karena tidak ada harta yang tersisa. Namun jika sisa harta lebih dari $\frac{1}{6}$ maka kakek dapat mengambil langkah *muqāsamah*, $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{6}$ yang paling menguntungkan.

Sebelum berlanjut pada bahasan berikutnya, penulis hendak memaparkan sekilas terkait perbandingan pendapat *Muḥammad ‘Alī Al-Ṣābūnī* dengan pendapat Munawir Sadzali sekaligus kritik terhadap pemikiran Aṣ-Ṣabuniy tentang pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan. Kenapa hal ini penting, karena melihat perkembangan masyarakat Muslim khususnya di Indonesia telah mengalami banyak pergeseran, pada kehidupan zaman modern sekarang ini bahwa kaum perempuan telah banyak menduduki pos-pos penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apalagi sekarang sedang gencar-gencarnya kaum perempuan menuntut persamaan hak dan persamaan derajat dengan kaum laki-laki di segala bidang. Maka dengan menggunakan teori Abu Yusuf tersebut, bahwa kaum perempuan pada saat sekarang berbeda adat kebiasaannya dengan kaum perempuan pada saat ayat waris diturunkan, maka menurut Munawir sangat relevan sekali apabila bagian waris anak perempuan sekarang yang memiliki peran ditingkatkan agar sama dengan bagian waris anak laki-laki.

Mengenai sandara teori ijtihad yang digunakan Munawir Sjadzali dalam mereaktualisasikan ajaran Islam dalam hukum waris dengan menggunakan beberapa teori yaitu: Asbab Nuzul,¹¹⁸ Maslahah,¹¹⁹ Nash-Mansuh¹²⁰ dan ‘Adah.¹²¹ Untuk itu perlu kiranya pendapat Aş-Şabuniy dan Munawir ini di komparasikan untuk menemukan formula yang pas untuk menjawab tantangan yang lebih luas di masa yang akan datang

¹¹⁸ Menurut Az-Zarqani, asbabu nuzul yaitu menerangkan suatu rangkaian ayat yang berisikan tentang sebab diturunkannya ayat dan menjelaskan segala hukum pada setiap kasus dan kejadiannya.

¹¹⁹ Maslahat mursalah adalah suatu penetapan hukum yang berdasarkan maslahat (Kebaikan, Kepentingan) yang tidak disebutkan dalam Syara’, baik secara umum ataupun khusus. Maslahah menurut Abdul Wahab Khallaf adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak disebut ketentuannya dalam al-Qur’an dan sunah.

¹²⁰ Nash menurut Munawir Sjadzali yaitu sebuah pergeseran atau pembatalan hukum-hukum yang digunakan sebagai petunjuk yang terkandung dalam ayat-ayat yang diterima Rasulullah pada masa sebelumnya. Naskh merupakan suatu perubahan hukum yang sangat erat kaitannya dengan perubahan tempat dan waktu.

¹²¹ Adat (kebiasaan), Munawir selalu mengutip pendapat Abu Yusuf yang mengatakan nash diturunkan dalam suatu kasus adat tertentu. Jika adat berubah, maka dalil hukum yang terkandung dalam nash tersebut akan ikut gugur juga. Menurut Munawir bahwa nash yang di tawarkan hanya sebagai pemecah masalah-masalah hukum, sosial dan politik yang sesuai dengan keadaan kondisi sosial masyarakat tertentu. Adat memiliki kekuatan yang lebih dalam menjamin kemaslahatan masyarakat, sehingga adat dapat diterima karena memiliki kekuatan hukum yang sama seperti ditetapkan hukum berdasarkan nash.

dan tentunya dengan harapan dapat mewujudkan rasa keadilan di seluruh pihak dalam hal pembagian waris.

B. Pembahasan dan Analisis Kepastian Hukum Pembagian Waris antara Kakek dan Saudara

Pendapat *Muhammad ‘Alī Al-Ṣābūnī* yang menyatakan bahwa kakek tidak menghalangi saudara dalam waris sebagaimana disebutkan dalam penejlsan sebelumnya diatas senada dengan pendapat mayoritas/jumhur ulama'-ulama *sunni*, imam Syafi'i sepakat bahwa ayah menghalangi kakek, dan kakek menggantikan ayah. Mereka sepakat pula bahwa ayah dan kakek menghalangi saudara seibu, dan ayah menghalangi saudara sekandung dan saudara seayah, sementara saudara seibu akan mendapat waris hanya ketika *kalālah*, tetapi mereka berbeda pendapat apakah kakek dalam hal menggantikan ayah, dapat menghalangi saudara sekandung dan saudara seayah, ataukah dalam hal ini tidak dapat menggantikan ayah sehingga tidak dapat menghalangi mereka.¹²²

Muhammad ‘Alī Al-Ṣābūnī merinci kondisi waris antara kakek dan saudara sebagai berikut:

الْحَالَةُ الْأُولَى

أَنْ يُوجَدَ الْجَدُّ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ فَقَطْ - أَيُّ بِدُونِ ذِي سَهْمٍ - كَأَنْ
يَمُوتَ الْمَيِّتُ ، وَيَتْرُكُ جَدَّهُ وَآخُوَتَهُ أَوْ إِخْوَاتَهُ فَقَطْ ، دُونَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ وَارِثٌ آخَرُ
. مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ الْإِرْثَ بِالْفَرَضِ كَالزَّوْجَةِ ، وَالْأُمِّ ، وَالْبِنْتِ وَمَا شَابَهُ ذَلِكَ .

¹²² Mahmud Syaltut, Ali al-Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, n.d., 205.

Kondisi pertama:

“Hanya ada kakek dan saudara saja -tanpa ada ahli waris lain- seperti seseorang meninggal dunia dan ahli warisnya kakek dan saudaranya saja, tanpa ada ahli waris lain yang berhak mendapatkan warisan dengan al-fardh (bagian yang ditentukan: 1/2 , 1/4, 1/8, 2/3, 1/3. 1/6) contohnya istri, ibu, anak perempuan dan yang semisalnya.”

الحَالَةُ الثَّانِيَةُ

أَنْ يُوجَدَ مَعَ الْجَدِّ ، وَالْإِخْوَةَ وَالْأَخْوَاتِ ، ذُو سَهْمٍ ، أَيْ صَاحِبُ فَرَضٍ
كَالْأُمِّ ، وَالزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ ، وَالْبِنْتِ ، وَبِنْتِ الْإِثْنِ وَمَا شَابَهُ ذَلِكَ

Kondisi kedua:

“Ada ahli waris lain selain kakek dan saudara seperti ibu, suami, istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan yang semisalnya.”¹²³

Sementara imam Syafi‘i lebih sepakat sebagaimana pendapat Ali bin Abu Thalib, Zaid bin Sabit, dan Ibnu Mas‘ud r.a. untuk memberikan warisan kepada saudara-saudara ini ketika bersama kakek, meskipun ketiga sahabat berselisih pendapat tentang cara pembagiannya.¹²⁴ Imam Syafi‘i dalam kitabnya *al-Umm*, lebih sepakat dengan pendapat Zaid bin Tsabit dalam pembagian waris kakek bersama saudara. Beliau berkata:

"Menurut kami, jika seorang kakek menerima harta warisan bersama saudara-saudara mayyit, maka warisan dibagi diantara mereka selama pembagian itu lebih baik baginya dari pada 1/3. Jika 1/3 lebih baik bagi

¹²³ Syekh Muhammad Ali As-Shabuniy, *Al-Mawarits*, 99.

¹²⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu Juz X*, n.d., 7759.

kakek, maka dia diberi bagian itu, begitulah pendapat Zaid bin Tsabit. Darinya kami banyak mendapat ketetapan tentang harta warisan. Umar dan usman juga pernah menyampaikan pendapat yang sama dengan zaid bin tsabit. Beberapa sahabat juga meriwayatkan semacam ini. Hal ini merupakan pendapat mayoritas fuqoha. Ada sebagian orang berpendapat yang berbeda dengan kami. Mereka berpendapat kakek bahwa kakek sama dengan ayah. Para sahabat nabi berbeda pendapat tentang bagian harta warisannya. Menurut abu bakar, ibnu abbas, A'isyah, Abdullah bin Atabah dan Abdullah bin Zubair, jika ayah bersama-sama dengan saudara mayyit, maka mereka tidak mendapatkan warisan. Warisan hanya didapatkan olehkakek (ayah)".¹²⁵

Juga pendapat beliau ketika para sahabat berselisih, dalam *al-Umm*:

"Menurut hemat kami, ketika para sahabat Nabi berselisih pendapat, maka kita tidak mengacu pada satu pendapat, kecuali di kuatkan dengan hujjah dan dalil yang kuat serta sesuai dengan as-sunnah, begitulah hemat kami. Kami mendukung pendapat Zaid bin Sabit dan orang-orang yang sependapat dengannya, kerana pendapatnya dikuatkan dengan hujjah. Sementara menurut hemat pendapat kami, orang yang mengatakan bahwa kakek sama dengan ayah berdasarkan hujah sebagai berikut: yaitu firman allah swt. Karena itu kakek diposisikan sebagai ayah dalam ikatan nasab. Kaum muslimin tidak berbeda pendapat bahwa bagian kakek tidak kurang dari 1/6. Begitulah ketentuan mereka bagi kekek. Kaum muslimin sepakat

¹²⁵ Muhammad Idris al-Syafi'i, *Al-Umm Juz 3*, n.d., 85.

bahwa saudara seibu tidak mendapatkan harta warisan jika ada kakek. Begitu juga ketentuan mereka bagi ayah”.¹²⁶

Perincian kakek mewarisi bersamaan dengan saudara menurut Zaid bin Tsabit diikuti oleh Imam Syafi'i, yaitu mempunyai dua keadaan yang masing-masing memiliki hukum tersendiri:

- a. Kakek mewarisi hanya bersamaan dengan para saudara, tidak ada ahli waris lain dari *aṣāb al-furūd*, seperti istri atau ibu, atau anak perempuan, dan sebagainya. Kakek dipilhkan yang *afdhal* baginya agar lebih banyak memperoleh harta warisan dari dua pilihan yang ada. Pertama dengan cara pembagian (*muqāsamah*) dan kedua dengan cara mendapatkan sepertiga (1/3) harta warisan.¹²⁷

Makna pembagian itu adalah kakek dikategorikan seperti saudara kandung, ia mendapatkan bagian yang sama dengan bagian saudara kandung laki-laki. Apabila kakek berhadapan dengan saudara perempuan kandung, maka ia menempati posisi yang sama seperti saudara kandung laki-laki. Berarti kakek mendapatkan bagian dua kali lipat bagian para saudara perempuan sekandung. Bila cara pembagian tersebut kemungkinan merugikan kakek, maka diberikan dengan memilih cara mendapat sepertiga (1/3) harta waris yang ada.

- b. Kakek mewarisi bersama para saudara dan *Al-'Aṣabah Al-Furūd* yang lain, seperti suami-istri, ibu, istri, anak perempuan, cucu perempuan dari

¹²⁶ Muhammad Idris al-Syafi'i, 85.

¹²⁷ Muhammad Idris al-Syafi'i, 85.

anak laki-laki atau selain dari para saudara. Kakek dapat memilih salah satu dari tiga pilihan yang paling menguntungkannya, yaitu dengan pembagian (*muqāsamah*), menerima sepertiga ($1/3$) sisa, atau menerima seperenam ($1/6$) dari seluruh harta waris yang ditinggalkan pewaris.¹²⁸

Hal ini pun dengan syarat bagiannya tidak kurang dari seperenam ($1/6$) bagaimanapun keadaannya. Kalau jumlah harta waris setelah dibagikan kepada *Al-'Aṣabah Al-Furūd* tidak tersisa kecuali seperenam atau bahkan kurang, maka tetaplah kakek diberi bagian seperenam ($1/6$) secara *fard*, dan para saudara kandung digugurkan atau dikurangi haknya. Adapun bila cara pembagian setelah para *Al-'Aṣabah Al-Furūd* mengambil bagiannya bagian sang kakek lebih menguntungkannya, maka hendaknya dibagi dengan cara itu. Jika sepertiga ($1/3$) sisa harta waris yang ada malah lebih menguntungkannya, maka itulah bagian kakek. Yang pasti, bagian kakek tidaklah boleh kurang dari seperenam ($1/6$) bagaimanapun keadaannya sebab bagian tersebut adalah bagiannya yang telah ditentukan syari'at.

Demikian juga ijtihad Zaid bin Tsabit masalah *al-Akdariyah* juga diikuti oleh Imam Syafi'i. Kasusnya seperti berikut: bila seseorang wafat dan meninggalkan seorang suami, ibu, kakek, dan seorang saudara kandung perempuan. Apabila berpegang pada kaidah yang telah disepakati seluruh fuqaha termasuk Zaid bin Tsabit sendiri maka

¹²⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu Juz X*, 7765.

pembagiannya adalah dengan menggugurkan hak saudara kandung perempuan. Akan tetapi Zaid bin Tsabit r.a. memberi saudara kandung setengah (1/2) bagian, dan menaikkan masalahnya dari enam (6) menjadi sembilan (9). Kemudian ia menyatukan hak saudara kandung perempuan dengan saham kakek, dan membaginya menjadi bagian laki-laki dua kali lipat bagian wanita. Setelah ditashih, masalahnya menjadi dua puluh tujuh (27), jadi suami mendapat sembilan (9) bagian, ibu enam (6) bagian, kakek delapan (8) bagian, dan saudara kandung perempuan empat (4) bagian.¹²⁹

Dalil yang dijadikan penguat oleh Imam Syafi'i adalah:

Surat al-Nisa' ayat 7 dan surat al-Anfal ayat 75

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya ...”¹³⁰ (QS. an-Nisa [4]: 7)

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: “... orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya

¹²⁹ Wahbah Zuhaili, 7763.

¹³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1999),

(*daripada yang bukan kerabat*), ...”.¹³¹ (QS. Al-Anfal [8]: 75)

Keumuman dalam dua ayat ini masuk dalam pengertian kakek dan para saudara. Maka tidak boleh mengkhususkan kakek mewaris tanpa para saudara laki-laki dan perempuan. Saudara laki-laki yang dapat *'asabah* berbagi dengan saudara perempuannya, maka tidak gugur dengan adanya kakek sebagaimana menyamakan dengan adanya anak laki-laki.¹³²

Kewarisan kakek bersama saudara bertendensi pada keputusan sahabat Zaid bin Tsabit ketika Mu'awiyah menulis surat kepadanya, maka dibalas oleh beliau: “aku sendiri telah menyaksikan Umar r.a sebelum saudara memberikan kepada kakek seperdua jika dia mewaris bersama-sama seorang saudara laki-laki dan sepertiga jika ia mewaris bersama-sama dua orang atau lebih saudara, dan tidak boleh kurang bagian kakek itu dari sepertiga, sekalipun banyak jumlah saudara-saudara itu, tidak peduli apakah saudara-saudara itu laki-laki, perempuan, begitu juga Umar, r.a membagi antara kakek bersama saudara kandung serta seayah dan tidak pada saudara seibu”. Begitu juga ‘Usman bin Affan, r.a membagi kewarisan kakek bersama saudara sebagaimana Umar ra.¹³³

Imam Syafi'i menegaskan dengan mengomentari kewarisan kakek bersama saudara dalam *al-Risalah*, diantaranya adalah: tidak ada nas

¹³¹ Departemen Agama RI, 252.

¹³² Ibnu Rusydi al-Qurthuby, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasyid Juz V*, n.d., 413.

¹³³ Husain bin ‘Ali al-Baihaqi, *Ma'rifah al-Sunan Wa al-Asar 'an Imam Muhammad Bin Idris al-Syafi'i, Jilid V*, n.d., 63.

eksplisit dalam al-Qur'an maupun al-Hadis; hak waris kakek semata-mata bukan karena keayahan dan hubungan kakek bersama saudara dikiaskan dengan “*kakek adalah bapak dari ayah si mayyit sedang saudara adalah sepupu dari ayah, artinya masing-masing berhubungan dengan si mayyit melalui ayah*”; mengenai ketentuan kakek tidak boleh kurang dari 1/6 hanya mengikuti ketentuan Nabi saw.; bagian kakek bersama saudara mendapat bagian yang sama atau lebih besar; melindungi hak waris saudara laki-laki dengan kakek sebagaimana dikiaskan dan pendapat ini mayoritas ahli fikih dulu dan sekarang; disamping itu pewarisan saudara laki-laki sangat kokoh karena ditegaskan oleh nash al-Qur'an, sedang kakek tidak dan bahkan pewarisan saudara perempuan pun lebih tegas di dalam sunnah dari pada pewarisan kakek.¹³⁴

Islam merupakan ajaran Rosul yang bersumber dari wahyu Allah, meliputi sistem aqidah dan aturan hukum yang mengatur segala sendi kehidupan manusia dalam berbagai bidang ibadah (hubungan manusia dengan Allah) serta bidang muamalah (hubungan manusia dengan manusia lainnya). Dalam syariat Islam, muamalah merupakan bagian yang tidak kalah penting dengan bagian lainnya seperti aqidah dan akhlak. Salah satu bagian dari muamalah adalah ahwal asy-syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam), di dalamnya meliputi munakahat (pernikahan), waratsah (kewarisan), dan beberapa hal yang berhubungan dengan keduanya.

¹³⁴ Muhammad Idris al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, n.d., 257.

Menurut hukum Islam, setiap muslim wajib tunduk kepada hukum perkawinan dan kewarisan, karena hal tersebut bagian yang integral dengan keimanan. Oleh karena itu, implementasi terhadap hukum Islam dianggap sebagai bentuk ibadah dalam pengertian secara luas.

Pelaksanaan hukum Islam tidak dapat dilaksanakan secara asal-asalan, atau melaksanakan yang menguntungkan saja. Tetapi harus dilaksanakan secara menyeluruh, seperti halnya mengenai ketentuan dalam hukum pernikahan maupun hukum kewarisan. Hal ini berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap individu. Pelanggaran hak terhadap orang lain atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban akan melahirkan permasalahan. Dan setiap permasalahan idealnya mendapatkan penyelesaian yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, demi terciptanya ketertiban, kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat, serta menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.¹³⁵

Sistem hukum yang baik, belum cukup untuk menjamin ketertiban dan kedamaian masyarakat. Sebuah sistem hukum, baru akan berfungsi dan dapat menjamin kehidupan masyarakat apabila negara memberikan landasan yuridis bagi pemberlakuan hukum. Sehingga negara dapat mengawasi, mengurus serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan hukum. Demikian halnya dengan pelaksanaan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam.

¹³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Persindo, 2003), 32.

Pelaksanaan hukum kewarisan Islam secara parsial dan sewenang-wenang, akan dapat menimbulkan kekacauan. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip *Maqasid al-Syariah* yang ingin mewujudkan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu perlu adanya campur tangan pemerintah untuk penetapan hukum (berupa perundang-undangan) mengenai hukum perkawinan dan kewarisan Islam, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam.

Dalam sejarah Indonesia, dari zaman kerajaan Islam, zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, dan hingga saat ini, terbukti bahwa peran pemerintah sangat penting dalam memberikan perhatian dalam pelaksanaan hukum perkawinan dan kewarisan Islam di masyarakat. Dan dalam penyelesaian yang timbul karena keduanya, Pemerintah pun membentuk lembaga peradilan yang berfungsi menyelesaikan perkara tersebut (akibat perkawinan, baik mengenai perceraian, kewarisan, dll).

Dewasa ini, UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 1 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta beberapa peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas. Perangkat hukum yang secara formal dan materil memberikan landasan yuridis mengenai pelaksanaan perkawinan dan kewarisan bagi warga negara yang beragama Islam. Dapat dipahami dengan jelas, bahwa hukum kewarisan Islam di Indonesia memiliki

payung hukum yang kuat, serta diakui keberadaan dan diatur dalam pelaksanaannya.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai perwujudan implementasi pemikiran ulama dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan. Dalam fokus penelitian yang penulis lakukan adalah penyelesaian bagian waris antara kakek dan saudara, khususnya saudara sekandung atau saudara seayah.

Mengenai bagian waris antara kakek dan saudara, khususnya saudara sekandung atau saudara seayah, dalam KHI belum dijelaskan secara spesifik dan belum diatur. Saudara dan kakek keduanya termasuk ahli waris menurut hubungan darah. Sebagaimana termaktub dalam KHI Bab Waris dimulai dari pasal 171-193 yang artinya hanya terdapat 23 Pasal yang menjelaskan masalah waris. Pembagian kelompok ahli waris dijelaskan dalam Pasal 174 sebagai berikut:

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.¹³⁶

¹³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 95.

Terkait bagian waris kakek belum dijelaskan secara spesifik dalam KHI. Adapun terkait saudara sekandung atau seayah, sudah dijelaskan secara rinci pada pasal 182 sebagai berikut:

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.”

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.¹³⁷ Dapat dipahami, dalam ketentuan yang terdapat dalam KHI bahwa bagian kewarisan antara saudara laki-laki maupun saudara perempuan seibu memiliki bagian yang sama, yaitu seperenam atau separo dari harta peninggalan si mayit, dengan ketentuan masing-masing. Sedangkan apabila bersama dengan saudara seayah, maka ketentuannya bahwa laki-laki mendapat dua bagian dari perempuan.

Tentang kewarisan kakek dalam KHI tidak disebutkan secara spesifik, bahkan dalam pasal 185 ayat 1 dan 2 disebutkan ahli waris pengganti hanya “anakny”. Pasal ini justeru menutup peluang kakek untuk dapat menggantikan

¹³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, 97.

posisi ayah yang notabene kakek bukan anak dari ayah. Bunyi pasal 185 ayat 1 dan 2 dalam KHI adalah sebagai berikut:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti ¹³⁸

Pasal ini yang dianggap kontroversial oleh kalangan cendekiawan hukum Islam, juga di kalangan praktisi hukum Islam, karena banyak menimbulkan penafsiran. Salah satu pihak menafsirkan apakah hanya garis kebawah saja (keturunan) penggantian ahli waris itu atukah dapat menyamping (saudara) dan ke atas (kakek atau nenek), tapi KHI sendiri tidak mengharapakan seperti itu.

Kata-kata "*dapat digantikan*" dalam KHI pasal 185 ayat 1 adalah bermaksudkan "*mungkin dapat digantikan*" atau "*mungkin tidak dapat digantikan*", jadi diberi keleluasaan alternatif atau tidak imperatif (tidak bersifat memaksa), hal mana diserahkan kepada pertimbangan hakim Peradilan Agama menurut hukum kasus demi kasus, bukan menurut hukum dalam fungsi mengatur yang berlaku umum. Sebagaimana pula tujuan dimasukkannya penggantian ahli waris garis kebawah (anak) dalam KHI, dikarenakan pada kenyataan dibeberapa kasus, kasihan terhadap cucu pewaris yang orang tuanya (ayah dari cucu atau anak pewaris) meninggal

¹³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, 86.

pula dalam waktu yang singkat setelah kakek atau nenek dari cucu meninggal, dan tidak lepas dari penjelasan pada ayat 2 yang mempunyai arti tersirat, yakni penggantian ahli waris sebenarnya bukan ahli waris tetapi mendapat waris karena keadaan atau pertimbangan tertentu.

Adapun terkait saudara sekandung atau seayah, sudah dijelaskan secara rinci pada pasal 182 sebagai berikut:

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.”

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.¹³⁹

Dapat dipahami, dalam ketentuan yang terdapat dalam KHI bahwa bagian kewarisan antara saudara laki-laki maupun saudara perempuan seibu memiliki bagian yang sama, yaitu seperenam atau separo dari harta peninggalan si mayit, dengan ketentuan masing-masing. Sedangkan apabila bersama dengan saudara seayah, maka ketentuannya bahwa laki-laki mendapat dua bagian dari perempuan.

¹³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, 97.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagian waris antara kakek dan saudara sama sekali belum tercantum dalam KHI. Sementara itu, setelah melalui pengamatan yang cukup panjang, penulis juga belum menemukan kasus konkret yang terjadi pada masyarakat atau di Pengadilan Agama di seluruh Indoneisa.¹⁴⁰ Meskipun demikian, kebutuhan norma tentang hukum pembagian waris antara kakek dan saudara tetaplah dibutuhkan sebagai langkah prepentif jika suatu saat ditemukan kasus dimaksud.

Apabila hal ini terus dibiarkan maka akan terjadi kekosongan hukum yang menimbulkan ketidak pastian hukum bagi para pelaku karena tidak memiliki dalil pasti dalam pengambilan keputusan oleh para Hakim. Sehingga tujuan dari adanya hukum untuk menciptakan rasa keadilan tidak dapat terwujud, alih-alih dapat mewujudkan kepastian hukum bagi para pelaku kekosongan aturan ini juga menimbulkan ketidakjelasan dan ketidaktegasan hukum di dalam masyarakat.

Oleh karena itulah urgensi dari penelitian ini, yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk dipertimbangkan agar dapat dimasukkan dalam KHI sebagai usaha untuk menyempurnakan yang sudah ada. Artinya pembagian waris antara kakek dan saudara menurut Muḥammad ‘Aliy Aṣ-Ṣabuniy dapat menjadi landasan dalam perumusan hukum baru sehingga tidak terjadi kekosongan hukum yang pada akhirnya akan menjamin kepastian hukum waris, khususnya saat terjadi kasus waris antara kakek dengan saudara

¹⁴⁰ Pengamatan dilakukan dengan cara memverifikasi putusan hakim sesuai dengan tema penelitian yaitu pembagian waris antara kakek dan saudara di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada laman <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>

sekandung maupun seayah. Adapun saudara seibu secara mutlak dan disepakati oleh semua ulama' terhalang oleh keberadaan kakek.

Seorang hakim ketika dihadapkan pada permasalahan waris antara kakek dan saudara sekandung maupun seayah tidak menemukan dasar hukumnya di KHI, karena memang belum terakomodir di dalamnya. Hakim tentunya akan mencari dasar hukum di luar KHI untuk memutuskannya, mengingat KHI disusun secara ringkas dan praktis yang tentunya belum mencakup seluruh permasalahan waris.

Dalam masalah ini hakim dapat merujuk pada pendapat *Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī* yang telah menjabarkan bahwa pembagian waris antara kakek dan saudara terbagi dalam 2 keadaan yaitu:

- a. Keadaan dimana hanya ada kakek dan saudara tanpa adanya *Al-'Aṣabah Al-Furūd* sehingga alternatif pembagiannya dapat dilaksanakan melalui 2 metode antara lain *muqāsamah* atau sepertiga ($1/3$) dari seluruh harta
- b. Keadaan dimana kakek dan saudara bersama *Al-'Aṣabah Al-Furūd*, dan alternatif pembagiannya dapat dilaksanakan melalui 2 metode antara lain *muqāsamah* atau $1/3$ dari sisa atau $1/6$ dari seluruh harta.

Pendapat diatas dapat dijadikan alternatif pilihan penyelesaian sengketa waris anantara kakek dan saudara mengingat di Indonesia adalah mayoritas masyarakat menganut madzhab Syafi'i dan pendapat *Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī* selaras dengan pendapat Imam Asy Syafi'i maka dapat dipastikan pendapat tersebut sangatlah dapat diakomodir untuk dimasukkan kedalam KHI sebagai landasan hukum sehingga kejelasan norma untuk

menjadi landasan hukum dapatlah terwujud dan apa yang telah dijelaskan di atas dapat menjamin kepastian hukum yang dapat terlaksana di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut *Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī* ada tiga metode penyelesaian polemik hitungan waris antara kakek dan saudara. Pertama; *muqāsamah*, yaitu dengan menyamakan kedudukan antara kakek dan saudara (*Al-'Aṣabah bi Al-Nafsīh*) atau 2:1 (*Al-'Aṣabah bi Al-Gair*). Kedua, 1/3, yaitu jatah bagian kakek ketika jumlah saudara sama dengan *Mislaiy Al-Jad* (jumlah saudara sama dengandua orang kakek) atau 1/3 dari sisa setelah *Al-'Aṣabah Al-Furūd* mengambil bagian mereka. Ketiga, bagian 1/6, apabila tidak ada sisa harta atau kurang dari 1/6 setelah bagian ahli waris *Al-'Aṣabah Al-Furūd*. Namun jika sisa harta lebih dari 1/6 maka kakek dapat mengambil langkah *muqāsamah* atau 1/3 atau 1/6 yang paling menguntungkan.
2. Pendapat *Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī* dapat dijadikan alternatif penyelesaian sengketa waris anantara kakek dan saudara karena dalam KHI tidak ditemukan satupun aturan yang membahas hal tersebut. selain itu, mengingat di Indonesia adalah mayoritas menganut madzhab Syafi'i dan pendapat *Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī* selaras dengan pendapat Imam Asy Syafi'i maka dapat dipastikan pendapat tersebut sangatlah dapat diakomodir untuk dimasukkan kedalam KHI sebagai landasan hukum sehingga kejelasan norma untuk menjamin kepastian hukum di tengah masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari uraian dalam pembahasan sesuai dengan masalah yang diteliti, maka saran yang dapat diberikan yaitu bahwa pendapat *Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī* perlu dilakukan pengkajian yang lebih komprehensif dan untuk menjawab perkembangan budaya kontemporer ini apalagi jika dikaitkan dengan kondisi kekinian masyarakat Muslim khususnya di Indonesia. Misalnya saja tentang pendapat Munawir Sadzali yang telah mengakomodir pembagian waris 1:1 antara laki-laki dan perempuan sedangkan *Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī* masih menggunakan rujukan klasik yang membagi 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Namun pada titik ini penulis tentu berharap penelitian ini dapat dimasukkan sebagai bahan rujukan penelitian lebih lanjut dan untuk menjadi bahan pertimbangan melakukan revisi Kompilasi Hukum Islam agar dapat mengatur permasalahan tersebut, setidaknya memberi substansi baru dalam Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Muhammad Alwin, and M. Anzaikhan. "Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022): 285–305. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134>.
- Abdul Hadi WM, Azyumardi Azra, Jajat Burhanudin, Muhamad Hisyam, Setyadi Sulaiman, and Taufik Abdullah. *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jendral Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2015.
- Abdullah Malik Kamal bin as-Sayyid Salim. *Sahih Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Agiel, M. Taufiq, Adji Pratama Putra, Ahmad Mustofa, Alma Depa Yanti, and Muhammad Hilmi Ajjahidi. "The Dynamics of Inheritance in Various Modern Muslim Countries." *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.52029/jis.v4i1.100>.
- Ahmad Zahari. *Hukum Kewarisan Islam*. Pontianak: FH Untan Press, 2008.
- Aprilianti, and Rosida Idrus. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Revisi. Lampung: Justice Publisher, 2015.
- Abdu as Salam Qaid Asy Syar'abiy. "Kaifiyatu Taurits al Jadd Ma'a al Ikhwati Fi al Fiqh al Islamiy Wa al Qanun al Yamaniy: Dirasah Muqaranah." *Universitas as Sa'id Yaman*, 2019.
- Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim. *Sahih Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi. *Al Jami' Li Ahkami Al Qur'an*. Beirut: Al-Resalah, 2006.
- Abu Fida' Ismail bin Umar Ibnu Katsir. *Tafsir Al Qur'an Al 'Adzhim*. II. Riyad: Daar Thoibah, 1999.
- Adly, Muhammad Amar, and Imam Yazid. "Berdasarkan Mazhab Syafii." *Al-Maslahah*, no. Spesial Issue (2022): 285–98. <https://doi.org/10.30868/am.v10i001>.
- Ahmad Zahari. *Hukum Kewarisan Islam*. Pontianak: FH Untan Press, 2008.
- Ali Jamil Khalaf. "Miratsul Jaddi Ma'al Ikhwati Fi al Fiqh al Islamiy" 19 (2022).
- Amir Syarifuddin. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Persindo, 2003.
- Andry Fauzan Zebua. "Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus)," n.d.

- Aziziah. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*. Edited by Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam Prof. Dr. Hj. Amany Lubis. Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018.
- Barmawi Mukri. “Kedudukan Dan Peranan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum* 8, no. 17 (2001).
- “Biografi Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni.” Accessed March 28, 2024. <http://www.fimadani.com>.
- Delti Hidayati. “Hukum Kewarisan Kakek Bersama Saudara Berdasarkan Mazhab Syafii.” *UIN Sumatera Utara*, 2010.
- Delti Hidayati, Muhammad Amar Adly, Imam Yazid. “Hukum Kewarisan Kakek Bersama Saudara Berdasarkan Mazhab Syafii.” *UIN Sumatera Utara* 35 (2023).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemah*. Semarang: CV. Asy Syifa’, 1999.
- Dian Mustika. “Wasiat Wajibah Pada Non-Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No 51.K/AG/1999,” n.d.
- Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, and Fifit Fitri Lutfianingsih. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Cetakan Ke. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Eddo Febriansyah. “Pengaturan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Nikah Yang Diakui Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” n.d.
- Elisa Nur Azizah. “Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara Waris Orang Islam “Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 44/PDT.G/2013/PN.KDI),” n.d.
- Fariani. “Problematika Pembagian Harta Warisan Pasca Tsunami Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.” *Islam Futura* 14, no. 1 (2014).
- Fizazuawi. “Pembagian Harta Warisan Secara Sistem Parental Menurut Hukum Islam.” *Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh*, n.d.
- Gustina Harahap. “Kedudukan Żawil Arĥâm Pada Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 105–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.790> Kedudukan.
- Harahap, Sumper Mulia, Martua Nasution, and Raja Ritonga. “Konsep Dan Metode Penyelesaian Kewarisan Antara Kakek Dengan Saudara Menurut Syekh Ali Ash Shobuni.” *Istinbath* 21, no. 1 (2022): 57–86.

<https://doi.org/10.20414/ijhi.v2i1i.486>.

Hidayati, Delti, Muhammad Amar Adly, and Iman Yazid. "Hukum Kewarisan Kakek Bersama Saudara Berdasarkan Mazhab Syafii." *Al-Maslahah*, no. Special Issue (2022): 285–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/am.v10i001>.

Hajar M. *Hukum Kewarisan Islam*. Pekanbaru: Alaf Riau Graha Unri Press, 2008.

Harahap, Sumper Mulia, Martua Nasution, and Raja Ritonga. "Konsep Dan Metode Penyelesaian Kewarisan Antara Kakek Dengan Saudara Menurut Syekh Ali Ash Shobuni." *Istinbath* 21, no. 1 (2022): 57–86. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v2i1i.486>.

Husain bin 'Ali al-Baihaqi. *Ma'rifah al-Sunan Wa al-Asar 'an Imam Muhammad Bin Idris al-Syafi'i, Jilid V*, n.d.

Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Ibnu Rusydi al-Qurthuby. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasyid Juz V*, n.d.

Iwan Setyo Utomo. "Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (Radd) Untuk Janda Dan Duda Dalam Hukum Waris Islam," n.d.

Istaity, Mohannad Fuad. "The Doctrine of Abdullah Bin Masoud from the Doctrines of Associating the Inheritance of the Grandfather with the Category of Brothers." *Hebron University Research Journal (HURJ): B-(Humanities)* 18, no. 1 (2023): 202–28.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.

Khaled, Muhammad. "Konsep Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Dalam Hukum Islam." *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2023): 123–34. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-hitung-pembagian-harta-warisan-anak-menurut-%0Awww.onlinedoctranslator.com>.

Khayati, Sri. "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 15–24. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (n.d.).

Kamarudin. "Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara No. 16K/AG/2010)," n.d.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Difrektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.


- Khudzaifah Dimiyati. *Teoritisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005.
- Lusiana, Vinna. “Hukum Kewarisan Di Indonesia (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).” *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 291–306.
- Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal Qanun. *Fiqh Al Mawarits*. Beirut: Muassasah Al Ma’arif, 1986.
- Lina Meilinawati Rahayu. “Building Identity Through Kinship Address Terms : An Analysis among Communities along the Border between Bandung and Jatinangor.” *Undas* 15, no. 2 (2019): 145–60.
- M. Syauqi Mubarak. “Bagi Waris Nggak Harus Tragis.” Terjemahan dari *Al-Mawārīs Fī Syarī’atī Islāmiyyah Fī Ḍuīl Kitāb Wa Sunnah* Karya Muhammad Ali Ash-Shabuni, Jakarta: Turos, 2023.
- Mastur. “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat).” *Tafaqquh: Jurnal Hukum, Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syakhsiyah* 2, no. 1–27 (2017).
- Muhammad ‘Aliy Aṣ-Ṣabuniy. *Al-Mawārīs Fī Syarī’atī Islāmiyyah Fī Ḍuīl Kitāb Wa Sunnah*. Makkah: Jami’ah Ummul Qura, n.d.
- Mulyadi. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.
- Muttaqin, Labib. “Positifisasi Hukum Islam Dan Formalisasi Syari’ah Ditinjau Dari Teori Otoritarianisme Khaled Abou El-Fadl.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, no. 1 (2016): 67–92. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i1.859>.
- Mahmud Syaltut, Ali al-Sayis. *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, n.d.
- Maryati Bachtiar. “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender,” n.d.
- Muhammad Ali Iyazi. *Al-Mufasssirun Hayatuhum Wa Manhajuhum*. Wizarah al-Syaqafah wa al-Irsyad al-Islami, n.d.
- Muhammad Barrunnawa, 2 Berlian Fajrul Falakh, 3 Firdha Setyawan Maslakul Huda. “Hukum Waris Dalam Islam Dari Era Klasik Hingga Kontemporer.” *UIN Sunan Kalijaga*, n.d.
- Muhammad Idris al-Syafi’i. *Al-Umm Juz 3*, n.d.
- . *Ar-Risalah*, n.d.
- Muhammad Nasib Rifa’i. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

- Muhammad Rinaldi Arif. "Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Agung No 368.K/AG/1995," n.d.
- Muhammad Taha Abu Al 'Ala Khalifah. *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 2005.
- Muhammad Wildan Fawaid. "Pengaruh Harta Halal Dan Haram Pada Umat." *Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2016).
- Muhammad Yusuf. *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2006.
- Mulyadi. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Naser Farid Muhammad Washil. *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 1995.
- Nur Aliyah. "Studi Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i Dan Prof. Dr. Hazairin Tentang Kedudukan Kakek Bersama Saudara Dalam Kewarisan," n.d.
- Nanda, Septianingtyas, and Bakri Khairani. "Ahli Waris Saudara Dan Anak Kandung Menurut Hukum Waris Islam." *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 3 (2022): 593–600. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/refor.v4i3.13844>.
- Norhayati, Norhayati, Hafiz Anshary, and Masyitah Umar. "Kontekstualisasi Hukum Waris Di Indonesia: Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Hak Waris Ayah Pada Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam." *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2021): 137–46. <https://doi.org/10.23971/njppi.v5i2.4656>.
- Oktavia Milyani. "Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris 'Bij Plaatsvervulling" Menurut Burgerlijk Wetboek." *Al 'Adl* IX, no. 3 (2017).
- Pitlo. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hhukum Perdata Belanda, (Alih Bahasa M.Isa Arief), Hal. 1 Dalam Mulyadi, Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191–202.
- Rahayu, Lina Meilinawati. "Building Identity Through Kinship Address Terms: An Analysis among Communities along the Border between Bandung and Jatinangor." *Undas* 15, no. 2 (2019): 145–60.
- Ritonga, Raja, and Amhar Maulana Harahap. "Kedudukan Saudara Dalam

- Kewarisan Islam Dan Metode Hitungan Bagiannya Menurut Konsep Syajarotul Mirats.” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 5, no. 1 (2023): 1–19. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v5i1.2524>.
- Salma Suroya Yuni Yanti. “Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Non Muslim Serta Akibat Hukumnya,” n.d.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumi, 1986.
- Soebekti dan Tjitrosudibio. *Kamus Hukum, Hal. 25 Dalam Mulyadi, Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1994.
- Sumiati Usman. “Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris,” n.d.
- Sumper Mulia Harahap, Martua Nasution, Raja Ritonga. “Konsep Dan Metode Penyelesaian Kewarisan Antara Kakek Dengan Saudara Menurut Syekh Ali Ash Shobuni.” *Jurnal Istibath Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal* 21 (2022).
- Syekh Izzudin Ibn Abdis Salam. *Qawa'id al-Ahkam Fi Masahalihil al-Anam*. Jilid 2. Kairo: Dar al-Ma'rif, 1990.
- Syekh Muhammad Ali As-Shabuniy. *Al-Mawarits*. Jakarta: Darul Kutub Al Islamiyah, 2010.
- Syekh Muhammad Ali Shobuni. *Al MAwarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah Fi Dhowi Al Kitab Wa As Sunnah*. Kairo: Daar As Shobuni, 2002.
- Syekh Najmul Huda Al Khottob Mahfuzh bin Ahmad bin Hasan Al Kalwadzani. *At-Tahdzib Fi 'Ilmi Al Faraidh Wal Washoya*. Riyad: Maktabah Al Abikan, 1995.
- Sumarni. “Kedudukan Hukum Islam Dalam Negara Republik Indonesia.” *Al-Adalah* 10, no. 4 (2012): 447–58.
- Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Prinsip Dan Operasionalnya*. Ahmad Tanz. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.
- Tarmizi, Tarmizi. “Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan

- Masyarakat Di Indonesia.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): 41. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.9701>.
- Tihami dan Sahrani Sohari. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Wahbah Azzuhaili. *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*. Damascus: Darul Fikr, 2008.
- Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu Juz X*, n.d.
- Wahidah. “Relasi Setara Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kasus Kewarisan Islam (Fara’id).” *Syari’ah*, no. 2018 (n.d.).
- Wirjono Projodikoro. *Kamus Hukum, Hal. 25 Dalam Mulyadi, Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Wahyu, Moh. Adib Sya’bani, and Syahrul Permana. “Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqashid Syariah.” *Jurnal Studi Inovasi* 4, no. 2 (2024): 11–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.52000/jsi.v4i2.156>.
- Zaini Dahlan. *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*. 17th ed. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Zahir Basyir Muhammad Basyir. “Miratsu al Jadd Ma’a al Ikhwati Fi al Fiqh al Islamiy Wa al Qanun al Ahwal Asy Syakhshyyah Wa al Masail al Masyhurah.” *Universitas Islam Umm Durman* 17 (2021).
- Zuhdi, M., Marja Miharja, and Dyah Rahmawati. “NURANI: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat.” *Ijtihad of the Companions in Determining Grandfather’s Inheritance Rights with Brothers and Sisters* 23, no. 1 (2023): 25–36. <https://doi.org/10.19109/nurani.v>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Bagi Waris nggak harus Tragis

المواريث في الشريعة

Kitab Ilmu Waris: Mengupas Persoalan
Warisan Sesuai al-Quran & Hadis



Muhammad
Ali ash-Shabuni

— Ulama Ahli Syariah Abad 21 —





FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Website : masterislamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL TESIS

Nama : IBNU HABIL
 Nomor Mhs : 2091023
 Tahun Akademik : 2023/2024
 Usulan Calon :
 Dosen Pembimbing : Dr. Roem Syibli, M.Si.
 Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN KAKEK
 DAN SAUDARA DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT SYEKH
 MUHAMMAD 'ALIY ASH SHOBUNYI
 No HP : 08123872234
 E-mail : 20913023@students.uui.ac.id

1. Latar Belakang (singkat):
 Uraian mengapa meneliti topik/judul tersebut.

Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan mengalami peristiwa yang merupakan hukum yang lazimnya disebut dengan meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu bagaimana tentang pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Rasulullah saw menjelaskan bahwa ilmu waris adalah setengahnya ilmu. Hal ini mengkonfirmasi betapa pentingnya ilmu waris dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat muslim. Syekh Muhammad 'Aliy ash Shobuniy adalah salah satu 'ulama' dan dosen di Universitas Ummul Qura Mekah yang sangat perhatian terhadap ilmu waris, dan menjadi rujukan banyak pihak dalam memahami ilmu faraidh saat ini. Masalah waris kakek dan saudara termasuk masalah khilafiyah di antara ulama'. Menarik untuk dikupas pandangan Syekh Muhammad 'Aliy ash Shobuniy dilihat dari sudut pandang syari'ah.

2. Rumusan Masalah/Pertanyaan Penelitian:

Berbentuk kalimat tanya.

- a. Bagaimana kedudukan kakek dan saudara dalam pembagian waris menurut Syekh Muhammad 'Aliy Ash Shobuniy?
- b. Apakah kedudukan kakek dan saudara sesuai dengan hukum Islam?

a. Literature Review:

Ulasan tentang kajian literasi (berupa artikel jurnal, hasil, riset, skripsi, tesis, disertasi yang relevan dengan topik). Minimal 15 rujukan.

1. Pembagian waris menurut Islam / Muhammad Ali Ash-Shabuni ; penerjemah A.M. Basalamah, Dalam praktek kehidupan sehari-hari, persoalan waris sering kali menjadi krusial yang terkadang memicu pertikaian dan menimbulkan keretakan hubungan keluarga. Penyebab utamanya ternyata keserakahan dan ketamakan manusia, di samping karena kurang-tahuan pihak-pihak yang terkait mengenai hukum pembagian waris. Padahal, Allah SWT di dalam Al-Qur'an mengatur pembagian waris secara lengkap. Sementara itu, di sisi lain, kita jumpai kenyataan bahwa beberapa kalangan --termasuk para pelajar di sekolah-sekolah Islam---menganggap faraid (ilmu yang mengatur pembagian harta pusaka) sebagai momok yang menakutkan
2. Bagi Waris Nggak Harus Tragis Judul Asli : *Al-Mawaris fi Syari'ah al-Islamiyyah fi Dhau' al-Kitab wa as-Sunah* Pengarang: Muhammad Ali Ash-Shabuni Penerjemah: M Syaqui Mubarak, Harta warisan sering menimbulkan gejala keluarga. Tak jarang hingga memakan korban jiwa. Umumnya disebabkan oleh ketidaktahuan tata cara membagi waris yang benar sesuai al-Quran dan hadis. Nabi Muhammad mengingatkan kita, "Pelajarilah ilmu faraid, karena ia termasuk bagian dari agamamu dan setengah dari ilmu. Ilmu ini adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku." Buku ini adalah solusi praktis untuk menangkis persoalan tersebut. Dan sebagai upaya melestarikan ilmu yang akan dicabut dari muka bumi. Untuk itu, mempelajarinya berarti menjaga tradisi Islam yang hampir punah. Ditulis oleh seorang pakar syariat abad 21, Prof. Muhammad Ali ash-Shabuni. Kedalaman ilmu tak diragukan lagi. Beliau adalah salah satu ulama Islam modern giat membela agama.
3. Jurnal Pembagian Harta Warisan Secara Sistem Parental Menurut Hukum Islam, Fizazuawi, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh, Hukum mawaris berlaku bagi umat Islam secara menyeluruh tanpa terkecuali, bahkan di luar Islam juga dikenal dengan hukum waris. Dalam praktiknya yang terjadi pada masyarakat luas, hukum yang digunakan sangat beragam, sesuai dengan bentuk masyarakat dan selalu dipengaruhi oleh adat atau kebiasaan yang telah berjalan turun-temurun dari nenek moyangnya. Misalnya dalam hal pembagian harta warisan, bagian ahli waris laki-laki dan perempuan tidak selalu dibagi secara dua banding satu antara laki-laki dan perempuan, namun ada juga masyarakat yang membagikan sama rata (parental) antara ahli waris laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini ingin mengkaji tentang bagaimana praktik bagi sama dalam pembagian harta warisan bila ditinjau menurut Hukum Islam. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa praktik bagi sama dalam pembagian harta warisan ditinjau menurut Hukum Islam adalah boleh dilakukan walaupun tidak sesuai dengan kaidah faraid yang sudah ditentukan dalam Islam. Hal ini dibenarkan bila dalam bagi sama harta warisan tersebut dilaksanakan dengan sistem hibah yang mana pihak laki-laki setelah menerima hak nya kemudian dihibahkan kepada pihak perempuan sehingga bagian mereka menjadi sama rata

4. Jurnal Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender, Maryati Bachtiar, Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dimungkinkan banyak dari anggota masyarakat yang menggunakan sistem hukum Islam. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan dan teknologi prinsip-prinsip dalam hukum Islam terus mengalami kemajuan yang pesat dan selalu mengikuti perubahan zaman guna untuk kemaslahatan umat di dunia. Tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan. Dari uraian pembahasan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Hukum Waris Islam telah mengakomodir prinsip hukum yang berkeadilan gender.
5. Jurnal, Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam, Saifullah Basri, Hukum waris adalah merupakan bagian dari hukum Islam dan menduduki tempat yang sangat penting dalam Hukum Islam. hal ini dapat dilihat pada Ayat Alquran yang mengatur sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Negara Indonesia, mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, yang berkewajiban menjalankan syariat Islam, baik dalam kaedah ibadah sebagai norma yang mengatur hubungan manusia dengan Khaliknya merupakan hubungan langsung yang bersifat tertutup karena sudah terperinci di dalam Al-Quran dan penjelasannya melalui sunnah Rasul. Masyarakat muslim Indonesia belum melaksanakan kaedah-kaedah hukum yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadits sebagai pedoman hidup bagi seorang muslim Khususnya kaedah hukum waris hal ini dipengaruhi beberapa faktor sejarah dan sosial kemasyarakatan.
6. Jurnal, Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi), Agus Wantaka1, Abdul Rosyid2, Eka Sakti Habibullah, Hukum waris (yang merupakan bagian dari hukum perdata) di Indonesia pengaturannya masih bersifat dualisme dan pluralisme. Di kalangan masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam dalam membagi warisan biasanya terdapat dua macam hukum kewarisan yang biasa dipakai, yaitu membagi waris menurut hukum Islam dan menurut hukum adat Jawa. Keduanya memang diakui keberadaan dan keberlakuannya oleh pemerintah namun keduanya memiliki perbedaan yang dominan walaupun ada beberapa sisi kesamaannya. Pembagian warisan dalam syariat Islam telah diatur secara baku dan permanen berdasarkan Alquran, Assunnah, dan ijma' ulama, sehingga setiap umat Islam wajib mengamalkannya, karena sangat berat sekali ancamannya bagi hamba yang menolak syariat ini dan memberikan pahala yang besar berupa surga bagi hamba yang taat. Hukum adat Jawa memungkinkan pewarisan dapat dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dan juga pembagian dengan cara dibagi sama rata ketika pewaris sudah meninggal dunia. Bila ditinjau dari hukum Islam hal ini tidak dibenarkan. Dalam tulisan ini akan dibahas persamaan dan perbedaannya, juga bagaimana pandangan hukum Islam menyangkut pembagian warisa adat Jawa tersebut.
7. Jurnal karya Salma Suroya Yuni Yanti yang berjudul Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli waris non muslim Serta Akibat Hukumnya. Dalam jurnal ini berisi tentang penerapan hukum sekaligus pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap ahli waris non muslim serta akibat hukum dari pembagian warisan beda agama. Yang mana dalam

jurnal ini menyatakan bahwa penerapan hukum dalam pelaksanaan pembagian harta waris beda agama menurut hukum waris Islam itu menggunakan wasiat wajibah. Karena beda agama merupakan salah satu faktor menjadi penghalangannya mendapatkan warisan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yakni suatu metode pendekatan yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kesimpulan dari jurnal ini adalah penerapan hukum dalam pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap ahli waris non muslim pada perkawinan campuran maupun perkawinan seagama, mengenai perkara yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya lembaga peradilan didasarkan dengan hukum yang berlaku pada waktu semasa hidup pewaris. Kemudian akibat hukum pada penyelesaian kewarisan beda agama dalam pelaksanaannya menimbulkan penafsiran hakim yang berbeda dalam mempertimbangan hukum dalam amar putusan, serta menimbulkan ketidakpastian hukum baik dalam proses pelaksanaannya maupun status hukum bagi ahli waris non muslim, hal ini dikarenakan belum adanya aturan pasti.

8. Dalam jurnal karya Dian Mustika yang berjudul Wasiat wajibah Pada Non-Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No 51.K/AG/1999. Dalam jurnal ini berisi bahwa beda agama adalah salah satu penghalang kewarisan. Namun, persoalan yang muncul kemudian adalah adanya kondisi sosiologis masyarakat yang memberikan hak waris kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-yuridis. Kesimpulan dari jurnal ini adalah pada dasarnya konsep wasiat wajibah merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum Islam yang dilakukan oleh berbagai negara muslim. Oleh karena itu, muncul berbagai penafsiran di kalangan praktisi hukum Islam (Ulama) tentang keberadaan wasiat wajibah serta teknis pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa penerapan wasiat wajibah sangat terkait erat dengan prinsip-prinsip kemashlahatan.
9. Jurnal karya Muhammad Rinaldi Arif yang berjudul Pemberian Wasiat wajibah Terhadap Ahli waris non muslim (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung No 368.K/AG/1995. Jurnal ini memiliki topik pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim. Yang mana menjelaskan bahwa wasiat wajibah itu merupakan kompromi yang paling realistis bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya. Apalagi dalam Islam, perbedaan agama merupakan salah satu halangan (hijab) untuk menerima warisan. Tidak hanya dalam hukum Islam saja ahli waris seharusnya tidak berhak mendapatkan warisan, tetapi karena sesuatu hal atau terhalang maka ahli waris tersebut tidak mendapatkan hak warisnya. Salah satu faktor penyebab terjadinya kasus seperti ini adalah ketidaksetujuan ahli waris non muslim terhadap pembagian harta yang dinilai mulai tidak adil. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian yang memiliki sifat deskriptif dan jenis penelitiannya yuridis normatif. Selanjutnya kesimpulan dari pada jurnal ini adalah konsep wasiat wajibah menurut hukum Islam adalah untuk ahli waris yang tidak mendapat bagian warisan karena ada hijab yang menghalanginya, pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 memberikan bagian atau porsi terhadap ahli waris non muslim dengan berpedoman terhadap bagian ahli waris non muslim yang berkedudukan manakala ia beragama Islam.

10. Jurnal karya Kamaruddin yang berjudul Penerapan Wasiat wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara No. 16K/AG/2010. Jurnal ini berisikan tentang penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim. Yang mana jurnal ini menjelaskan bagaimana wasiat menurut Islam. Kemudian pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung mengenai pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim. Metode yang dipakai dalam penelitian jurnal ini adalah metode analisis yuridis. Kesimpulan dari pada jurnal tersebut adalah hukum Islam meliki kepastian yang mengagumkan untuk berdamai dengan perubahan melalui para juris (faqih) yang telah menggunakan kemampuannya secara maksimal untuk memahami hukum, sehingga tujuan hukum yang tertinggi dalam Islam adalah keadilan.
11. Rekontruksi Teori Hukum Islam (Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali) karya M. Usman sebuah disertasi yang dipublikasikan menjadi sebuah buku karya ini memaparkan tentang pemikiran Munawir Sjadzali dalam reaktualisasi hukum Islam termasuk di dalamnya hukum Waris Islam dengan tujuan mewujudkan keadilan bagi para ahli waris, reaktualisasi hukum Islam yang dilakukan Munawir Sjadzali menggunakan empat konsep yaitu: asbab an-nuzul, nasakh-mansukh, maslahat, dan „adah. Munawir Sjadzali menyatakan bahwasanya hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan dinamis sehingga pintu ijtihad masih terbuka lebar.
12. Relasi Setara Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kasus Kewarisan Islam (Fara'id) karya Wahidah 2018, dimuat dalam jurnal SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran karya ini memaparkan bahwasanya pembagian harta warisan untuk anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang seimbang (sedikit atau banyak) dari harta waris yang ditinggalkan. Kesetaraan dalam pemberian warisan tidak diartikan sama bagian antara laki-laki dan perempuan, namun harta waris pembagiannya disesuaikan dengan kondisi dan situasi di setiap kasusnya

a. Desain Penelitian (singkat):

Sumber data

Kitab: *Al-Mawaris fi Syari'ah al-Islamiyyah fi Dhau' al-Kitab wa as-Sunah* Pengarang:

Muhammad Ali Ash-Shabuni

Cara menggali sumber data

Studi pustaka

Metode analisis

Menganalisa pendapat-pendapat Syekh Muhammad Ali Ash Shabuni tentang waris dan kecenderungan dalam bermadzhab dalam masalah waris.

Yogyakarta, 30 Juli 2022.

Menyetujui,
Pengelola Prodi MIAI FIAI UII

Yang Mengajukan,

(.....)

(Ibnu Habil)

Catatan:

1.Revisi judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN KAKEK DAN SAUDARA DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT SYEKH MUHAMMAD 'ALIY ASH SHOBUNY

3. Rumusan:

- a. Bagaimana kedudukan kakek dan saudara dalam pembagian waris menurut Syeikh....
- b. Apakah kedudukan kakek dan saudara.... sesuai dengan hukum Islam?

3.

.....

.....



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jalan Sekeloa Selatan I No. 1
Kampus Sekeloa Selatan I, Yogyakarta, Telp.
0271-7634311
0271-7634312
0271-7634313
0271-7634314
0271-7634315
0271-7634316
0271-7634317
0271-7634318
0271-7634319
0271-7634320

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Ibnu Habil NIM : 20913023
 Judul Tesis : PEMBAGIAN WARIS KAKEK DAN SAUDARA MENURUT SYAIKH MUHAMMAD 'ALIY ASH SHOBUNIY DAN ANALISIS PENERAPANNYA PADA KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	18 Maret 2024	Diskusi terkait catatan hasil Seminar Proposal	
2	04 April 2024	Bimbingan terkait penyusunan revisi Seminar Proposal	
3	24 April 2024	Bimbingan penyusunan Bab 4 Hasil Penelitian	
4	29 April 2024	Bimbingan Penyusunan Bab 4 Hasil Penelitian	
5	02 Mei 2024	Bimbingan Bab 5 Kesimpulan dan Saran serta Abstrak Penelitian	
6	08 Mei 2024	Bimbingan revisi Bab 5 Kesimpulan dan Saran serta Abstrak Penelitian	
7	10 Mei 2024	Bimbingan untuk sinkronisasi penulisan Tesis dan muatan isi Tesis	
8	14 Mei 2024	Finalisasi revisi Tesis dan Cover sampai dengan Lampiran	

Yogyakarta, _____
 Mengetahui
 Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 31/Perpus/IAIPM/V/2024

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ibnu Habil
 Nomor Induk Mahasiswa : 20913023
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syibli, S.Ag., M.Si.
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
 Judul Tesis :

**PEMBAGIAN WARIS KAKEK DAN SAUDARA MENURUT
 MUHAMMAD ALIY AS-SABUNIY (Analisis Kepastian Hukum Dalam
 Hukum Islam Yang Berlaku di Indonesia)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **17% (tujuh belas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 16 Mei 2024
 Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

IBNU HABIL, SH.

Lombok | +62 812-3872-34 | ibnuabinkk@gmail.com

PENDIDIKAN

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	(2016–2020)
S1 - Ahwal Asy Sykhshiyah	
MA Al-Aziziyah Putra	(2013–2016)
Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	
MTs Al-Aziziyah Putra	(2010–2013)
SD Negeri 4 Sakra	(2004–2010)
TK Negeri Darma Wanita Keruak	(2002–2004)

PEKERJAAN

Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Nusa Tenggara Barat **(2022-Sekarang)**

KEMAMPUAN BAHASA

Indonesia

PENGALAMAN MAGANG

KUA Kec. Pekalongan Barat **(Oktober 2019–November 2019)**

- Menginput data calon pengantin kedalam sistem.
- Mempelajari berbagai adminstrasi pernikahan, wakaf, dan zakat.
- Membantu staf KUA Kec. Pekalongan Barat dalam pengurusan Administrasi
- Bertanggung jawab terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan **(September 2019–Oktober 2019)**

- Melakukan Sidang Semu yang didampingi oleh Hakim.
- Mengikuti jalannya persidangan.
- Membuat resume persidangan dan melakukan diskusi dengan para Hakim.

- Membantu staf Pengadilan Agama dalam pengurusan Administrasi
- Bertanggung jawab terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

PENGALAMAN ORGANISASI

Pelaksana pada Rapat Koordinasi UKPBJ Se-Provinsi NTB (Mei 2024)

- Bertanggung jawab terhadap terlaksananya Rapat Koordinasi UKPBJ Kabupaten/Kota tingkat Provinsi NTB Tahun 2024.
- Bertanggungjawab terkait koordinasi seluruh pihak untuk kelancaran Rapat Koordinasi UKPBJ Kabupaten/Kota tingkat Provinsi NTB Tahun 2024.

Panitia Daerah Sosialisasi RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik (April 2024)

- Bertanggung jawab terhadap terlaksananya pelaksanaan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik Tahun 2024.
- Memastikan kelengkapan kebutuhan pelaksanaan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik Tahun 2024.

Pengabdian Masyarakat Kalimantan Tengah (Juli-Agustus 2024)

- Melakukan pemetaan dan penyusunan program kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat tempat dilaksanakannya pengabdian masyarakat.
- Melakukan komunikasi dengan seluruh perangkat desa untuk kelancaran kegiatan pengabdian masyarakat.
- Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat sesuai dengan program kerja yang telah disusun.
- Melakukan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan program kerja.

***Mu'allim* Pada Universitas Islam Indonesia (2017-2019)**

- Melaksanakan pembinaan keagamaan tingkat dasar bagi Mahasiswa baru.
- Melaksanakan pendampingan taklim selama 4 semester kepada Mahasiswa.
- Melakukan penilaian kemampuan dan pemahaman agama tingkat dasar kepada Mahasiswa.
- Melakukan evaluasi secara berkala.

Kepala Divisi SDM pada LPM Pilar Demokrasi (2017-2018)

- Melaksanakan perencanaan pengkaderan dan pelatihan seluruh anggota.

- Inventarisasi data anggota.
- Memastikan kualitas pemahaman SDM terkait kejournalistikan.
- Melakukan kajian rutin kejournalistikan.

Pengabdian Masyarakat Desa pada UKM Jamaah (Oktober 2016)
Al-Faraby FIAI UII

- Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat sesuai dengan program kerja yang telah disusun.
- Melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pemahaman keagamaan.